

Medan, 28 Agustus 2020

Kepada Yth.

Direktur PT. Lubuk Naga

Di –

Tempat

Perihal: Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Bapak Muchsin Direktur PT Lubuk Naga, tanggal 20 Juli 2020, Perihal Permohonan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atau Permohonan Kajian Hukum terkait dengan Lahan PT. Lubuk Naga yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai yang telah diusahakan sejak tahun 1987, yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya ± 261 (dua ratus enam puluh satu) Hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung seluas ± 220 (dua ratus dua puluh) Hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 41 (empat puluh satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Agustus 2018 (Selanjutnya disingkat SK MENLHK No. 5434/2018), menjadikan lahan PT Lubuk Naga termasuk ke dalam areal lahan sebagaimana dimaksud dalam SK MENLHK No. 5434/2018 tersebut. Dengan kata lain, lahan sebagaimana dimaksud dalam SK MENLHK No. 5434/2018 tersebut tumpang tindih dengan lahan yang dikuasai PT Lubuk Naga dan afliasinya. Atas peristiwa tersebut PT Lubuk Naga meminta pendapat tentang legal issue dari aspek Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana bagi PT. Lubuk Naga atas terbitnya SK MENLHK No. 5434/2018 tersebut.

Atas dasar adanya permohonan Pendapat Hukum yang diajukan dan data yang disampaikan, dengan ini dikemukakan pendapat hukum (*legal opinion*) dari sisi Hukum Pidana, sebagai berikut:

- I. Bahwa, seluruh kegiatan yang dilakukan dalam penyelesaian *legal opini* ini yang meliputi sistematisasi data, penyusunan fakta-fakta hukum, konstruksi fakta-fakta hukum dan analisis sumber bahan hukum, semata-mata dilakukan berdasarkan sumber data/bahan hukum yang disampaikan Perusahaan. Oleh karena itu, interpretasi yang dilakukan dalam penyusunan fakta-fakta hukum dan analisis yuridis sangat tergantung pada validitas data yang diperoleh dari Perusahaan.
- II. Bahwa, Dokumen yang disampaikan Perusahaan guna keperluan menganalisis pendapat hukum sebagaimana perihal tersebut diatas, kami telah menerima sejumlah dokumen berupa fotocopy, sebagai berikut:
 - a. Surat Dukungan untuk lokasi pertambakan udang windu di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 503.523.3/481 tanggal 13 Februari 1988;
 - b. Surat Keterangan status tanah dari Camat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/152 tanggal 26 April 1988 yang menjelaskan bahwa lahan telah digarap masyarakat sejak tahun 1950 dan telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga;
 - c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 Tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga;
 - d. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus 1987;

- e. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK-120/D3.6777/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian;
- f. Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/8/K/BKPM/Tahun 1989 tanggal 8 Pebruari 1989 tentang Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan/HO Keperluan Penyelenggaraan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
- g. Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/17/K/BKPM/Tahun 1989 tanggal 2 Maret 1989 tentang Pemberian Ijin Bangunan keperluan Pembangunan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
- h. Surat Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Tambak Udang di Kecamatan Pantai Cermin dari Departemen Kehutanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1558/II/Kwl-5/88 tanggal 23 Agustus 1988 kepada PT. Lubuk Naga;
- i. Surat Dukungan mengenai kejelasan aspek kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek pertambakan udang terpadu dari Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 1554/II-Kum.A/88 tanggal 27 Agustus 1988 kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- j. Surat Dukungan mengenai kejelasan dari Aspek Kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek Pertambakan Udang dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1904/II/Kwl-5/1988 tanggal 10 Oktober 1988 kepada Bapak Menteri Kehutanan RI, dengan hasil telaahan sebagai berikut:
 - a. Menurut Peta Tata Guna Kesepakatan lahan yang dimohon berada di areal rencana perluasan hutan produksi terbatas;
 - b. Penggunaan lahan sawah tradisional yang tidak produktif dan digarap oleh penduduk sejak tahun 1950. Dengan demikian PT. Lubuk Naga memperoleh lahan tersebut dengan cara mengganti

rugi pada penggarap yang pelaksanaanya disaksikan oleh yang berwenang;

- c. Mengingat di lokasi lahan yang dimohon dan sekitarnya telah menjadi lahan budidaya sejak lama, maka sulit untuk dijadikan kawasan hutan yang definitif
- k. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 316/II-Kum/89 tanggal 1 Februari 1989 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan areal untuk pertambakan udang oleh PT. Lubuk Naga dan PT. Naga Kisar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang pada intinya menyebutkan lokasi yang dimohon berada pada hutan produksi terbatas, diluar hutan register;
- l. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 644/VII/TGH-AK/90 tanggal 25 Juni 1990 perihal Permohonan Pelepasan Areal Untuk Pertambakan yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap permohonan tersebut Bapak Menteri Kehutanan telah berkenan menyetujui untuk dilepaskan dengan cara tukar-menukar;
- m. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 881/VII-3/1990 tanggal 31 Juli 1990 perihal Permohonan bersama penyediaan areal pengganti dan telah disetujui oleh Bapak Menteri Kehutanan sesuai suratnya Nomor 826/M-D/1990 tanggal 7 Mei 1990;
- n. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 675/II/Kwl-5/1991 tanggal 30 Maret 1991 perihal Hasil Survei Lapangan pada lahan hutan yang dimohon oleh PT. Lubuk Naga dan areal penggantinya;
- o. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1263/VII-3/1991 tanggal 26 Oktober 1991 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Tata Batas Areal Hutan di Provinsi Sumatera Utara;

- p. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1279/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Areal Pengganti PT. Lubuk Naga;
- q. Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 110/Kpts/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk Pertambakan Udang PT. Lubuk Naga.
- r. Pada tanggal 31 Oktober 1988 telah memiliki Ijin Pemasangan Pipa Nomor. UM.50/1/12/P.PC-88 yang diterbitkan oleh Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- s. Pada tanggal 12 Nopember 1988 telah memiliki Ijin Pengambilan Air Laut Nomor. UM.50/1/15/P.PC-88 yang diterbitkan Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- t. Pada tanggal 28 Februari 1991, telah memiliki Rekomendasi Pembangunan Jembatan/Talang saluran, Nomor: PP.72/1/3/P.PC-91, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- u. Pada tanggal 31 Oktober 1994 telah memiliki Ijin Sementara Pembangunan Dan Pengoperasian Pintu Air (Kanal) Nomor: HK.505/1/16/P.PC-94, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- v. Pada tanggal 8 Desember 1994 telah memiliki ijin Pemasangan talang untuk pengambilan air laut Nomor AL.003/14/16/1994, yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Utara;
- w. Pada tanggal 11 Juli 2003, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/672/VII/2003, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;
- x. Pada tanggal 10 Maret 2005, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/005/III/2005, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;

III. Bahwa, beberapa Sumber Bahan Hukum yang digunakan untuk melakukan analisis bagi kepentingan memberikan pendapat hukum ini, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Tindak Pidana Korporasi;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ijin Lokasi;
22. Edaran Kejaksaan Agung Nomor: B-230/E/Ejp/2013 Perihal: Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
25. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009 oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

26. Pandangan para Ahli sebagaimana yang dituangkan dalam Buku-Buku yang digunakan sebagai rujukan yang tertera dalam Daftar Kepustakaan.

IV. KASUS POSISI

1. Bahwa PT. Lubuk Naga adalah badan usaha penanaman modal dalam negeri bergerak dalam bidang usaha Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang, letak kantor di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 10, Mabar-Medan sedangkan letak lahan usahanya berada di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa, telah terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas $\pm$ 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) Hektare berada pada kawasan Hutan Lindung seluas $\pm$ 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm$ 41 (Empat Puluh Satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Agustus 2018;
3. Bahwa, dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas $\pm$ 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) Hektare berada pada kawasan Hutan Lindung seluas $\pm$ 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm$ 41 (Empat Puluh Satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Agustus 2018, telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Lubuk Naga, karena terhadap lahan sebagaimana dimaksud dalam kedua keputusan tersebut bertumpang tindih dengan lahan yang selama ini dikuasai oleh PT. Lubuk Naga;

4. Bahwa, PT. Lubuk Naga selaku badan hukum perdata merupakan yang terlebih dahulu telah mendapatkan izin lokasi dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dan telah melakukan Ganti Rugi terhadap tanah garapan masyarakat (yang dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1950-an), serta PT. Lubuk Naga hingga saat ini masih menguasai dan mengelola areal tersebut yang telah dijadikan kawasan Pertambakan Udang;
5. Bahwa PT. Lubuk Naga dalam melakukan Ganti Rugi kepada masyarakat pemilik lahan dilakukan dihadapan Pejabat daerah setempat, yaitu Kepala Desa Naga Kisar dan Camat Pantai Cermin. Masyarakat telah menguasai tanah tersebut sebagai tanah garapan sejak tahun 1950-an. Luas tanah yang telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga ke masyarakat seluas $\pm$ 99 (sembilan puluh sembilan) Hektare;
6. Bahwa, PT. Lubuk Naga selain telah melakukan Ganti Rugi terhadap masyarakat, juga telah memiliki izin lokasi dari Gubernur Sumatera Utara untuk menggunakan lahan tersebut menjadi kawasan pertambakan Udang, hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor:

593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 Tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah keperluan proyek pembibitan dan Budi Daya/Tambak Udang Terpadu dengan pembekuannya dan makanan udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga, tertanggal 08 Juni 1988;

7. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2014, telah menimbulkan kerugian bagi PT. Lubuk Naga, selaku orang yang telah diberikan ijin terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah (Gubernur Sumatera Utara) untuk menguasai dan mengelola areal tanah menjadi kawasan pertambakan udang, dan penguasaan dan pengelolaan areal tersebut oleh PT Lubuk Naga telah di mulai sejak tahun 1988. Bahwa kepemilikan lahan PT. Lubuk Naga diperoleh dari (melalui) ganti rugi atas alas hak kepemilikan (hak keperdataan) yang dimiliki masyarakat setempat;
8. Bahwa, terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut- II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2014, telah merugikan PT. Lubuk Naga. Dan terbitnya Keputusan Menteri tersebut tanpa memperhatikan kondisi dilapangan.
9. Bahwa, selanjutnya terbit Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas $\pm$ 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) Hektare berada pada kawasan Hutan Lindung seluas $\pm$ 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm$

41 (Empat Puluh Satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Agustus 2018, yang juga menimbulkan kerugian bagi PT. Lubuk Naga, karena arealnya berada didalam areal tanah yang telah dikuasai dan dikelola oleh PT. Lubuk Naga sekitar $\pm$ 99 Hektare;

10. Bahwa PT. Lubuk Naga adalah badan hukum perdata yang bergerak dalam kegiatan usaha bidang perikanan terutama pertambakan udang dan ikan termasuk pembibitan, pertanian dan perkebunan. Terhadap lahan yang dikuasai PT. Lubuk Naga dalam melaksanakan kegiatan dan usaha Pertambakan Udang tersebut sejak tahun 1987 s/d Tahun 1990 telah melakukan Pembebasan Lahan kepada masyarakat. Lahan tersebut merupakan tanah garapan masyarakat yang terletak Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kab. Deli Serdang. Pembebasan lahan dilakukan dengan cara pembayaran Ganti Rugi dihadapan Camat Pantai Cermin dan Kepala Desa Naga Kisar. Adapun luasan tanah yang diganti rugikan oleh PT. Lubuk Naga seluas sekitar $\pm$ 99 Ha;
11. Bahwa PT. Lubuk Naga dalam menjalankan usaha pertambakan Udang tersebut, telah mendapatkan perijinan dari dinas terkait, diantaranya:
 - a. Surat Dukungan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, dengan Surat Nomor: 503.523.3/481, tertanggal 13 Februari 1988. Perihal Dukungan untuk lokasi pertambakan Udang Windu di Desa Naga Kisar, dan Lubuk Saban Kec. Pantai Cermin;
 - b. Ijin Lokasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 593/28/K/BKPMD/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 Tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah keperluan proyek pembibitan dan budi daya/Tambak udang terpadu dengan pembekuannya dan

makanan udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;

- c. Memperoleh Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) dari Direktorat Jenderal Perikanan dengan Surat Nomor: IK-120/D3.6777/88K, tertanggal 24 September 1988;
- d. Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/8/K/BKPM/Tahun 1989 tanggal 8 Pebruari 1989 tentang Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan/HO Keperluan Penyelenggaraan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
- e. Memperoleh Ijin mendirikan bangunan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, sebagaimana Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua BKPM Provinsi Sumatera Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor: 530.8/17/K/BKPM/Tahun 1989 Tentang Pemberian Ijin Bangunan Keperluan Pembangunan Industri Budi Daya /Tambak Udang Terpadu dengan unit Pembekuannya dan makanan udang dalam Rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga, tertanggal 2 Maret 1989;
- f. Pada tanggal 31 Oktober 1988 telah memiliki Ijin Pemasangan Pipa Nomor. UM.50/1/12/P.PC-88 yang diterbitkan oleh Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- g. Pada tanggal 12 Nopember 1988 telah memiliki Ijin Pengambilan Air Laut Nomor. UM.50/1/15/P.PC-88 yang diterbitkan Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- h. Pada tanggal 28 Februari 1991, telah memiliki Rekomendasi

Pembangunan Jembatan/Talang saluran, Nomor: PP.72/1/3/P.PC-91, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;

- i. Pada tanggal 31 Oktober 1994 telah memiliki Ijin Sementara Pembangunan Dan Pengoperasian Pintu Air (Kanal) Nomor: HK.505/1/16/P.PC-94, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
 - j. Pada tanggal 8 Desember 1994 telah memiliki ijin Pemasangan talang untuk pengambilan air laut Nomor AL.003/14/16/1994, yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Utara;
 - k. Pada tanggal 11 Juli 2003, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/672/VII/2003, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;
 - l. Pada tanggal 10 Maret 2005, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/005/III/2005, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;
12. Bahwa terhadap lahan PT. Lubuk Naga, sejak dikeluarkannya SK MENKLHK No. 5434/2018 telah terjadi tumpang tindih dengan Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas $\pm$ 99 hektare, --- bahkan Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya telah melakukan penanaman terhadap lahan yang dikuasai oleh PT. Lubuk Naga, serta meminta uang sewa kepada petani mitra PT. Lubuk Naga yang mengerjakan usaha kegiatan pertambakan dan pertanian di lahan PT. Lubuk Naga;

13. Bahwa memperhatikan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033, lahan PT. Lubuk Naga merupakan kawasan yang tidak termasuk ke dalam kawasan hutan;
14. Bahwa terhadap lahan PT. Lubuk Naga sebagai lokasi Pertambakan Udang Windu di Desa Naga Kisar dan Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin, telah mendapat dukungan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 503.523.3/481, tertanggal 13 Februari 1988;
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan status tanah dari Camat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/152 tanggal 26 April 1988 di jelaskan lahan PT. Lubuk Naga, sebelumnya merupakan lahan garapan masyarakat sejak tahun 1950 dan telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga;
16. Bahwa PT. Lubuk Naga memperoleh lahan seluas $\pm$ 99 hektare yang terletak di Desa Naga Kisar dan Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, dengan melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang mempunyai hak kepemilikan atas tanah. --- Dan atas lahan tersebut, PT. Lubuk Naga telah melakukan Ganti Rugi Lahan sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu Dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga;

17. Bahwa PT. Lubuk Naga telah memperoleh Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus 1987;
18. Bahwa PT. Lubuk Naga juga telah memiliki Ijin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK-120/D3.6777/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian;
19. Bahwa PT Lubuk Naga juga telah memiliki ijin bangunan di atas lahannya, yakni berdasarkan Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/17/K/BKPM/Tahun 1989 tanggal 2 Maret 1989 tentang Pemberian Ijin Bangunan keperluan Pembangunan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
20. Bahwa PT. Lubuk Naga juga telah memperoleh rekomendasi penggunaan lahan untuk Tambak Udang seluas $\pm$ 99 Ha di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang berdasarkan Surat Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Tambak Udang di Kecamatan Pantai Cermin dari Departemen Kehutanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1558/II/Kwl-5/88 tanggal 23 Agustus 1988 kepada PT. Lubuk Naga;
21. Bahwa PT. Lubuk Naga juga telah mendapat dukungan mengenai kejelasan aspek kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek Pertambakan Udang Terpadu dari Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan sesuai Nomor 1554/II-Kum.A/88 tanggal 27 Agustus 1988

kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

22. Bahwa dukungan mengenai kejelasan dari Aspek Kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek Pertambahan Udang dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1904/II/Kwl-5/1988 tanggal 10 Oktober 1988 kepada Bapak Menteri Kehutanan RI, telah mendapat hasil telaahan sebagai berikut:
- a. Menurut Peta Tata Guna Kesepakatan lahan yang dimohon berada di areal *rencana perluasan hutan produksi terbatas*;
 - b. Penggunaan lahan adalah sawah tradisional yang tidak produktif dan digarap oleh penduduk sejak tahun 1950. Dengan demikian PT. Lubuk Naga memperoleh lahan tersebut dengan cara mengganti rugi pada penggarap yang pelaksanaannya disaksikan oleh yang berwenang serta berdasarkan Akta Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 8/1989 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perbaungan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan ditanda tangani oleh saksi-saksi;
 - c. Mengingat di lokasi lahan yang dimohon dan sekitarnya telah menjadi lahan budidaya sejak lama, maka sulit untuk dijadikan kawasan hutan yang definitif.
23. Bahwa berdasarkan Surat Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 316/II-Kum/89 tanggal 1 Februari 1989 kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan areal untuk pertambahan udang oleh PT. Lubuk Naga dan PT. Naga Kisar di Provinsi Dati I Sumatera Utara yang pada intinya menyebutkan lokasi yang dimohon berada pada hutan produksi terbatas, diluar hutan register;

24. Bahwa PT. Lubuk Naga telah mendapat persetujuan dari Bapak Menteri Kehutanan berkenaan dengan areal seluas $\pm$ 99 Ha yang dimohonkan oleh PT. Lubuk Naga untuk pelepasan areal pertambakan dengan cara tukar-menukar sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada PT. Lubuk Naga Nomor 644/VII/TGH-AK/90 tanggal 25 Juni 1990;
25. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 881/VII-3/1990 tanggal 31 Juli 1990 perihal Permohonan bersama penyediaan areal pengganti untuk usaha pertambakan udang oleh PT. Lubuk Naga telah disetujui oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan suratnya Nomor 826/M-D/1990 tanggal 7 Mei 1990;
26. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 675/II/Kwl-5/1991 tanggal 30 Maret 1991 perihal Hasil Survei Lapangan pada lahan hutan yang dimohon oleh PT. Lubuk Naga dan areal penggantinya, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, mengemukakan:
- a. Areal yang dimohon PT Lubuk Naga telah berupa tambak produktif. Terletak pada suatu wilayah pengelolaan tambak udang yang lebih luas dengan rincian:
 - 1) Sesuai dengan TGHK merupakan rencana perluasan kawasan hutan produksi terbatas pantai;
 - 2) Keberadaannya merupakan wilayah dengan titik pertumbuhan pengembangan tambak udang, yang ditunjang dengan berbagai kemudahan fasilitas akomodasi;
 - 3) Sesuai dengan nilai "score" dikreterikan sebagai hutan produksi terbatas;

- b. Areal pengganti merupakan bagian kelompok hutan seluas kurang lebih 5.000 ha, yang terpisah dari kawasan hutan lainnya. Keadaan lapangan sbb:
 - 1) Merupakan bagian lahan rencana perluasan kawasan hutan lindung;
 - 2) Dengan adanya pembangunan perkebunan besar, lahan pengganti berada pada wilayah yang sedang berkembang, yang masyarakatnya terbiasa dengan budaya berkebun. Oleh karena itu lahan pengganti potensial sebagai sasaran perambahan, apabila tidak segera dikukuhkan;
 - 3) Sesuai nilai “score” termasuk hutan produksi terbatas, namun demikian potensi pada luasan hutan tersebut telah rawang.
 - 4) Agar lahan pengganti ini dapat dikukuhkan sebagai kawasan hutan yang ekonomis maka perlu dilaksanakan sekaligus dengan rencana lahan pengganti untuk PT Tindoan Bujing dan PT Naga Kisar.

27. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur Utama PT. Lubuk Naga Nomor 1263/VII-3/1991 tanggal 26 Oktober 1991 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Tatabatas Areal Hutan di Provinsi Sumatera Utara, dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bapak Menteri Kehutanan telah menyetujui areal yang dimohonkan seluas ± 99 Ha dilepaskan guna usaha pertambangan yang merupakan hutan produksi terbatas dengan prosedur tukar menukar;
- b. Bahwa keadaan areal hutan seluas ± 99 Ha tersebut, seluruhnya telah merupakan pertambangan udang;
- c. Bahwa areal hutan seluas ± 99 Ha tersebut seluruhnya tidak dibebani HPH;

- d. Bahwa untuk proses pelepasan areal seluas ± 99 Ha tersebut, masih harus dipenuhinya ketentuan sebagai berikut:
- 1) Areal yang akan dilepaskan untuk usaha pertambakan dan areal penggantinya harus segera ditatabatas sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu agar segera menghubungi Ditjen INTAG c.q Direktorat Tata Guna Hutan;
 - 2) Apabila terdapat hak-hak penduduk diatas lahan tersebut, supaya diselesaikan lebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) SK Menteri Kehutanan tentang Pelepasan areal hutan, akan diterbitkan setelah tatabatas tersebut diselesaikan;
 - 4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan surat ini belum dimulai kegiatan tatabatas, maka persetujuan pelepasan areal hutan kepada perusahaan PT. Lubuk Naga akan di tinjau kembali.

28. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1279/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Areal Pengganti PT. Lubuk Naga, yang pada intinya mengemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa areal yang disurvei untuk keperluan areal pengganti dari kawasan hutan yang akan dilepas bagi PT. Lubuk Naga masih terdapat penggarapan masyarakat untuk perladangan dan kebun karet;
- b. Oleh karena area pengganti harus bebas dari penggarapan dan penggunaan lain, maka pengukuhan batas baru akan dilaksanakan apabila areal pengganti tersebut telah benar-benar bebas dari penggarapan pihak lain.
- c. Menjadi tugas PT Lubuk Naga untuk membebaskannya apabila terdapat penguasaan pihak lain atas lahan areal pengganti PT Lubuk Naga;

29. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 110/Kpts/VII-3/1991 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk Pertambahan Udang PT. Lubuk Naga seluas $\pm$ 99 Ha di Kelompok Hutan Lubuk Saban Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dan Areal Penggantinya seluas $\pm$ 100 Ha di Kelompok Hutan Dolok Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Propinsi Dati I Sumatera Utara, tanggal 28 Oktober 1991, diputuskan bahwa:
- Membentuk Tim Tatabatas untuk areal hutan seluas $\pm$ 99 ha di kelompok hutan Lubuk Sabang, Kabupaten Dati II Deli Serdang dan areal penggantinya seluas $\pm$ 100 ha di kelompok hutan Dolok, Kab. Dati II Tapanuli Selatan, Propinsi Dati I Sumatera Utara untuk pengembangan pertambahan kepada PT Lubuk Naga;
 - Tim harus dapat melaksanakan pengukuran areal pengganti apabila areal pengganti tersebut sudah bebas dari pihak ketiga;
 - Tim harus menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak ditetapkan keputusan di atas;
 - Biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas tim tatabatas di tanggung dan ditangani PT Lubuk Naga;
30. Bahwa selanjutnya, dapat dikemukakan juga bahwa PT Lubuk Naga telah memiliki beberapa perijinan, diantaranya:
- Surat Dukungan untuk lokasi pertambahan udang windu di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 503.523.3/481 tanggal 13 Februari 1988;
 - Surat Keterangan status tanah dari Camat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/152 tanggal 26 April 1988 yang menjelaskan bahwa lahan telah digarap masyarakat sejak tahun 1950 dan telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga;

- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 Tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga;
- d. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus 1987;
- e. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK-120/D3.6777/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian;
- f. Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/8/K/BKPM/D/Tahun 1989 tanggal 8 Pebruari 1989 tentang Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan/HO Keperluan Penyelenggaraan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
- g. Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/17/K/BKPM/D/Tahun 1989 tanggal 2 Maret 1989 tentang Pemberian Ijin Bangunan keperluan Pembangunan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
- h. Surat Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Tambak Udang di Kecamatan Pantai Cermin dari Departemen Kehutanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1558/II/Kwl-5/88 tanggal 23 Agustus 1988 kepada PT. Lubuk Naga;
- i. Surat Dukungan mengenai kejelasan aspek kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek pertambakan udang terpadu dari Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 1554/II-

Kum.A/88 tanggal 27 Agustus 1988 kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

- j. Surat Dukungan mengenai kejelasan dari Aspek Kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek Pertambahan Udag dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1904/II/Kwl-5/1988 tanggal 10 Oktober 1988 kepada Bapak Menteri Kehutanan RI, dengan hasil telaahan sebagai berikut:
 - 1) Menurut Peta Tata Guna Kesepakatan lahan yang dimohon berada di areal rencana perluasan hutan produksi terbatas;
 - 2) Penggunaan lahan sawah tradisional yang tidak produktif dan digarap oleh penduduk sejak tahun 1950. Dengan demikian PT. Lubuk Naga memperoleh lahan tersebut dengan cara mengganti rugi pada penggarap yang pelaksanaanya disaksikan oleh yang berwenang;
 - 3) Mengingat di lokasi lahan yang dimohon dan sekitarnya telah menjadi lahan budidaya sejak lama, maka sulit untuk dijadikan kawasan hutan yang definitif
- k. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 316/II-Kum/89 tanggal 1 Februari 1989 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan areal untuk pertambahan udang oleh PT. Lubuk Naga dan PT. Naga Kisar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang pada intinya menyebutkan lokasi yang dimohon berada pada hutan produksi terbatas, diluar hutan register;
- l. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 644/VII/TGH-AK/90 tanggal 25 Juni 1990 perihal Permohonan Pelepasan Areal Untuk Pertambahan yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap permohonan tersebut Bapak Menteri Kehutanan telah berkenan menyetujui untuk dilepaskan dengan cara tukar-menukar;
- m. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 881/VII-3/1990 tanggal 31 Juli 1990 perihal Permohonan bersama penyediaan areal pengganti dan telah disetujui oleh Bapak Menteri Kehutanan sesuai suratnya Nomor 826/M-D/1990 tanggal 7 Mei 1990;

- n. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 675/II/Kwl-5/1991 tanggal 30 Maret 1991 perihal Hasil Survei Lapangan pada lahan hutan yang dimohon oleh PT. Lubuk Naga dan areal penggantinya;
- o. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1263/VII-3/1991 tanggal 26 Oktober 1991 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Tata Batas Areal Hutan di Provinsi Sumatera Utara;
- p. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1279/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Areal Pengganti PT. Lubuk Naga;
- q. Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 110/Kpts/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk Pertambakan Udang PT. Lubuk Naga.
- r. Pada tanggal 31 Oktober 1988 telah memiliki Ijin Pemasangan Pipa Nomor. UM.50/1/12/P.PC-88 yang diterbitkan oleh Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- s. Pada tanggal 12 Nopember 1988 telah memiliki Ijin Pengambilan Air Laut Nomor. UM.50/1/15/P.PC-88 yang diterbitkan Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- t. Pada tanggal 28 Februari 1991, telah memiliki Rekomendasi Pembangunan Jembatan/Talang saluran, Nomor: PP.72/1/3/P.PC-91, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- u. Pada tanggal 31 Oktober 1994 telah memiliki Ijin Sementara Pembangunan Dan Pengoperasian Pintu Air (Kanal) Nomor: HK.505/1/16/P.PC-94, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- v. Pada tanggal 8 Desember 1994 telah memiliki ijin Pemasangan talang untuk pengambilan air laut Nomor AL.003/14/16/1994,

yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Utara;

- w. Pada tanggal 11 Juli 2003, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/672/VII/2003, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;
- x. Pada tanggal 10 Maret 2005, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/005/III/2005, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;

V. PERMASALAHAN

Bahwa pada saat ini lahan PT. Lubuk Naga telah tumpang tindih dengan lahan Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya akibat adanya SK MENLHK No. 5434/2018, sehingga PT Lubuk Naga merasa di rugikan atas terbitnya SK tersebut. Untuk itu perlu kajian mengenai :

- a. Kedudukan lahan PT. Lubuk Naga dan mengenai hak kepemilikan lahan PT. Lubuk Naga.
- b. Konsekuensi hukum apa saja yang terjadi terhadap PT Lubuk Naga atas terbitnya SK MENKLHK No. 5434/2018 tersebut.

VI. PENDAPAT HUKUM

Pendapat hukum yang diberikan di sini didasarkan pada pengetahuan hukum yang dimiliki, dan digunakan secara tepat dan selayaknya. Sehubungan dengan permasalahan yang ditanyakan, kami membatasi pendapat hukum ini pada:

A. Kawasan Hutan Sumatera Utara khususnya Kabupaten Serdang Bedagai dan Alas Hak PT. Lubuk Naga

1. Bahwa, penunjukan kawasan hutan pada zaman Belanda dikenal dengan nama Kawasan Hutan Register, seluas $\pm 2.2121.500,02$ Ha.
--- Bahwa menurut Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009 yang pada halaman 20 Tabel 1-8 dijelaskan status kawasan hutan register di Kabupaten Serdang Bedagai sebelum tahun 2005 hanya berada di Kecamatan Kotarih (Silinda3S.g) seluas 3.620 Ha, Kecamatan Dolok Masihul seluas 500 Ha dan Kecamatan Sipispis (Simbolon Reg2/PB) seluas 2.670 Ha. Artinya total kawasan hutan berdasarkan Kawasan Hutan register di Kabupaten Serdang Bedagai hanya seluas 6.790 Ha. Dimana Kecamatan Pantai Cermin tidak masuk dalam kawasan Hutan Register. --- Bahwa pada tahun 1982 ada Penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Sumatera Utara tahun 1982 sesuai SK. Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982 seluas $\pm 3.780.132,02$ Ha. Penetapan tersebut masih bersifat makro dan belum disertai data detail dan tata batasnya, sehingga masih mengandung ketidakpastian yang tinggi. Apalagi di beberapa wilayah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan Areal Penggunaan Lain (APL) belum dipisahkan sehingga sering terjadi *dispute* soal batas kawasan hutan di lapangan, seperti pemukiman, perkotaan, kantor pemerintahan pun masih berstatus kawasan hutan, sehingga diperlukan bukti-bukti kepemilikan, penguasaan, hak-hak lain yang akan menentukan apakah suatu areal lahan tersebut berada didalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan. --- Pada periode ini surat-surat tanah berupa girik, *letter C*, akte lurah, akte camat, HGU, HGB, dan Hak Milik dalam kawasan hutan yang terbit sebelum TGHK dipastikan lahan tersebut bukan kawasan hutan, dan untuk lahan atau tanah yang surat-suratnya diterbitkan sepanjang berlakunya TGHK oleh pihak yang

berwenang, maka lahan tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan ketika proses pengukuhan kawasan hutan.

2. Bahwa, padu serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berupa kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk melakukan alokasi ruang kawasan hutan berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara tahun 1997 seluas $\pm 3.867.761$ Ha. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2003 – 2018 yakni seluas $\pm 3.679.338,48$ Ha. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menhut No. SK.44/Menhut-II/2005, yakni seluas $\pm 3.742.120$ Ha dan Keputusan Menhut No. SK 44/Menhut-II/2005 tersebut *telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sesuai putusan No. 47P/HUM/2011*. --- Kemudian keluar SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas: 3.055.795 Ha terdiri dari: Fungsi Hutan Konservasi seluas ± 427.008 (Ha), Fungsi Hutan Lindung seluas $\pm 1.206.881$ Ha, Fungsi Hutan Produksi Terbatas seluas ± 641.769 Ha, dan Fungsi Hutan Produksi Tetap seluas ± 704.452 Ha, Fungsi Hutan Produksi Konversi seluas ± 75.684 Ha.
3. Bahwa, penataan batas kawasan hutan belum tuntas akibat keterbatasan anggaran dan masih terdapat penolakan terhadap trayek batas, proyeksi batas kawasan hutan mengacu pada SK Menhut No: 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 dimana Panjang batas kawasan hutan Sumatera Utara = 15.784,16 km dan belum semua telah ditata batas, serta terjadinya perubahan fungsi

areal konsesi pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu --
- Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) pasca terbitnya SK Menhut
No.579/Menhut-II/2014 menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)
menyebabkan meningkatnya gangguan dan klaim masyarakat atas
areal konsesi, adanya Okupasi dan Klaim terhadap areal konsesi
IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA. --- Selanjutnya Penetapan Wilayah
Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sesuai SK Menhut No.
SK.102/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang didasarkan
pada SK Menhut No.44/Menhut-II/2005 belum dirubah dengan
berpedoman pada SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 yang telah
mengalami perubahan luas dan fungsi.

4. Bahwa, pada Periode 1999 s/d tahun 2012 berlaku UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999). Berdasarkan UU
41/1999, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk
atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai
hutan tetap (Pasal 1 angka 3). --- Dengan pengaturan ini, kawasan
hutan dapat berupa wilayah yang ditunjuk oleh Pemerintah cq.
Menteri Kehutanan yang mengikat hukum semua pihak. ---
Meskipun demikian, apabila dalam penunjukan terdapat hak-hak
yang sah, Pemerintah mengakui lahan yang sah suratnya tersebut
tidak termasuk atau diluar (bukan) kawasan hutan. --- Kemudian,
pada periode ini terhadap frasa “dan atau” ditafsirkan berbeda-beda
sebab pengertian “penunjukan” dengan “penetapan” kawasan hutan
tidak setara melainkan proses berlanjut. --- Pengertian
“penunjukan” kawasan hutan semata-mata berdasarkan data makro
diatas meja (tidak bisa detail secara mikro seperti adanya hak-hak
perorangan baik hak milik, HGU, maupun hak penguasaan yang sah
lainnya), sedangkan pengertian “penetapan” harus berdasarkan
data fisik lapangan (penataan batas, inventarisasi) sehingga frasa

“penunjukkan dan pengukuhan” tersebut berbeda dan tidak dapat dijadikan satu pengertian, yang pada akhirnya berakibat ketidakpastian hukum suatu kawasan hutan atau bukan kawasan hutan.

5. Bahwa, setelah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Uji Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan pada tanggal 21 Februari 2012, pengertian kawasan hutan menjadi berubah. --- Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan menghapus frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, sehingga berbunyi:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Implikasi dari keputusan tersebut bahwa *penentuan kawasan hutan tidak hanya sekedar pada penunjukan kawasan hutan* (yang cenderung asal dan sewenang-wenang), tetapi *harus melalui 4 (empat) tahapan pengukuhan kawasan* yaitu: a. penunjukan, b. penataan batas, c. pemetaan dan d. penetapan kawasan hutan. --- Dengan terbitnya putusan MK tersebut, maka *penunjukan kawasan hutan oleh pemerintah tidak mengikat secara hukum sebab status kawasan hutan masih bersifat embrio*. --- Untuk dapat mengikat secara hukum atau dapat dipergunakan, apabila kawasan hutan sudah dilakukan pengukuhan kawasan hutan (vide Pasal 15 UU No. 41. Tahun 1999)¹ seperti: penataan batas, pemetaan, dan

¹ Pasal 15 UU 41/1999 berbunyi:

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. penunjukan kawasan hutan,
 - b. penataan batas kawasan hutan,
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

penetapan. --- Selanjutnya, dalam proses pengukuhan kawasan hutan tersebut tetap mengakui hak-hak yang sah yang terbit sebelum penunjukan kawasan hutan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Oleh karena itu jika seseorang atau badan hukum yang telah memiliki ijin kepemilikan, guna usaha, *penguasaan lahan yang sah* yang berada dalam areal penunjukan kawasan tidak dapat diproses sebagai pelanggaran hukum. Jika melanggar prosedur maksimum dikenakan sanksi administrasi seperti penghentian kegiatan, tidak mendapat pelayanan dan sebagainya.

6. Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan *Freies Ermessen (discretionary powers)*. Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dikawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. --- Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan *Freies Ermessen (discretionary powers)*. --- Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan.
7. Bahwa antara *pengertian* yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU No. 41/1999 terdapat perbedaan. --- Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* hanya menyebutkan bahwa, "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan

keberadaannya sebagai hutan tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 41/1999 menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut : a. Penunjukan kawasan hutan; b. Penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. Penetapan kawasan hutan”. --- Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 41/1999 penunjukan kawasan hutan merupakan salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, --- sementara itu, “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999² *dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 41/1999;

8. Bahwa terkait dengan tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 41/1999 serta sejalan dengan asas negara hukum (yang antara lain) bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 41/1999 menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”, --- Mahkamah berpendapat perlu juga diperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak

² Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 juga telah dinyatakan *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011;

lain (dalam hal ini, masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut);

9. Bahwa, penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 UU No. 41/1999. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
10. Bahwa, terhadap ketentuan peralihan dari UU No. 41/1999, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 UU No. 41/1999 mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 UU No. 41/1999 tetap sah dan mengikat. --- Putusan MK tidak dapat mencabut TGHK atau Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan, karena dalam asas hukum administrasi bahwa sebuah Keputusan Menteri Kehutanan tersebut masih *rechmatiged*, sebelum dicabut oleh sang pembuat atau dicabut oleh Mahkamah Agung. --- Bukan domain MK untuk menyatakan keputusan atau peraturan menteri tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan yang ada dibawah Undang-Undang hanya dapat dicabut oleh penerbit peraturan atau melalui

mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung. --- Oleh karena itu, TGHK maupun Penunjukan kawasan hutan masih tetap berlaku, akan tetapi *perlu dipertegas bahwa: keberlakuan TGHK maupun penunjukan kawasan hutan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum seseorang.*

11. Bahwa, menurut MK dalam pertimbangannya, kawasan hutan harus memiliki kepastian hukum setelah melalui 4 tahapan, yakni: a. penunjukan, b. penataan batas, c. pemetaan dan d. penetapan. --- kemudian, jika dibaca dengan seksama substansi Keputusan Menteri tentang TGHK, secara jelas menyatakan penunjukan yang ada dalam peta TGHK hanyalah bersifat sementara. Artinya secara substansi, TGHK juga menyatakan penunjukan hanya bersifat awal atau sementara. Menurut TGHK, suatu kawasan memiliki kepastian hukum (batas tetap) setelah dilaksanakan pengukuran dan pemetaan batas di lapangan. --- dengan demikian, adanya putusan MK, maka *penunjukan kawasan hutan masih tetap berlaku, tetapi tidak mempunyai nilai kepastian hukum dan tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan kawasan hutan.* --- Jika Menteri Kehutanan tetap menyatakan TGHK mempunyai nilai kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kawasan hutan (khususnya untuk menghukum seseorang), maka sama saja tindakan tersebut melanggar UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.
12. Bahwa, kawasan hutan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, penunjukan kawasan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Kpts-II/2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 3.742.120 hektare sebelum terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Sumatera Utara seluas 3.044.795 hektare, maka status kawasan

hutan di Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki dasar hukum yang jelas (terjadi kekisruhan) sebab SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Kpts-II/2005 dinyatakan melanggar UU 19 Tahun 2004 jo. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan Putusan No. 47/P/HUM/2011 tertanggal 23 Desember 2013. Disamping itu SK Menhut No. 44/Kpts-II/2005 melanggar UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang, juga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

13. Bahwa, Keputusan Mahkamah Agung No. 47/P/HUM/2011, memerintahkan agar Menhut mencabut SK 44/Kpts-II/2005, dan Menhut diminta membuat surat keputusan baru, yang memperhatikan RTRW kabupaten/kota, sebagai akibat pemekaran beberapa kabupaten di Sumut". --- Atas putusan MA tersebut, terbitlah SK Menteri Kehutanan Nomor SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Sumatera Utara seluas 3.055.795 hektare. Namun demikian, dalam penunjukan yang baru ini ternyata, luasannya tidak konsisten dengan luas penunjukan sebelumnya.
14. Bahwa, memperhatikan uraian di atas, sejak awal penetapan kawasan hutan di Sumatera Utara sejak TGHK (tahun 1982) hingga sampai dengan saat ini (SK.579/Menhut-II/2014) tidak pernah selesai dengan baik, cenderung selalu kisruh. --- Kekisruhan juga terjadi dari pihak Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang belum secara tuntas memproses tata batas dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sehingga

pelanggaran kawasan hutan oleh pihak ketiga yang ijin yang sah dilokasi yang belum diproses tata batas dalam rangka pengukuhan sulit dibawa ke Pengadilan. --- Kekisruhan lain yang membuat lemahnya pihak pemerintah yakni: diantaranya adanya inkonsistensi data luas hutan tetap, batas fungsi, batas kawasan, bahkan perubahan fungsi yang tidak lazim yaitu Areal Peruntukan Lain (APL) seperti HGU, hak milik dan desa definitif berubah menjadi kawasan hutan.

15. Bahwa, pemegang alas titel non kehutanan yang sah (diterbitkan oleh yang berwenang) di dalam kawasan hutan sepanjang bisa dibuktikan keabsahannya maka tidak dapat langsung disangka pidana sebelum alas titel itu sendiri telah di putus hakim sebagai alas titel yang tidak sah (salah). --- Oleh karena itu terhadap perusahaan yang telah memiliki HGU yang diterbitkan oleh yang berwenang sebelum terbitnya 579/Menhut-II/2014, berstatus diluar kawasan hutan. Apalagi tata batas kawasan hutan belum dilaksanakan. --- Namun demikian, juga tidak dibenarkan dalam hal tata batas hutan belum dilaksanakan, untuk dengan sengaja mengerjakan dan mengolah lahan hutan baru menjadi non hutan setelah penunjukan kawasan hutan. --- Akan tetapi, jika tanaman non hutan sudah lama tumbuh sebelum penunjukan kawasan hutan terakhir dan belum memilki ijin atau alas hak maka dapat digolongkan sebagai tindakan yang keterlanjuran. --- Dalam kasus ini sudah banyak terjadi di banyak daerah yang penyelesaiannya melalui Peraturan Pemerintah seperti halnya PP. 60 dan PP. 61 Tahun 2012 serta PP 104 Tahun 2015 yang isinya antara lain untuk menyelesaikan keterlanjuran.

16. Bahwa, kekisruhan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara tersebut sampai saat ini belum dapat diurai dengai jelas, sebab

pengukuhan kawasan hutan masih sangat lambat. --- Untuk menghindari terjadi konflik areal, yakni dengan pengukuhan. --- Pengukuhan kawasan hutan, penting untuk menghindari konflik dan kasus hukum. --- Oleh karena itu dalam proses pengukuhan harus melibatkan masyarakat, semua *stakeholder*.

17. Bahwa, sejak adanya putusan MK, maka penunjukan kawasan hutan masih tetap berlaku, tetapi tidak mempunyai nilai kepastian hukum dan tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan kawasan hutan. --- Jika Menteri Kehutanan tetap menyatakan TGHK mempunyai nilai kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kawasan hutan (khususnya untuk menghukum seseorang), maka sama saja tindakan tersebut melanggar UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.
18. Bahwa, guna mempercepat pengukuhan kawasan hutan dan sekaligus mengatasi kesemerawutan peta saat ini (luas dan lokasi) berbeda-beda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan mekanisme baru, lewat skema pengakuan dan pembuktian hak (PPH). Harapannya, melalui mekanisme ini, peta kawasan hutan menjadi satu. Perbedaan tersebut mengakibatkan terjadi korupsi sektor kehutanan seperti pengusaha, aparatur teknis, maupun aparatur penegak hukum itu sendiri. Dalam metode/mekanisme baru tersebut, hak-hak yang sah tetap dihormati sebagaimana Permenhut No. 44 Tahun 2013 tentang pengukuhan kawasan hutan dalam peraturan itu terdapat amar putusan berbunyi, "Dalam hal masih masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini, akan dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan. --- Pelaksanaan PPH dibatasi dalam waktu lima tahun. Pemerintah akan mengumumkan peta batas wilayah kehutanan sementara. Jika

dalam peta itu, wilayah hak kelola masyarakat masuk, mereka bisa mengajukan keberatan. Proses verifikasi data dan penyelesaian sengketa dibatasi dalam kurun waktu itu lima tahun. --- Dalam proses pengukuhan kawasan hutan, pada prinsipnya semua hak-hak pihak ketiga yang sah dan dalam kawasan hutan harus dihormati, statusnya tidak boleh menjadi bagian dari kawasan hutan. Pembuktian keabsahan hak-hak pihak ketiga, harus dilakukan instansi dengan melibatkan berbagai pihak berkompeten di bidang pertanahan. --- Bukti hak kepemilikan tidak selalu dalam bentuk sertifikat atau bukti tertulis lainnya, melainkan bisa tidak tertulis misalnya berupa saksi.

19. Bahwa, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Perda RTRW Sergei), dalam Pasal 1 angka (43) Perda RTRW Sergei, menjelaskan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. --- Kemudian Pasal 1 angka (46) Perda RTRW Sergei menyatakan: hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. --- Kemudian lagi berdasarkan Pasal 42 Perda RTRW Sergei, diatur bahwa:

- (1) Pola ruang kawasan lindung lainnya yaitu Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi meliputi Kawasan Pulau Berhala diarahkan sebagai Kawasan konservasi penyu, terumbu karang, jenis burung migran
- (2) Kawasan terumbu karang di sekitar perairan Pulau Berhala.

selanjutnya, Pasal 48 Perda RTRW Sergei, diatur bahwa:

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan dan kelautan di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi kawasan budidaya perikanan dan perikanan tangkap;
- (2) Pengembangan zona kawasan budidaya perikanan sebagaimana tercantum pada ayat (1) di Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas:
 - a. Kawasan Minapolitan Budidaya air payau berpusat di Kecamatan Teluk Mengkudu, dan kawasan pendukungnya meliputi Pantai Cermin, Bandar Khalifah, dengan komoditas unggulan adalah Udang, Ikan Kerapu, Ikan Bandeng dan rumput laut;
 - b. Kawasan Minapolitan Budidaya air tawar berpusat di Kecamatan Perbaungan dan Tebing Tinggi, dan kawasan pendukungnya meliputi Kecamatan Tebing Syahbandar, Dolok Masihul, Serbajadi, dan Kecamatan lainnya dengan komoditas unggulan Ikan Gurami, Lele, dan Ikan Mas;
 - c. Kawasan Minapolitan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berpusat di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Tebing Tinggi dan Kecamatan lainnya dengan komoditi pengolahan hasil laut dan pengolahan ikan air tawar.
- (3) Pengembangan zona kawasan perikanan tangkap sebagaimana tercantum pada ayat (1) yaitu kawasan Minapolitan Tangkap berpusat di Kecamatan Tanjung Beringin, dan kawasan penduduknya meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu dan Bandar Khalifah;
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan dan kelautan meliputi:
 - a. Kawasan agromarinepolitan pantai timur;
 - b. Rencana pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI).
- (5) Rencana pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebagaimana tercantum pada ayat (4) huruf b di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi:
 - a. PPI Pantai Cermin;
 - b. PPI Tanjung Beringin;
 - c. PPI Sialangbuah;
 - d. PPI Bandar Khalipah.

selanjutnya lagi, berdasarkan Pasal 4 huruf c, Pasal 6 huruf c dan Pasal 36 ayat (1) Perda RTRW Sergei, Rencana Pola Ruang wilayah meliputi: a. kawasan lindung, dan b. kawasan budidaya. ---

Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan Peta SK Menhut 44/2005 sebagaimana tercantum dalam Album Peta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Kemudian, Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional serta memperhatikan pola ruang kawasan budidaya provinsi dan kabupaten. --- Kawasan lindung meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana; dan
- f. Kawasan lindung lainnya;

Sedangkan Kawasan budidaya meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan tanaman rakyat;
- c. Kawasan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering;
- d. Kawasan perkebunan;
- e. Kawasan peternakan;
- f. Kawasan perikanan dan kelautan;
- g. Kawasan pertambangan;
- h. Kawasan industri;
- i. Kawasan pariwisata;
- j. Kawasan permukiman; dan
- k. Kawasan peruntukan lainnya;

selanjutnya, berdasarkan Pasal 44 Perda RTRW Sergei berbunyi :

- a) Pengembangan kawasan hutan tanaman rakyat dapat dilakukan diwilayah yang memiliki potensi dan bersesuaian, yang dapat diusahakan dengan jenis tanaman kehutanan, serta telah mendapat persetujuan ataupun rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- b) Kawasan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :
 - a. Kawasan Hutan Kemasyarakatan seluas lebih kurang 1.295 Ha yang meliputi: Kecamatan Kotarih seluas lebih kurang 689,5 Ha dan di Kecamatan Sipispis seluas lebih kurang seluas 605,5 Ha,

- b. Kawasan Peruntukan Hutan Desa seluas lebih kurang 900 Ha meliputi: Desa Sialtong Kecamatan Kotarih lebih kurang 200 Ha, Desa Rubun Dunia lebih kurang 100 Ha, Desa Hutagaluh Kecamatan Kotarih lebih kurang 200 Ha, Desa Siujan-ujan Kecamatan Kotarih lebih kurang 100 Ha, Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih lebih kurang 200 Ha, Desa Rimbun Kecamatan Sipispis lebih kurang 100 Ha

maka dapat dikemukakan bahwa *lahan PT. Lubuk Naga belum merupakan kawasan hutan sebagaimana yang telah memenuhi prosedur berdasarkan Pasal 15 UU No. 41/1999;*

- 20. Bahwa, terhadap kawasan yang menjadi obyek sengketa dalam hal ini yang berada di Kawasan Pantai Cermin, belum dilakukan pengukuran tata batas, serta *“tidak ditemukan patok batas tanah milik Kementerian Kehutanan, dan juga sampai saat ini masih menjadi persoalan dengan warga masyarakat setempat tentang dimana batas tanah yang ditunjuk Kementerian Kehutanan tersebut dan juga terkait dengan batas tanah masyarakat,serta batas patok tanah yang ditunjuk Kementerian Kehutanan tidak ada ditemukan diatas tanah PT. Lubuk Naga serta tidak ada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan terhadap Penerbitan SK 579 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sebagai bukti telah dilakukannya Prosedur angka 2 Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.*
- 21. Bahwa selanjutnya, memperhatikan surat-surat yang dimiliki PT Lubuk Naga, berupa:
 - a. Surat Dukungan untuk lokasi pertambakan udang windu di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 503.523.3/481 tanggal 13 Februari 1988;
 - b. Surat Keterangan status tanah dari Camat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/152 tanggal 26 April

1988 yang menjelaskan bahwa lahan telah digarap masyarakat sejak tahun 1950 dan telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga;

- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 Tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga;
- d. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus 1987;
- e. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK-120/D3.6777/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian;
- f. Surat Keputusan Ketua BKPM/D Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/8/K/BKPM/D/Tahun 1989 tanggal 8 Pebruari 1989 tentang Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan/HO Keperluan Penyelenggaraan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
- g. Surat Keputusan Ketua BKPM/D Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/17/K/BKPM/D/Tahun 1989 tanggal 2 Maret 1989 tentang Pemberian Ijin Bangunan keperluan Pembangunan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
- h. Surat Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Tambak Udang di Kecamatan Pantai Cermin dari Departemen Kehutanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1558/II/Kwl-5/88 tanggal 23 Agustus 1988 kepada PT. Lubuk Naga; Surat Dukungan mengenai kejelasan aspek kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek pertambakan udang terpadu dari Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 1554/II-Kum.A/88 tanggal 27 Agustus 1988 kepada

Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

- i. Surat Dukungan mengenai kejelasan dari Aspek Kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek Pertambahan Udang dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1904/II/Kwl-5/1988 tanggal 10 Oktober 1988 kepada Bapak Menteri Kehutanan RI, dengan hasil telaahan sebagai berikut:
 - Menurut Peta Tata Guna Kesepakatan lahan yang dimohon berada di areal rencana perluasan hutan produksi terbatas;
 - Penggunaan lahan sawah tradisional yang tidak produktif dan digarap oleh penduduk sejak tahun 1950. Dengan demikian PT. Lubuk Naga memperoleh lahan tersebut dengan cara mengganti rugi pada penggarap yang pelaksanaannya disaksikan oleh yang berwenang;
 - Mengingat di lokasi lahan yang dimohon dan sekitarnya telah menjadi lahan budidaya sejak lama, maka sulit untuk dijadikan kawasan hutan yang definitif
- j. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 316/II-Kum/89 tanggal 1 Februari 1989 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan areal untuk pertambahan udang oleh PT. Lubuk Naga dan PT. Naga Kisar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang pada intinya menyebutkan lokasi yang dimohon berada pada hutan produksi terbatas, diluar hutan register;
- k. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 644/VII/TGH-AK/90 tanggal 25 Juni 1990 perihal Permohonan Pelepasan Areal Untuk Pertambahan yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap permohonan tersebut Bapak Menteri Kehutanan telah berkenan menyetujui untuk dilepaskan dengan cara tukar-menukar;
- l. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 881/VII-3/1990 tanggal 31 Juli 1990 perihal Permohonan bersama penyediaan areal pengganti dan telah disetujui oleh Bapak Menteri Kehutanan sesuai suratnya Nomor 826/M-D/1990 tanggal 7 Mei 1990;

- m. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 675/II/Kwl-5/1991 tanggal 30 Maret 1991 perihal Hasil Survei Lapangan pada lahan hutan yang dimohon oleh PT. Lubuk Naga dan areal penggantinya;
- n. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1263/VII-3/1991 tanggal 26 Oktober 1991 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Tata Batas Areal Hutan di Provinsi Sumatera Utara;
- o. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1279/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Areal Pengganti PT. Lubuk Naga;
- p. Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 110/Kpts/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk Pertambakan Udang PT. Lubuk Naga.
- q. Pada tanggal 31 Oktober 1988 telah memiliki Ijin Pemasangan Pipa Nomor. UM.50/1/12/P.PC-88 yang diterbitkan oleh Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- r. Pada tanggal 12 Nopember 1988 telah memiliki Ijin Pengambilan Air Laut Nomor. UM.50/1/15/P.PC-88 yang diterbitkan Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- s. Pada tanggal 28 Februari 1991, telah memiliki Rekomendasi Pembangunan Jembatan/Talang saluran, Nomor: PP.72/1/3/P.PC-91, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- t. Pada tanggal 31 Oktober 1994 telah memiliki Ijin Sementara Pembangunan Dan Pengoperasian Pintu Air (Kanal) Nomor: HK.505/1/16/P.PC-94, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- u. Pada tanggal 8 Desember 1994 telah memiliki ijin Pemasangan talang untuk pengambilan air laut Nomor AL.003/14/16/1994, yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Utara;

- v. Pada tanggal 11 Juli 2003, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/672/VII/2003, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;
- w. Pada tanggal 10 Maret 2005, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/005/III/2005, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;

dan juga memperhatikan :

- a. Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang bedagai Nomor: 18.38.1/119/V/2014, yang menerangkan bahwa tanah areal ijin usaha pertambakan berada pada zona peruntukan Kawasan Industri Pengolahan ikan dan Pakan;
- b. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 604/T/PERIKANAN/2007 Tentang Perijinan Perluasan, tanggal 16 Juli 2017 ;
- c. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 874/T/PERIKANAN/2000 Tentang Ijin Usaha Perikanan, tanggal 22 Desember 2000 ;
- d. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/4223/K/Tahun 2009 Tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha Terpadu PT. Aquafarm Nusantara Kegiatan Pembenihan Ikan (Hatchery), Pengolahan Ikan (Proccesing Plant), Pabrik Pakan Ikan (Feed Mill) di Kabupaten Serdang Bedagai, dan Pembesaran Ikan (Farming) Kabupaten Samosir, dan Simalungun Provinsi Sumatera Utara. --- yang dengan adanya Pemberian ijin dari Gubernur Sumatera Utara untuk PT. Aquafarm (Notabene) perusahaan yang menjalin kerjasama dengan PT Lubuk Naga untuk mengelola

Perusahaan Tambak Udang dilokasi tanah yang dinyatakan dianggap sebagai Hutan tersebut, sebagaimana Perjanjian Kerjasama dengan PT. Aquafarm untuk melakukan Pembibitan di areal tanah PT. Lubuk Naga, telah membuktikan adanya eksistensi hak kepemilikan (Hak Keperdataan) PT Lubuk Naga atas lahannya tersebut;

dan juga memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, Pengujian terhadap Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, yang mana *penerbitan keputusan terkait dengan objek lahan tidak mentaati prosedur penetapan kawasan hutan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan perintah putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, yang berdasarkan pertimbangan hukumnya menolak penetapan hutan hanya dengan penunjukan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, apalagi yang berakibat menghilangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang, maka status hukum tanah PT Lubuk Naga merupakan tanah Negara dalam hal ini garapan masyarakat³ yang telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga, serta juga memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah (Pasal 1 angka*

³Tanah yang digarap oleh masyarakat tersebut bukan termasuk dalam kawasan Hutan Register.

3), sehingga *penetapan status atas tanah tidaklah dapat dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk juga didalamnya pengaturan terhadap pengadaan tanah guna kepentingan umum, ---* maka dapat dikemukakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa (lahan PT Lubuk Naga yang masih merupakan tanah Negara) tidaklah menjadi serta merta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mengemukakan lahan tersebut merupakan tanah yang dikuasai Negara, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menetapkan tanah tersebut merupakan kawasan hutan.

22. Bahwa, untuk menetapkan kawasan hutan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adanya suatu kewenangan pemerintah dalam menetapkan suatu wilayah menjadi hutan, harus mengikuti atau berdasarkan prosedur sebagaimana di atur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyatakan: "Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses (tahapan) sebagai berikut: a. Penunjukan kawasan hutan, b. Penataan batas kawasan hutan, c. Pemetaan kawasan hutan, dan d. Penetapan kawasan hutan. --- jika tahapan yang ditentukan tersebut, tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, dan hanya penunjukan belaka tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat yang saat ini masih mendiami wilayah tersebut (i.c. termasuk hak PT Lubuk Naga yang selaku orang yang telah lama menguasai dan mengelola tanah objek sengketa), maka hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak, dan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, yang telah membatalkan frasa "ditunjuk dan/atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana

termuat dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, halaman 157 (3.12.2) :

“Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi Negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dikawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan.”

23. Bahwa, kegiatan Penunjukan sebagaimana di atur dalam Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, diartikan sebagai Proses awal suatu wilayah tertentu untuk menjadi kawasan hutan, dan hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 1 angka 3 keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 70/KPTS-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. --- Artinya, dalam tahapan proses pengukuhan Kawasan Hutan, perlu adanya pemeriksaan yang teliti dari pemerintah, kecermatan dan peran serta masyarakat, demikian juga untuk pada tahapan kedua yakni dalam penataan batas juga perlu adanya pemeriksaan yang teliti dari pemerintah, kecermatan dan peran serta masyarakat. --- Hal ini juga dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan yang mengatur bahwa: kegiatan berupa pemancangan Patok batas sementara, Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara, inventarisasi dan penyelesaian Inventarisasi, perlu penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang

trayek batas dan didalam kawasan hutan, dan di penyusunan berita acara pengakuan oleh masyarakat disekitar trayek batas atau hasil Pemancangan Patok batas sementara; Pemancangan tapal Batas yang dilengkapi dengan lorong batas; Pemetaan hasil Penataan Batas; pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur. --- dengan demikian, jika tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan kegiatan verifikasi teknis tidak melibatkan pihak yang menguasai objek tanah tersebut, merupakan hal yang mengenyampingkan kedudukan penguasaan tanah PT Lubuk Naga atas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam keputusannya Nomor: SK.5434/MENLHK-PSL/PKPS/PSL.0/8/2018, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

24. Bahwa, juga jika memperhatikan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) UUPR, di atur bahwa: **“penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”** , --- dan selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara dalam Pasal 27 ayat (7): “dalam penyusunan rencana pola ruang wilayah Provinsi, tetap menjunjung tinggi hak keperdataan yang ada baik perseorangan maupun badan hukum, --- kemudian ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa :

- Pasal 9 ayat (3):

“ ... urusan pemerintahan konkueren sebagaimana pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;”

- Pasal 9 ayat (4):

“ ... urusan pemerintahan konkueren yang diserahkan ke daerah provinsi menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah;”,

kemudian, pada Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1), mengatur bahwa: “... urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (22) meliputi: a. Pendidikan; b. kesehatan; dan c. pekerjaan umum dan penataan ruang. --- **maka** dikemukakan bahwa:

- Penyelenggaraan penataan ruang harus menghormati hak keperdataan setiap orang ataupun badan hukum;
- penerbitan ijin apapun harus memperhatikan penataan ruang yang telah berlaku dan telah ditetapkan sebelumnya;
- berdasarkan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan penataan ruang di daerahnya;

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa: negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap menghormati hak yang dimiliki setiap orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a UUPR menjelaskan asas keterpaduan yakni penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan Pasal 2 huruf g UUPR mengatur bahwa “asas perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang yang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat”; --- serta Pasal 2 huruf h

UUPR mengatur bahwa: “asas kepastian hukum dan keadilan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan menjamin kepastian hukum”; --- dan, Pasal 66 ayat (1) UUPR, mengatur bahwa: ***“masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan”***.

25. Bahwa sampai saat ini Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Sergai belum tuntas melakukan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara maupun Pengukuhan Kawasan Hutan Kabupaten Serdang Bedagai, masih hanya sebatas penunjukan kawasan hutan;

26. Bahwa PT Lubuk Naga telah menyertakan bukti-bukti:

- a. Surat Dukungan untuk lokasi pertambakan udang windu di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 503.523.3/481 tanggal 13 Februari 1988;
- b. Surat Keterangan status tanah dari Camat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/152 tanggal 26 April 1988 yang menjelaskan bahwa lahan telah digarap masyarakat sejak tahun 1950 dan telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga;
- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 Tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga;
- d. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus 1987;

- e. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK-120/D3.6777/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian;
- f. Surat Keputusan Ketua BKPMMD Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/8/K/BKPMMD/Tahun 1989 tanggal 8 Pebruari 1989 tentang Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan/HO Keperluan Penyelenggaraan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
- g. Surat Keputusan Ketua BKPMMD Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/17/K/BKPMMD/Tahun 1989 tanggal 2 Maret 1989 tentang Pemberian Ijin Bangunan keperluan Pembangunan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
- h. Surat Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Tambak Udang di Kecamatan Pantai Cermin dari Departemen Kehutanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1558/II/Kwl-5/88 tanggal 23 Agustus 1988 kepada PT. Lubuk Naga; Surat Dukungan mengenai kejelasan aspek kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek pertambakan udang terpadu dari Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 1554/II-Kum.A/88 tanggal 27 Agustus 1988 kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- i. Surat Dukungan mengenai kejelasan dari Aspek Kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek Pertambakan Udang dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1904/II/Kwl-5/1988 tanggal 10 Oktober 1988 kepada Bapak Menteri Kehutanan RI, dengan hasil telaahan sebagai berikut:
 - Menurut Peta Tata Guna Kesepakatan lahan yang dimohon berada di areal rencana perluasan hutan produksi terbatas;
 - Penggunaan lahan sawah tradisional yang tidak produktif dan digarap oleh penduduk sejak tahun 1950. Dengan demikian PT. Lubuk Naga memperoleh lahan tersebut dengan cara mengganti rugi pada penggarap yang pelaksanaanya disaksikan oleh yang berwenang;

- Mengingat di lokasi lahan yang dimohon dan sekitarnya telah menjadi lahan budidaya sejak lama, maka sulit untuk dijadikan kawasan hutan yang definitif ;
- j. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 316/II-Kum/89 tanggal 1 Februari 1989 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan areal untuk pertambakan udang oleh PT. Lubuk Naga dan PT. Naga Kisar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang pada intinya menyebutkan lokasi yang dimohon berada pada hutan produksi terbatas, diluar hutan register;
- k. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 644/VII/TGH-AK/90 tanggal 25 Juni 1990 perihal Permohonan Pelepasan Areal Untuk Pertambakan yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap permohonan tersebut Bapak Menteri Kehutanan telah berkenan menyetujui untuk dilepaskan dengan cara tukar-menukar;
- l. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 881/VII-3/1990 tanggal 31 Juli 1990 perihal Permohonan bersama penyediaan areal pengganti dan telah disetujui oleh Bapak Menteri Kehutanan sesuai suratnya Nomor 826/M-D/1990 tanggal 7 Mei 1990;
- m. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 675/II/Kwl-5/1991 tanggal 30 Maret 1991 perihal Hasil Survei Lapangan pada lahan hutan yang dimohon oleh PT. Lubuk Naga dan areal penggantinya;
- n. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1263/VII-3/1991 tanggal 26 Oktober 1991 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Tata Batas Areal Hutan di Provinsi Sumatera Utara;
- o. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1279/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Areal Pengganti PT. Lubuk Naga;
- p. Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 110/Kpts/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk Pertambakan Udang PT. Lubuk Naga.

- q. Pada tanggal 31 Oktober 1988 telah memiliki Ijin Pemasangan Pipa Nomor. UM.50/1/12/P.PC-88 yang diterbitkan oleh Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- r. Pada tanggal 12 Nopember 1988 telah memiliki Ijin Pengambilan Air Laut Nomor. UM.50/1/15/P.PC-88 yang diterbitkan Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- s. Pada tanggal 28 Februari 1991, telah memiliki Rekomendasi Pembangunan Jembatan/Talang saluran, Nomor: PP.72/1/3/P.PC-91, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- t. Pada tanggal 31 Oktober 1994 telah memiliki Ijin Sementara Pembangunan Dan Pengoperasian Pintu Air (Kanal) Nomor: HK.505/1/16/P.PC-94, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- u. Pada tanggal 8 Desember 1994 telah memiliki ijin Pemasangan talang untuk pengambilan air laut Nomor AL.003/14/16/1994, yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Utara;
- v. Pada tanggal 11 Juli 2003, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/672/VII/2003, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;
- w. Pada tanggal 10 Maret 2005, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/005/III/2005, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;

27. Bahwa menurut Hukum Agraria dikenal ada alas hak sebagai dasar penguasaan terhadap tanah dan ada bukti hak setelah tanah tersebut terdaftar itulah yang disebut Sertipikat. --- Oleh karena itu surat-surat sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan PT Lubuk Naga mempunyai "Alas Hak" atas lahan yang dikuasainya, --- dengan demikian, jika seseorang atau suatu badan usaha telah memiliki alas hak maka ia telah berhak untuk menguasai dan mengusahai tanah tersebut, sungguhpun belum memiliki sertipikat atas tanahnya, karena sertipikat itu hanyalah sebagai bukti kepemilikannya secara yuridis atas tanah yang tanah itu yang sedang diproses

pendaftarannya. --- Dan pendaftaran ini dilakukan atas permohonan seseorang karena seseorang itu memiliki alas hak yang syah. --- Tidak mungkin seseorang tanpa alas hak kepemilikannya di atas tanah, dapat mengajukan permohonan haknya, dan tidak mungkin juga BPN akan mengabulkan pembuatan sertipikat sebagai bukti hak di atas tanah yang bukan milik seseorang yang telah memiliki alas hak tersebut.

28. Bahwa, berdasarkan ketentuan PMNA/KBPN No 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, disebutkan syarat-syarat yang harus diserahkan pemohon dalam permohonan HGU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19, menyebut "Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis". --- Dengan demikian, sertipikat HGU itu hanya diperoleh setelah adanya permohonan Pemilik secara tertulis Kepada Badan Pertanahan Nasional di lokasi tanah itu berada, dengan melampirkan : a) foto copy identitas pemohon atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum; b) rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang; c) ijin lokasi atau surat ijin penunjukan penggunaan tanah atau surat ijin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; d) bukti pemilikan dan atau perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; dan surat ukur apabila sudah ada. --- Surat surat yang disebutkan merupakan sebagai dasar yang menunjukan bahwa lahan tanah tersebut milik pemohon untuk dapat diterima didaftarkan dalam melahirkan HGU-nya. --- Dengan demikian, sertipikat itu hanyalah sebagai tanda telah dilakukan administrasi (pendaftaran atas milik seseorang atau badan). --- Dengan kata lain, Sertipikat ini dibuat oleh

Badan Pertanahan (sesuai kewenangannya) atas permohonan yang punya milik atas tanah, lalu selanjutnya diproses sampai keluar surat keputusan pemberian haknya dan bersama surat ukurnya didaftarkan di buku tanah, berdasar inilah yang kemudian menjadi dasar terbitnya sertipikat hak atas tanah tersebut. --- Sertifikat ini merupakan sebagai tanda bukti yang kuat saja, bukan satu-satunya bukti. --- Dengan adanya sertipikat hak atas tanah seseorang atas miliknya itu, disebutlah tanah itu telah terdaftar di kantor pertanahan (sebagai organ yang mengelola administrasi pertanahan di negara ini). Artinya, adanya sertipikat bukan memunculkan kewenangan pada pemilik tetapi hanya mengokohkan kepemilikan seseorang atas miliknya saja. --- Apabila dilihat dari Pendaftaran tanahnya, negara Republik Indonesia menganut model pendaftaran *deeds* (pendaftaran akta atau surat) dengan didaftarkan surat milik seseorang itu lalu dikeluarkanlah sertifikat sebagai tanda telah dilakukan administrasinya di kantor pertanahan, bukan pendaftaran titel (pendaftaran dengan pemberian milik tanah disertai langsung pemberian sertipikat tanahnya sebagai milik seseorang tersebut)

29. Bahwa PT Lubuk Naga dapat dikatakan sudah secara legal dan sah dalam mengerjakan lahan untuk kegiatan perikanan, sesuai perijinan yang telah dimiliki PT Lubuk Naga tersebut. Artinya, bukan sertipikat HGU yang menjadi dasar utama untuk secara legal dan sah dalam mengerjakan tanah untuk usaha. Sertipikat HGU itu merupakan kewajiban ikutan untuk mendaftarkan tanah tersebut sebagaimana salah satu yang harus dilaksanakan dengan adanya ijin prinsip dan ijin lokasi yang ada pada PT Lubuk Naga. Sertipikat HGU tersebut, hanya dalam rangka kegiatan administrasi dari BPN atas tanah, untuk menindak lanjuti suatu kewajiban dari ijin prinsip dan ijin lokasi yang dipegang seseorang atau badan tersebut. --- Dengan kata lain, dari ijin prinsip ini dilakukanlah permohonan hak untuk

dimajukan pendaftarannya dalam memperoleh HGU. Jika menurut BPN telah memenuhi syarat dalam penerbitan HGU-nya, maka BPN akan memberikan (menerbitkan) Sertipikat HGU itu kepada pemohon hak tersebut. Karena kegiatan pemilik ijin prinsip adalah untuk usaha perkebunan maka diberikan sertipikat HGU, jika untuk perumahan akan diberikanlah --- HGB. Jadi sertipikat HGU ini bukan memunculkan hak untuk boleh atau tidaknya mengusahakan tanah tersebut, tetapi hanya sebagai pencatatan kepemilikan yang timbul perijinan yang dimiliki PT Lubuk Naga. --- Sertipikat itu hanyalah mengokohkan hak atau kewenangan PT Lubuk Naga yang sudah ada sebelumnya pada perijinan di lokasinya. --- Adanya ijin lokasi tersebut, tidak perlu lagi dilampirkan dalam pengajuan permohonan HGU. Oleh karena itu, jika pun PT Lubuk Naga belum memegang sertipikat HGU, PT Lubuk Naga dapat mengerjakan tanah tersebut di lokasi yang sudah disebutkan dalam ijin prinsip dan ijin lokasinya, dan tindakan mengerjakan di lahan tanah tersebut, tidak dapat disebutkan sebagai penyerobot tanah negara.

30. Bahwa dengan adanya berita acara pemberian uang ganti rugi yang telah dilakukan oleh PT Lubuk Naga semakin jelas lagi bahwa itu sudah merupakan adanya peralihan kepemilikan dari masyarakat yang menguasai sebelumnya kepada PT Lubuk Naga. Sehingga PT Lubuk Naga telah secara legal dapat menjalankan haknya untuk mengusahakan tanah tersebut. --- Bahwa Ganti kerugian yang dilaksanakan ini sebagai kewajiban yang harus dikerjakan atas adanya ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur (Pemerintah Daerahnya).

31. Bahwa dalam pandangan Hukum Agraria, setiap tanah yang belum terdaftar diberi konsep nama dengan tanah Negara sungguhpun di atasnya sudah ada: orang sebagai pemilik yang mengerjakan tanah tersebut; sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan

serta kewajiban lainnya. --- Tanah yang sudah diusahakan seseorang tersebut tadi sungguhpun sudah menjadi miliknya namun sebelum didaftarkan menjadi hak milik tanah (sebagaimana dalam Pasal 16 UUPA yakni dapat berupa: Hak milik, HGU, HGB dan atau HP), tetap sebagai pemilik yakni hak keperdataan, yang kepemilikannya dapat terjadi secara originer dan atau derivative. Hak keperdataan ini disebut sebagai hak kepemilikan yang secara sementara status haknya di atas tanah Negara, oleh karena belum teradministrasi sebagai hak atas tanah seseorang. --- Dengan didaftarkan hak kepemilikan tersebut berdasarkan UUPA, maka hak kepemilikan tersebut telah menjadi hak dapat yang berupa: Hak Milik, atau Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, atau hak lain diluar itu yang wajib didaftarkan menurut UUPA. --- Berdasarkan Pasal 2 UUPA memberi makna setiap tanah di negara ini adalah dikuasai Negara sesuai dengan kewenangannya, maka di dalamnya ada: a. hak menguasai Negara langsung, yang berarti belum ada hubungan hukum seseorang di atas tanah; dan b. hak menguasai Negara tidak langsung, yang berarti sudah ada seseorang melakukan hubungan kepemilikan namun belum didaftarkan nya pada negara tanah yang dikuasainya tersebut. --- Terjadinya hubungan hukum milik ini berdasarkan adanya asas "*terra manen vacua ocupancie conceditur jus*) artinya tanah kosong yang belum dimiliki haknya adalah pada orang pertama yang datang ke tanah tersebut. --- Jadi dalam hal demikian, seseorang yang pertama tadi, secara asas hukum tersebut menjadi pemilik awal, dan saat dikuasainya tanah itu oleh orang pertama datang tersebut, maka ia (orang pertama tersebut) secara resmi dinyatakan sebagai memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. --- Saat itu, orang pertama tersebut disebut pemilik dari tanah itu (miliknya telah ada), namun belum diberikan status hukumnya karena harus didaftar terlebih dahulu agar lahir status hukum hak kepemilikan tersebut. --- Dengan demikian,

pendaftaran tersebut yang dimaknai sebagai perolehan hak, yakni setiap seseorang memperoleh hak atas tanah, baik dengan nama Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. --- Hak Kepemilikan terjadi karena milik seseorang itu dilakukan pendaftaran atasnya. --- Dan milik seseorang di atas tanah tersebut distatuskan karena adanya pencatatan di buku tanah atau didaftarkan pada Kantor Pertanahan. --- Dalam perolehan hak kepemilikan ini, untuk bisa dicatatkan atau didaftarkan tentulah seseorang harus memiliki dasar penguasaan atas tanah tersebut. --- Dasar penguasaan ini disebut dengan alas hak atas tanahnya. --- Alas Hak ini dapat berupa surat (tertulis) dan dapat berupa penguasaan fisik tanah. --- Surat tersebut belum disebut sebagai bukti hak, karena bukti hak hanya ada jika tanah tersebut telah didaftarkan dan diberikan status hukumnya (saat dilakukan pendaftaran milik tersebut). --- Namun perlu diketahui juga bahwa perolehan miliknya sudah terjadi walaupun seseorang tersebut belum melakukan permohonan hak. --- Permohonan hak ke Negara, merupakan pengadministrasian hak kepemilikan tanah tersebut, dan dengan adanya administrasi milik ini, Negara akan mengeluarkannya buktinya berupa sertifikat hak atas tanahnya. --- Sertipikat inilah yang kemudian disebut bukti hak atas tanah. --- Pendaftaran tanah di Negara ini menganut pola atau tipe “hanya mendaftarkan suratnya” yang disebut dengan pendaftaran *deeds* (pendaftaran surat-surat tanah), bukan pendaftaran titel. --- Dengan demikian, seseorang tetap dinyatakan sebagai pemilik di atas tanah kepemilikannya walaupun belum didaftarkannya, dan orang itu pun sudah berhak untuk menikmatinya, berhak dia menggunakan tanahnya, berhak dia untuk mengalihkan tanahnya dan berhak pula dia untuk mengikatkan hak tanahnya sebagai objek jaminan hutang. --- Namun demikian, posisi kepemilikan ini masih sebatas hak kepemilikan keperdataan sempurna dan jika didaftarkannya

miliknya itu, maka menjadi kokohlah milik tersebut. --- Artinya dengan didaftarnya kepemilikan tersebut menjadi Hak Privat maka saat itu juga Negara sudah harus ikut memberikan perlindungan maksimal atas adanya milik tersebut didaftarkan dan kepastian serta perlindungan hukumnya bagi tanah dan pemiliknya dijamin oleh undang-undang.

32. Bahwa atas Lahan PT Lubuk Naga, sebenarnya telah lahir kepemilikannya yakni saat adanya ijin prinsip dan atau ijin lokasi bagi seseorang atau badan (dalam hal ini misalnya PT Lubuk Naga) yang ingin berusaha dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan. --- Adanya ijin prinsip dan atau ijin lokasi, merupakan awal bagi PT Lubuk Naga memperoleh kewenangan menguasai dan mengusahai tanah tersebut, dan saat itu juga PT Lubuk Naga sebagai pemilik ijin sah dalam menikmati miliknya yakni mengusahakan lahannya. --- dan jika kemudian kepemilikannya itu didaftarkannya, maka ia mendapatkan haknya, misalnya berupa Hak Guna Usaha atau HGU. Dengan diperolehnya Hak tersebut, si pemilik ijin (PT Lubuk Naga) dalam menggunakannya dijamin oleh negara. Artinya, jika saja terdapat gangguan dari pihak lain atas kenikmatan dalam menggunakan milik di atas tanah tersebut negara harus ikut melindungi kepemilikan yang telah didaftarkan seseorang tersebut. - -- Hal ini menunjukkan bahwa, pendaftaran tanah tersebut merupakan untuk mengokohkan hak yang sudah ada sebelumnya pada sipemilik. --- Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Hukum Agraria, terhadap PT Lubuk Naga yang mengerjakan tanah yang sudah ada ijin lokasi dan atau ijin prinsip yang dia pegang, sekalipun HGU nya dalam proses penerbitan, bukan merupakan perbuatan yang salah atau yang melanggar hukum, serta harus dilindungi keberadaan haknya.

B. HAK KEPERDATAAN PT LUBUK NAGA ATAS LAHAN YANG DIKUASAINYA

1. Bahwa menurut Hukum Agraria dikenal adanya **alas hak** sebagai dasar penguasaan terhadap tanah. Alas hak tersebut disebut dengan sertifikat. Sertipikat merupakan sebagai bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar. --- Dalam pandangan hukum agraria, setiap tanah yang belum terdaftar diberi konsep nama dengan tanah Negara, walaupun diatasnya sudah ada manusia/orang sebagai pemilik yang mengerjakan tanah tersebut dan sudah membayar PBB dan serta kewajiban lainnya. Sehingga tanah yang sudah diusahakan seseorang tersebut walaupun sudah menjadi miliknya namun belum didaftarkan menjadi hak milik tanah (sebagaimana di atur dalam Pasal 16 UUPA, yakni: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan atau Hak Pakai) maka tanah yang dimiliki pemiliknya itu merupakan hak milik keperdataan yang kepemilikannya dapat terjadi secara originer dan atau derivative. --- Hak milik keperdataan ini disebut dengan **Hak Kepemilikan**, yang secara sementara status haknya adalah tanah Negara, karena belum teradministrasi sebagai hak atas tanah seseorang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA. Status tanah dengan Hak Kepemilikan secara perdata ini, status haknya adalah HMN (Hak Milik Negara) tidak langsung.
2. Bahwa proses terjadinya hubungan hukum atas kepemilikan di atas tanah, didasarkan adanya asas "***terra manen vacua ocupancie conceditur jus***), yakni "tanah kosong yang belum dimiliki haknya adalah pada orang pertama yang datang ke tanah atau yang menguasai tanah tersebut". Seseorang yang pertama menempati tanah tersebut, secara asas hukum ia telah menjadi pemilik awal,

dan saat dikuasainya tanah tersebut secara resmi ada pada orang yang pertama yang datang menempati tanah. --- Pada saat ia menjadi orang yang pertama menempati tanah tersebut ia telah memiliki Hak Kepemilikan atas tanah tersebut, namun belum diberikan status hukumnya, karena untuk mendapat status hukumnya sebagaimana di atur dalam Pasal 16 UUPA, harus didaftarkan terlebih dahulu. Lahirnya status hukum atas hak kepemilikan, setelah tanah itu didaftarkan, agar menjadi Hak Milik; HGB; HGU dan Hak Pakai atau juga HPL.

3. Bahwa untuk tanah yang masih berupa hak kepemilikan (seseorang yang memiliki dasar penguasaan atas tanah tersebut), dasar penguasaannya disebut dengan alas hak atas tanahnya. --- Alas Hak atas tanahnya dapat berupa surat (tertulis) dan dapat berupa penguasaan fisik tanah (Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 60 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. --- Surat-surat yang menerangkan alas hak atas tanahnya, belum dapat disebut sebagai bukti hak tetap, namun disebut sebagai Pembuktian Hak Lama, karena bukti hak hanya ada jika tanah tersebut telah didaftarkan dan diberikan status hukumnya dengan pencatatan dan pendaftarannya, yakni bukti haknya yang berupa Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha atau Hak Pakai atas tanahnya. Pengadministrasian atas kepemilikan tanah oleh Negara, maka dikeluarkanlah bukti berupa sertipikat hak atas tanah. Artinya, Pembuktian Tanah berupa sertipikat hak yang lahir dari adanya Pendaftaran tanah
4. Bahwa, Pendaftaran tanah di Negara Indonesia menganut pola atau tipe “hanya mendaftarkan suratnya” yang disebut dengan pendaftaran *deeds* (pendaftaran surat-surat tanah). Bukan pendaftaran *title* atau pendaftaran pemilik. --- Dengan adanya kepemilikan seseorang di atas tanah sungguhpun belum

didaftarkannya, maka seseorang itu sudah berhak untuk menikmati tanah tersebut (sebagaimana *right to use dan right of disposal*). --- Kemudian dengan didaftarkan kepemilikan atas tanah tersebut menjadi Hak Privat maka saat itu juga Negara harus ikut memberikan perlindungan maksimal atas adanya hak milik tersebut yang telah didaftarkan dan telah memperoleh kepastian serta perlindungan hukum bagi tanah dan pemiliknya, yang harus dijamin oleh undang-undang (yakni dengan adanya asas publisitas dalam pendaftaran tanah kita --- Pemilik tanah memperoleh hak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA, dalam menggunakan tanah miliknya dijamin oleh negara. Artinya, jika terdapat gangguan dari pihak lain atas kenikmatan dalam menggunakan milik di atas tanahnya tersebut, negara ikut melindungi kepemilikan yang telah didaftarkan seseorang tersebut. Dengan kata lain, Pendaftaran tanah merupakan untuk mengokohkan hak yang sudah ada sebelumnya pada si Pemilik.

5. Bahwa kepemilikan tanah yang duluan ada (lahir), tetap harus dihormati sebagai pemilik tanah. Hal ini berdasarkan asas "***terra manen vacua ocupansi conceditur jus***" tersebut, artinya "tanah kosong yang tidak dimiliki kepemilikannya adalah pada orang pertama yang datang ke tanah tersebut". Dengan kata lain, hubungan hukum kepemilikan di atas tanah tersebut diberikan kepada orang pertama yang datang ke tanah tersebut (yang hubungan hukum, hal ini disebut "kepemilikan"). --- Sebelum didaftarkan menjadi Hak atas tanah tersebut, tidak dibedakan apakah tanah itu merupakan hutan atau bukan, yang penting dasar kepemilikan itu ada pada pemilik awalnya. --- Hal ini sesuai dengan asas "*Who first come who serve*" atau siapa yang datang pertama maka dialah sebagai orang yang memiliki hubungan hukum pertama di atas tanah. --- Dengan demikian, jika terjadi di kawasan

hutan, lalu menyatakan tanah itu adalah milik dari Kementerian Kehutanan yang lahir saat zaman Belanda, namun sebelumnya sudah ada manusia yang dapat membuktikan bahwa di tanah hutan itu telah pernah datang ke areal tersebut lebih dahulu untuk mengusahakannya dengan membuka hutan (originer), maka dengan mengacu kepada asas sebagaimana disebutkan dalam “asas kepemilikan” tersebut, orang pertama inilah yang menjadi dan diberi penetapan hukum sebagai pemilik pertama dan kepada penguasa setelahnya dapat dinapikan/dikesampingkan hubungan hukumnya. Namun apabila ada perbuatan hukum berupa pengalihan yang sah dari pembuka hutan kepada pihak lain, maka penerima peralihan itulah yang menjadi pemilik sah. --- Dengan demikian, jika Kementerian Kehutanan yang sama sekali belum melakukan pengukuran dan penetapan tata batas sebagaimana di atur dalam Hukum Kehutanan (Pasal 15 UU No. 41/1999) dan menyatakan bahwa di lokasi tanah yang telah ada hak kepemilikan dari pihak lain tersebut merupakan milik Kehutanan, hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. --- Artinya Kementerian Kehutanan ini tidak boleh bertindak sewenang-wenang menyatakan lokasi milik pertama adalah lokasi yang menjadi miliknya. --- Terkait tentang hutan, menurut Hukum Agraria hanyalah mengenai menguasai yang *tumbuh di bumi* atau lebih pada pemanfaatan tanahnya (*use-nya*) bukan pada pemilikan tanahnya (*right-nya*). --- Sehingga, jika dapat dibuktikan oleh orang yang pertama itu (yang telah lahir hak kepemilikannya pada tanah tersebut dengan membuka hutan atau lahirnya kepemilikan yang originer di atas tanah pada pihak pertama ini atau di tanah hutan yang dibukanya), maka orang yang datang belakangan atas tanah tersebut, akan disebut sebagai telah menganggangi kepemilikan yang ada sebelumnya dan orang yang datang kemudian pada tanah

ini telah menjalankan kekuasaannya (haknya) di luar dari kewenangannya.

6. Bahwa berdasarkan Hak Keperdataan pada sesuatu benda, seseorang yang memiliki hak keperdataan atas tanah tersebut, tidak akan kehilangan atau berpindah hak-nya itu sebelum ada pelepasan dan atau penyerahan dari pihak pertama ke pada lain pihak yang berupa perbuatan hukum sah yang bermaksud untuk memindahkan milik/kepemilikan tersebut (baik berdasarkan jual-beli, tukar menukar dan penyerahan sukarela dari pemilik). --- Artinya, lepasnya hak kepemilikan dari pihak pertama, hanya dapat terjadi karena ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya kepada pihak lain yang menginginkan tanah tersebut untuk memilikinya. Dengan kata lain, pihak pertama tetap sebagai pemilik tanah sebelum ada penyerahan pada pihak lain. --- Apabila negara ingin mencabut hak kepemilikan atas tanah tersebut, Negara harus terlebih dahulu memberikan ganti kerugian kepada pihak pertama (yang memiliki hak kepemilikan atau hak keperdataan) atas tanah tersebut karena lepasnya kepemilikan hak atas tanah pihak pertama tersebut. --- Negara dalam melakukan pencabutan hak kepemilikan pada tanah terhadap hak milik seseorang, tidak dapat memaksakannya, kecuali harus dengan memberikan ganti kerugian pada pemilik. --- Berakhirnya hak kepemilikan dari tangan seseorang jika seseorang tersebut melepaskannya dan atau mengalihkannya secara sah dan atau dicabut oleh Negara dengan memberi ganti kerugian. --- Semua perbuatan hukum peralihan yang legal atau sah terjadi apabila sipemiliknya telah menerima "*tegen prestasi*" dari diserahkan atau dilepaskannya milik tersebut kepada yang menerima milik berikutnya itu.

7. Bahwa apabila terdapat Kepemilikan yang tumpang tindih baik dalam kepemilikan dan atau pengadministrasian milik tanah tersebut oleh Negara, yang mungkin terjadi tumpang tindih karena ada kelalaian dalam melakukan pendaftarannya atau ada kehendak lain sehingga tumpang tindih administrasiannya itu (*overlapping*), maka untuk menentukan kebenarannya siapa pemilik sebenarnya dari adanya *overlapping* ini, kedua pemilik tersebut harus memperkarakannya ke Pengadilan, agar terdapat kepastian hukumnya sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. --- Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract*) tersebut yang menentukan siapa yang paling berhak itulah yang dijadikan sebagai pemiliknya.
8. Bahwa, pengadilan dalam menentukan siapa pemilik pada tanah itu, akan berdasarkan **Teori Kepemilikan** dalam hukum agrarian, yakni Pemilik terdahululah yang diakui sebagai pemilik dengan adanya asas kepemilikan ("***terra manen vacua ocupansi conceditur jus***"). Pemilik tanah adalah orang yang pertama datang ke tanah tersebut. --- Pemilik yang pertama atau orang yang ada di atas tanah itu pertama kali itulah pemilik dari tanah tersebut, jika pun telah dilakukan administrasinya lalu tumpang tindih bukti sebaiknya ditegakkan atau dilaksanakan dengan asas "Siapa Yang datang pertama dialah sebagai pemilik", dengan demikian, surat yang pertama didaftarkanlah yang diakui sebagai surat yang benar jika secara materil memang orang yang pertama itu merupakan pemilik yang benar.⁴ --- Untuk memastikan siapa pemiliknya di atas tanah yang disengketakan yakni orang yang pertama di tanah itulah pemilik sampai terbukti kemudian. --- Berdasarkan asas ini,

⁴ Asas seperti ini juga diakui pada kepemilikan benda bergerak dengan sebutan "*bezitter* benda bergerak dianggap sebagai pemilik". Jika terjadi sengketa kepemilikan pada benda bergerak maka sudah dapat diterima pemegang bendaitulah pemilik sampai terbukti kemudian. --- Untuk benda tetap dalam hal ini tanah, diberlakukan asas "***terra manen vacua ocupansi conceditur jus***".

kepemilikan itu tetap ada pada bendanya sesuai benda apa yang dikuasai tersebut. Hak keperdataan pada milik benda tidak akan hilang atau lepas begitu saja tanpa ada penyebab lepasnya milik tersebut dari pemilik pertamanya.

9. Bahwa, dalam hal terjadinya okupansi liar di atas tanah milik orang lain atau adanya penyerobotan di atas tanah yang sudah diduduki atau dimiliki oleh orang pertama, maka perbuatan pendudukan ini disebut sebagai pendudukan tanpa dasar hukum yang sah atau disebut sebagai okupansi liar diatas tanah milik orang pertama, yang mengakibatkan terjadinya *overlapping* kepemilikan di atas tanah tersebut. ---- Akan tetapi jika ada alasan untuk berpindahnya hak itu karena ada perbuatan hukum yang legal, maka pihak yang datang kemudian dapat sebagai pemilik kemudian yakni milik yang lahir dengan cara derivative. Pengalihan hak kepemilikan tersebut, bisa terjadi karena jual beli atau pemberian secara sukarela oleh pemilik pertama kepada pemilik berikut atau kedua, atau bisa dihibahkan atau sebab perbuatan hukum sah lainnya. --- Pihak kedua yang menjadi pemilik di atas tanah tersebut, menjadi orang yang mempunyai hak kepemilikan dengan segala kewenangan yang dimilikinya, dan hukum harus melindungi pemilik kedua tersebut karena dia telah memperoleh tanah milik itu dari pihak pertama secara sah menurut hukum. Konsekwensinya, jika ada pihak lain yang akan memaksakan kehendaknya untuk memiliki di lokasi tanah tersebut tanpa prosedur dan proses yang legal maka pihak yang telah memperoleh hak kepemilikan dari pihak pertama sebelumnya, harus dilindungi secara hukum atas kepemilikannya, dan pihak lain yang memaksakan kehendaknya tersebut, *dianggap tidak pernah secara sah memiliki/berkuasa* di tanah yang diserobot (di okupasi secara liar) atau diambilnya secara tidak sah secara hukum.

10. Bahwa Hukum Agraria, juga tidak mengenal lembaga kedaluwarsaan (***verjaring***) untuk melahirkan Hak kepemilikan di atas tanah. Hukum Agraria yang mengadopsi hukum adat hanya mengenal lembaga (***Veerwerking***). Artinya hukum agraria dalam perolehan hak kepemilikan tanah tidak mengakui lembaga lampau waktu (***uit waijing procedure***). Artinya, walau sudah 30 (tiga puluh) tahun penguasaan atas tanah oleh pihak lain atas tanah kepemilikan pihak pertama, tidak dapat dijadikan dasar untuk seseorang melahirkan kepemilikan di atas tanah tersebut. --- Namun demikian, penguasaan fisik tanah selama 30 tahun dengan iktikad baik tanpa gangguan dari pihak lain, maka pada penguasaannya dapat diberikan kesempatan untuk memohon pada Negara untuk proses pendaftarannya. Dan kepada pemohon bila menurut Kantor Pertanahan (Panitia adjudikasi) direkomendasi untuk dapat didaftar maka seseorang itu dapat mendaftarkannya menjadi hak atas tanah juga. Akan tetapi menurut Hukum Tanah, dalam proses demikian hanyalah memberlakukannya *Asas Rechts Verweerking*, dimana seseorang jika telah meninggalkan tanah (menelantarkan) kepemilikannya akan dapat mengakhiri kepemilikan tersebut padanya dan kepemilikan bisa berpindah pada orang yang datang lagi pada tanah tersebut. Artinya, dengan seseorang telah meninggalkan tanah dapat mengakhiri kepemilikannya di atas tanah karena seseorang yang pindah dari tanah tersebut tidak boleh membawa kepemilikan tanah itu jika dia pindah dari tanah tersebut tanpa merawat tanah yang ditinggalkannya itu. Dalam hukum adat, hal tersebut dikenal dengan asas "*sekali elang terbang maka tinggallah ranting*" atau dalam istilah yang dijumpai pada tanah di Sumatera Barat mengatakan "*sekali Kabau tagak tinggal kubangan*". --- Dengan demikian, jika ada tanah yang terus menerus dikuasai seseorang

dan terus menjalankan kewajibannya di atas tanah, seperti terus membayar PBB atas tanah (hal yang menunjukkan kepemilikan tersebut masih terus dalam penguasaannya), dan perlakuan pembayaran PBB ini menandakan si pemilik masih berhubungan dengan tanah tersebut atau tidak meninggalkannya/ menelantarkannya, maka dengan keadaan ini, tidak dapat diakhiri/berakhir kepemilikan tanah orang tersebut, oleh kekuasaan lain. --- Seandainya Negara atas dasar fungsi sosial dan perubahan rencana tata ruang wilayah, negara dapat mengakhiri kepemilikan seseorang tersebut dengan harus dengan memberikan ganti rugi pada si pemiliknya. --- Artinya, jika mau digunakan peruntukan tanah untuk kepentingan umum (atas nama fungsi sosial), hak privat dapat mengalah, namun *sipemilik harus tetap memperoleh ganti kerugian* atas pengambil alihan atau keputusan hubungan kepemilikan tersebut. --- Hal ini juga dapat dilihat dari ketentuan Pengambil alihan tanah atau yang saat ini disebut Pengadaan tanah, sebagai mana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dengan prosedur yang sudah diatur dalam PP tentang pelaksanaan UU Pengadaan tanah (PP No. 71 Tahun 2012) yang sudah mengalami beberapa kali perubahan (sebagaimana kemudian salah satunya diatur dalam PP No. 66 Tahun 2020). --- Sebagai aturan dasar untuk mengambil alih tanah milik orang yang akan digunakan Negara untuk kepentingan umum yang mewajibkan harus dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian pada si Pemiliknya. Dengan demikian, kepemilikan orang yang sudah tumbuh di atas tanah jika akan diambil alih oleh Negara sekalipun, tidaklah boleh sewenang-wenang tanpa mengikuti ketentuan UU Pengadaan tanah tersebut. Jika tidak diberikan ganti kerugian pada pemilik tanah dalam keputusan hubungan hukum kepemilikan, itu berarti Negara telah merampas hak milik orang di atas tanah atau pada tanah. Menurut UU tentang Hak Asasi

Manusia, sebagaimana di atur Pasal 29 UU HAM UU No. 39 Tahun 1999 LN 1999 No. 165, tanah milik harus dilindungi, bahkan hak ulayat yang masih eksist berdasarkan Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tetap dilindungi tanahnya.

11. Bahwa, PT. Lubuk Naga memperoleh lahan seluas $\pm$ 99 hektare yang terletak di Desa Naga Kisar, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, atas perolehan lahan tersebut PT. Lubuk Naga dengan melakukan Ganti Rugi Lahan kepada pihak pertama (yakni masyarakat setempat) yang telah memperoleh hak kepemilikan atas tanahnya tersebut. --- dan selanjutnya PT Lubuk Naga melakukan Ganti Rugi Lahan tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu Dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga; --- dan selain itu PT Lubuk Naga juga telah memiliki surat – surat perijinan dari dinas terkait, diantaranya:

- a. Surat Dukungan untuk lokasi pertambakan udang windu di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 503.523.3/481 tanggal 13 Februari 1988;
- b. Surat Keterangan status tanah dari Camat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/152 tanggal 26 April 1988 yang menjelaskan bahwa lahan telah digarap masyarakat sejak tahun 1950 dan telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga;
- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 Tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek

- Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga;
- d. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus 1987;
 - e. Ijin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK-120/D3.6777/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian;
 - f. Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/8/K/BKPM/Tahun 1989 tanggal 8 Pebruari 1989 tentang Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan/HO Keperluan Penyelenggaraan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
 - g. Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/17/K/BKPM/Tahun 1989 tanggal 2 Maret 1989 tentang Pemberian Ijin Bangunan keperluan Pembangunan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
 - h. Surat Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Tambak Udang di Kecamatan Pantai Cermin dari Departemen Kehutanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1558/II/Kwl-5/88 tanggal 23 Agustus 1988 kepada PT. Lubuk Naga; Surat Dukungan mengenai kejelasan aspek kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek pertambakan udang terpadu dari Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 1554/II-Kum.A/88 tanggal 27 Agustus 1988 kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
 - i. Surat Dukungan mengenai kejelasan dari Aspek Kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek Pertambakan Udang dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1904/II/Kwl-5/1988 tanggal 10 Oktober 1988 kepada Bapak Menteri Kehutanan RI, dengan hasil telaahan sebagai berikut:

- Menurut Peta Tata Guna Kesepakatan lahan yang dimohon berada di areal rencana perluasan hutan produksi terbatas;
 - Penggunaan lahan sawah tradisional yang tidak produktif dan digarap oleh penduduk sejak tahun 1950. Dengan demikian PT. Lubuk Naga memperoleh lahan tersebut dengan cara mengganti rugi pada penggarap yang pelaksanaannya disaksikan oleh yang berwenang;
 - Mengingat di lokasi lahan yang dimohon dan sekitarnya telah menjadi lahan budidaya sejak lama, maka sulit untuk dijadikan kawasan hutan yang definitif ;
- j. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 316/II-Kum/89 tanggal 1 Februari 1989 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan areal untuk pertambahan udang oleh PT. Lubuk Naga dan PT. Naga Kisar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang pada intinya menyebutkan lokasi yang dimohon berada pada hutan produksi terbatas, diluar hutan register;
 - k. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 644/VII/TGH-AK/90 tanggal 25 Juni 1990 perihal Permohonan Pelepasan Areal Untuk Pertambahan yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap permohonan tersebut Bapak Menteri Kehutanan telah berkenan menyetujui untuk dilepaskan dengan cara tukar-menukar;
 - l. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 881/VII-3/1990 tanggal 31 Juli 1990 perihal Permohonan bersama penyediaan areal pengganti dan telah disetujui oleh Bapak Menteri Kehutanan sesuai suratnya Nomor 826/M-D/1990 tanggal 7 Mei 1990;
 - m. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 675/II/Kwl-5/1991 tanggal 30 Maret 1991 perihal Hasil Survei Lapangan pada lahan hutan yang dimohon oleh PT. Lubuk Naga dan areal penggantinya;
 - n. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1263/VII-

- 3/1991 tanggal 26 Oktober 1991 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Tata Batas Areal Hutan di Provinsi Sumatera Utara;
- o. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1279/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Areal Pengganti PT. Lubuk Naga;
 - p. Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 110/Kpts/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk Pertambakan Udang PT. Lubuk Naga.
 - q. Pada tanggal 31 Oktober 1988 telah memiliki Ijin Pemasangan Pipa Nomor. UM.50/1/12/P.PC-88 yang diterbitkan oleh Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
 - r. Pada tanggal 12 Nopember 1988 telah memiliki Ijin Pengambilan Air Laut Nomor. UM.50/1/15/P.PC-88 yang diterbitkan Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
 - s. Pada tanggal 28 Februari 1991, telah memiliki Rekomendasi Pembangunan Jembatan/Talang saluran, Nomor: PP.72/1/3/P.PC-91, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
 - t. Pada tanggal 31 Oktober 1994 telah memiliki Ijin Sementara Pembangunan Dan Pengoperasian Pintu Air (Kanal) Nomor: HK.505/1/16/P.PC-94, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
 - u. Pada tanggal 8 Desember 1994 telah memiliki ijin Pemasangan talang untuk pengambilan air laut Nomor AL.003/14/16/1994, yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Utara;
 - v. Pada tanggal 11 Juli 2003, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/672/VII/2003, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;
 - w. Pada tanggal 10 Maret 2005, mendapat Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/005/III/2005, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n.

Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Deli Serdang;

12. Bahwa lahirnya kepemilikan di atas tanah yang dikuasai oleh PT. Lubuk Naga yakni telah di mulai pada saat melakukan ganti rugi dan adanya ijin lokasi serta surat rekomendasi yang mengikuti ijin Lokasi seperti ijin prinsip, bagi badan yang ingin berusaha dalam bidang perikanan. --- Artinya, setelah dilakukannya ganti rugi ke masyarakat dan saat ijin lokasi ada, saat itulah awal dari diperolehnya kewenangan menguasai dan mengusahai tanah tersebut, serta saat itu juga pemilik ijin sah dalam menikmati miliknya (mengusahakannya).
13. Bahwa, berkas-berkas atau surat-surat yang dimiliki oleh PT. Lubuk Naga misalnya Ijin Usaha Perikanan, Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri, Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanah, dan surat-surat lainnya merupakan "**alas hak**" --- dan apabila pemilik mendaftarkannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta BPN tidak mempersoalkan terhadap berkas-berkas atau surat-surat akan dilakukan pendaftaran dan diberikan Bukti Haknya sebagai tanda/telah dilakukan pendaftaran tanah. --- Tindakan lanjutan dari pendaftaran tersebut ialah BPN dengan resmi mengeluarkan sertifikat Hak Atas Tanah yang menjadi "Bukti Hak" (berupa sertifikat Hak Atas Tanah) seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Guna Bangunan. --- Seseorang atau badan hukum tertentu yang telah memiliki alas hak pada tanah berhak untuk menguasai dan mengusahai tanah tersebut, walaupun seseorang atau badan hukum tertentu tersebut belum memiliki sertifikat atas tanahnya. Oleh karena pada dasarnya sertifikat itu bersifat bukti kepemilikan atas tanah bahwa tanah tersebut telah diproses pendaftarannya. --- Pendaftaran ini dilakukan atas permohonan seseorang atau badan hukum tertentu

kerena seseorang atau badan hukum tertentu itu memiliki alas hak yang sah. Tidak mungkin seseorang atau badan hukum tertentu tanpa alas hak milik tanah mengajukan permohonan haknya dan atau tidak mungkin Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengabulkan pendaftaran tanah tersebut untuk pembuatan sertifikat diatas tanah yang bukan miliknya;

14. Bahwa terhadap ijin lokasi yang sudah dijalankan dan yang disyaratkan dalam ijin tersebut sudah membuat pemilik ijin lokasi menjadi kokoh sebagai pemilik awal yang sah dari tanah tersebut. Dengan dimilikinya ijin lokasi tersebut, hak kepemilikan atas tanah dari pemohon sudah tumbuh atau ada pada tanah yang diijinkan lokasinya itu untuk diusahakan oleh pemilik ijin. --- Oleh karena di dalam salah satu syarat yang ada di dalam ijin lokasi itu, si pemilik ijin diwajibkan untuk mengganti kerugian pada masyarakat yang berada di lokasi tersebut terlebih dahulu. Dengan telah dilaksanakannya kewajiban ganti rugi, maka dengan ijin lokasi ini memberi wewenang penuh pada pemilik untuk menguasai dan mengusahi tanah tersebut. --- Jika kemudian ijin lokasi tersebut, oleh Pemerintah diberikan kepada perusahaan lainnya, dan perusahaan yang telah memiliki ijin lokasi sebelumnya telah melakukan ganti rugi ke masyarakat, maka perusahaan yang pertama yang telah mendapatkan hak kepemilikan berdasarkan ganti rugi dari masyarakat harus dilindungi secara hukum. --- Selanjutnya juga, jika yang sebelumnya terbitnya ijin di lokasi, dan di lokasi tersebut telah ada masyarakat yang telah mempunyai hak kepemilikan atas lahan di lokasi itu, maka masyarakat yang terdapat di lokasi tersebut harus diberikan ganti rugi oleh pemilik ijin lokasi. --- Jika pemilik ijin lokasi tidak membebaskan/memberi ganti kerugian terhadap masyarakat yang ada, artinya si pemilik ijin lokasi tidak menjalankan kewajibannya kepada masyarakat

yang menjadi pendatang pertama sebagaimana disyaratkan pada ijin lokasi, maka ijin lokasi tersebut mengandung kecacatan administratif dan dianggap tidak sempurna dijalankan si pemilik ijin lokasi sebagai mendapatkan hak pemilikan awal dari tanah tersebut. --- Adanya pemberian ganti rugi ke masyarakat yang berada dalam areal lokasi, menjadikan pemilik ijin lokasi sebagai pemilik ijin resmi dan kuat secara hukum sebagai pemilik tanah tersebut. Oleh karena, adanya ijin ini pulalah membuat pemilik ijin lokasi memperoleh wewenang penuh menggunakan dan mengusahakan tanah tersebut.

15. Bahwa ijin lokasi juga dijadikan salah satu syarat untuk memohon HGU nya atau Hak lainnya sesuai peruntukan tanah yang diperoleh ijin lokasinya. Sesuai dengan asas ***terra manen vacua ocupansi conceditur jus*** yang mengatur bahwa keberadaan orang yang datang pertama telah mengusahakan tanah tersebut sudah tumbuh atau sudah ada lahir kepemilikan di atas tanah tersebut, dan jika setelah itu ada perubahan peruntukan dan atau klaim dari pihak lain atas tanah tersebut, maka pihak yang mengklaim tersebut harus menghormati adanya hak kepemilikan dari pihak pertama tersebut. --- Pengalihan hak kepemilikan pihak pertama ke pihak lain, harus sesuai dengan hukum yang berlaku (melakukan ganti rugi). Dalam hal pengalihan atas tanah tersebut kepada pihak lain telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dengan melakukan ganti rugi), maka pihak lain tersebut telah menjadi yang mempunyai hak kepemilikan tanah yang lahir dengan derivative. - -- Dalam kasus ini, PT Lubuk Naga walaupun kehadirannya bukan yang pertama sebagai yang mempunyai hak kepemilikan yang pertama, namun oleh karena PT Lubuk Naga mendapatkan hak kepemilikan dari orang pertama dengan memberikan ganti rugi, maka PT Lubuk Naga telah semakin jelas kepemilikannya, serta

sudah dapat menjalankan haknya pada tanah tersebut dengan segala kewenangannya menurut hukum kepemilikan.

16. Bahwa sehubungan dengan adanya kehendak pemerintah untuk merubah peruntukan dari areal usaha PT Lubuk Naga dengan tanpa perbuatan hukum peralihan kepemilikan yang sah pula dilakukan di areal lokasi pemilik yang sah (PT. Lubuk Naga sebagai yang memiliki hak kepemilikan tanah yang lahir secara derivatif), dan dilakukan dengan cara tiba-tiba, tanpa adanya proses pengukuran dan penetapan dijadikan sebagai areal hutan sebagaimana di atur dalam Pasal 15 UU No. 41/1999, serta tanpa melakukan ganti rugi maka pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) di jadikan kawasan hutan, maka Menteri Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) secara perdata dapat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum di atas milik orang, atau dapat disebut merampas hak milik orang yang sudah tumbuh/jauh sebelumnya ada. --- Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) baru dapat melakukan perubahan peruntukan jika tidak ada hak kepemilikan tanah masyarakat sebelumnya di lokasi yang sudah ada ijin lokasi.
17. Bahwa jika hanya dengan mengatakan dasar adanya aturan lain (SK Menhut RI Nomor SK.579/Menhut.II/2014 yang bertanggal 24 Juni 2014) yang bermaksud meniadakan kepemilikan yang sudah ada, dan terbitnya Keputusan dikeluarkannya SK MENLHK No. 5434/2018 yang menyebabkan telah terjadi tumpang tindih lahan PT Lubuk Naga dengan Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas $\pm$ 99 hektare, serta tidak di indahkannya Hak keperdataan PT Lubuk Naga yang diperoleh berdasarkan hak kepemilikan derivatif,

maka tindakan Pemerintah tersebut bertentangan dengan: “*asas penguasaan (kepemilikan) tanah yang disebut dengan asas “**nemo dat qui non habet**” yakni “orang yang bukan pemilik tidak boleh menjalankan hak atau menyerahkan haknya” dan “hanya orang yang berhaklah yang dapat menjalankan hak sesuai hak yang ada padanya di atas tanah tersebut atau asas “**nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet**”*. --- dengan demikian Menteri Kehutanan dalam menerbitkan SK Menhut RI Nomor SK.579/Menhut.II/2014 yang bertanggal 24 Juni 2014 dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerbitkan SK MENKLHK No. 5434/2018 *telah melanggar hak kepemilikan atas tanah* dari PT Lubuk Naga;

18. Bahwa walaupun PT Lubuk Naga belum melakukan perbuatan untuk peningkatan status kepemilikan menjadi privat sebagaimana di atur dalam Pasal 16 UUPA, Kepemilikan hak keperdataan atau kepemilikan hak atas tanah/lahan PT Lubuk Naga harus dilindungi secara hukum. --- Peningkatan status kepemilikan menjadi privat sebagaimana di atur dalam Pasal 16 UUPA dengan melakukan pendaftaran atas tanah menjadi tanah terdaftar, hanyalah sebagai kegiatan administrasi yang dilakukan negara atas milik orang/masyarakat di atas tanah. Peningkatan status hukum kepemilikan menjadi Hak milik ini, yang dilakukan oleh Negara dengan mengadministrasikan/mencatatkan atau mendaftarkan tanah milik ini disebut perolehan Hak atas tanah di atas tanah Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pendaftaran Tanah dalam PP No. 24 Tahun 1997 dan aturan khusus berikutnya PP No. 37 Tahun 1997 dan lainnya. --- Fungsi pendaftaran tanah ini pada milik seseorang adalah untuk mengokohkan hak seseorang tersebut menjadi tanah yang bersifat kebendaan yang publisitas. Artinya dengan didaftarkannya tanah

milik seseorang pada Negara, maka seseorang pemilik itu akan memperoleh pengakuan dari Negara, dan pihak ke tiga wajib menghormati pencatatan atas tanah Hak tersebut, karena pendaftarannya telah dilakukan secara administrasi kenegaraan yang sah. Tanah yang telah teradministrasi pada Negara, mendapat jaminan Negara yang lebih, dari pada tanah yang belum dilakukan pendaftarannya, karena dengan terdaftarnya tanah milik seseorang pada Buku Tanah, akan terdapat/terwujudlah kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki seseorang tersebut. --

- Namun demikian, walaupun PT Lubuk Naga belum melakukan pendaftaran atas kepemilikan tanahnya, bukan berarti PT Lubuk Naga akan kehilangan tanah miliknya, atau PT Lubuk Naga tidak legal lagi beraktifitas di atas tanah yang sudah ada ijin lokasi tersebut. --- Belum dilakukannya PT Lubuk Naga untuk pendaftaran atas kepemilikan tanahnya secara hukum hanya akan kurang mendapat jaminan Negara atas penggunaan/pemanfaatannya, *namun demikian PT Lubuk Naga* tidak akan pernah kehilangan hak keperdataanya pada areal lokasi tersebut.

C. TANGGAPAN TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 40/G/2019/PTUN.JKT., dan KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 314/B/2019/PTTUN.JKT.

1. Bahwa PT Lubuk Naga bersama PT Lubuk Saban dan PT Lubuk Kisar Ronamas, ada mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, yang tergugatnya yakni Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *yang obyek gugatannya* yaitu:
 - a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2014; b. Surat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5434/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas $\pm$ 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) Hektare berada pada kawasan Hutan Lindung seluas $\pm$ 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm$ 41 (Empat Puluh Satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Agustus 2018;

2. Bahwa atas Gugatan PT Lubuk Naga dan cs tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Keputusannya Nomor 40/G/2019/PTUN.Jkt tanggal 20 Agustus 2019, *telah memutuskan* bahwa:

a. Dalam Eksepsi:

- 1) Menyatakan eksepsi Tergugat terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2014, diterima;
- 2) Menyatakan eksepsi Tergugat terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas $\pm$ 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) Hektare berada pada kawasan Hutan Lindung seluas $\pm$ 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm$ 41 (Empat Puluh Satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Agustus 2018, diterima.

b. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menyatakan gugatan para Penggugat (dalam hal ini PT Lubuk Naga dan cs) terhadap obyek sengketa 1 tidak diterima;
 - 2) Menolak gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa 2 untuk seluruhnya;
 - 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
3. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum hakim, atas gugatan PT Lubuk Naga dan cs, diantaranya *memberikan pertimbangan hukum* sebagai berikut:
- a. *Terkait Eksepsi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara* (kompetensi absolut pengadilan), sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 2 mendalilkan objek sengketa 1 tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang hanya mengatur mengenai kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara, dan tidak menyebutkan nama orang atau badan hukum perdata yang dituju. Kemudian, eksepsi Tergugat angka 3 mendalilkan bahwa objek sengketa 1 adalah keputusan tata usaha negara yang dikecualikan oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Menimbang, bahwa untuk menilai kedua dalil eksepsi tersebut Pengadilan perlu menguraikan terlebih dahulu latar belakang terbitnya objek sengketa 1;
 - a. Bahwa, Penataan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara pada awalnya ditetapkan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1982 yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 HA (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Dua Perseratus Hektar) Sebagai Kawasan Hutan, (lihat bukti T-1 dan T-11);

- b. Bahwa, pada tahun 2003 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Perda Provinsi No. 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sumatera Utara dan telah menentukan wilayah hutan berdasarkan lampiran perda dimaksud (lihat bukti T-20 dan T-21);
- c. Bahwa, untuk mempadu serasikan antara TGHK dan Perda Propinsi No. 7 Tahun 2003 tentang RTRWP Propinsi Sumatera Utara maka Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar sebagai pengganti TGHK (lihat bukti T-2) dengan melampirkan Peta penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara (lihat bukti T-12);
- d. Bahwa, terhadap kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui SK.44/Menhut-II/2005 tersebut, Gubernur sumatera Utara telah dua kali megajukan usulan revisi kawasan hutan yaitu pada tanggal 7 Oktober 2009 dan 9 September 2011 (lihat bukti T-22 dan T 23). Pada tanggal 19 Mei 2010 Menteri Kehutanan telah membuat SK tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumut;
- e. Bahwa, pada tanggal 29 November 2011, SK.44/Menhut-II/2005 diajukan uji materil ke Mahkamah Agung oleh Ketua LSM Forum Peduli Bona Pasogit, Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dan Bupati Kabupaten Samosir dengan register perkara Nomor 47 P/HUM/2011, atas permohonan itu Mahkamah Agung RI pada tanggal 2 Mei 2012 telah memutus dengan amar yang pada pokoknya:
 - Menyatakan SK.44/Menhut-II/2005 bertentangan dengan undang- undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - Menyatakan SK.44/Menhut-II/2005 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
 - Memerintahkan Menteri Kehutanan R.I. untuk mencabut SK.44/Menhut-II/2005;
 - Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk Menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

yang baru, tentang: Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW kabupaten/kota yang baru, sebagai akibat terjadinya pemekaran- pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara;

- f. Bahwa, pada tanggal 18 September 2012 Gubernur Sumatera Utara kembali mengajukan usulan revisi perubahan penunjukan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara (lihat bukti T-24), kemudian pada tanggal 18 Oktober 2012 Tim Terpadu bentukan Menteri Kehutanan tahun 2010 membuat laporan dan lampiran peta kawasan hutan di Sumatera Utara (lihat bukti T-26 dan T-27);
- g. Bahwa Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pecahan dari Kabupaten Deli Serdang membuat Perda No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai 2013-2033 beserta lampiran peta (lihat bukti T-17 dan T-18);
- h. bahwa, pada tanggal 24 Juni 2014 terbitlah objek sengketa-1 sebagai ganti SK.44/Menhut-II/2005;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa merupakan kewenangan PTUN untuk menilainya, akan ditentukan terlebih dahulu peraturan perundang-undangan sebagai alat uji yang relevan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur bahwa: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *“Tidak*

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: pada huruf e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan konsideran menimbang objek sengketa-1 ternyata terdapat dua alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa-1 yaitu: *pertama*, atas usulan revisi/perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Propinsi Sumetara Utara kepada Menteri Kehutanan; *kedua*: berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012 yang memerintahkan Kepada Menteri Kehutanan RI untuk mencabut SK.44/Menhut-II/2005, dan memerintahkan untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara;
- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012 ternyata yang diperiksa oleh Mahkamah Agung RI adalah keabsahan (legalitas) SK.44/Menhut-II/2005, kemudian hasil pemeriksaan uji materil tersebut menyatakan SK.44/Menhut-II/2005 tidak sah dan memerintahkan kepada Menteri Kehutanan RI untuk mencabut SK.44/Menhut-II/2005 kemudian memerintahkan untuk diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara;
- Menimbang, bahwa substansi objek sengketa 1 adalah mencabut SK.44/Menhut-II/2005 dan menetapkan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara yang baru hal demikian sejalan dengan perintah yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa-1 termasuk pengertian keputusan yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf e UU No. 9 Tahun 2004 hal demikian bukan menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksanya, memutus dan menyelesaikannya sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut khusus objek sengketa 1 haruslah dinyatakan diterima;

b. *Terkait Gugatan Sudah Lewat Waktu (Kedaluarsa)*, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa-2 yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai diajukannya gugatan yaitu tanggal 14 Maret 2019, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, yaitu 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kedaluarsa;
- Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan objek sengketa-2 diketahui pada tanggal 2 Januari 2019 berdasarkan laporan dari karyawan para Penggugat tentang adanya orang-orang yang menggarap tanah tersebut hal ini diperkuat oleh keterangan Afrin Zufri Ritonga saksi para Penggugat yang bekerja sebagai Humas pada perusahaan para Penggugat. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2019 para Penggugat langsung mengajukan keberatan kepada Tergugat, namun sampai dengan gugatan diajukan yaitu tanggal 14 Maret 2016 keberatan para Penggugat belum ditanggapi;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan para Penggugat sudah kedaluarsa atau belum, Pengadilan akan mempedomani Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati objek sengketa-2 ternyata para Penggugat bukanlah pihak yang tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya. Dalam konteks ini Pengadilan akan berpedoman kepada Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10

Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, *juncto* SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

- Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat bukan dituju objek sengketa 2 secara langsung maka penghitungan tenggang waktunya sejak para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, dalam perkara ini para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 2 Januari 2019 saat mengetahui keberadaan objek sengketa-2, kemudian untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Upaya Administrasi, para Penggugat juga telah mengajukan keberatan pada tanggal 1 Februari 2019. Apabila dihitung sejak para Penggugat mengetahui objek sengketa 2 maupun dari keharusan Tergugat untuk menjawab keberatan maka menurut Pengadilan gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat, sehingga eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu menggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;
- Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal gugatan lainnya yaitu apakah para Penggugat mempunyai kepentingan menggugat objek sengketa-2 dan apakah objek sengketa-2 merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan PTUN untuk menilainya;
- Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama objek sengketa-2 sebagaimana dimaksud oleh bukti P-13 = T-4 dan P-14 = T-14 yang pada pokoknya berisi tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya yang berdasarkan peta ijin usaha tersebut ternyata tumpang tindih dengan usaha tambak udang para Penggugat hal ini diakui para pihak di persidangan, sehingga para Penggugat

secara formal berkepentingan untuk menggugat objek sengketa-2;

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa-2 yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menurut Pengadilan objek sengketa-2 secara kumulatif telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final, dengan pertimbangan sebagai berikut: “Konkrit”, karena pemberian ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya dituangkan dalam surat Tergugat secara tertulis. Memenuhi unsur “individual”, karena substansi objek sengketa-2 secara khusus ditujukan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya yang merugikan para Penggugat, kemudian objek sengketa-2 memenuhi unsur “final”, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa-2 tidak tergantung dan/atau tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Keputusan Tergugat demikian sudah dapat diartikan menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat karena area luasan ijin usaha yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya adalah tumpang tindih dengan areal perusahaan para Penggugat. Dari pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat sengketa demikian menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

c. *Terkait Pokok Sengketa*, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan terhadap objek sengketa-1 diterima maka gugatan para Penggugat terhadap objek sengketa-1 dinyatakan tidak diterima;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa-2;
- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa, terbitnya objek sengketa-2 tidak terlepas dari keberadaan objek sengketa-1, sehingga uraian fakta terhadap objek sengketa-1 yang telah diuraikan terlebih

dahulu menjadi satu kesatuan dengan uraian fakta objek sengketa-2;

- Bahwa, berdasarkan bukti P-7.1 sampai dengan P-9.46 diketahui bahwa pada kurun waktu tahun 1987 sampai dengan tahun 1989 direktur PT. Lubuk Naga, direktur PT. Lubuk Saban dan direktur PT. Lubukkisar Ronamas telah melakukan pembebasan/ganti rugi terhadap beberapa tanah negara garapan penduduk untuk dijadikan usaha pertambakan udang;
- Bahwa, untuk PT. Lubuk Naga:
 - a pada tanggal 13 Februari 1988 Bupati Deli Serdang mengirimkan surat dukungan untuk lokasi pertambakan udang di Desa Naga Kisar dan Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin kepada Direktur PT. Lubuk Naga (lihat bukti P-1 =P-15);
 - b pada tanggal 24 September 1988 Direktur Jenderal Perikanan menerbitkan Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) kepada PT. Lubuk Naga dengan masa berlaku ijin satu tahun (lihat bukti P-4);
 - c pada tanggal 8 Juni 1988 Gubernur Sumatera Utara menerbitkan SK tentang Pemebrian Ijin Lokasi dan Pembesan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Pembibitan dan Budi Daya/Tambak Udang kepada PT. Lubuk Naga (lihat bukti P-2);
 - d pada tanggal 2 Maret 1989 Ketua BKPMMD Propinsi Sumatera Utara menerbitkan SK tentang Pemberian Ijin bangunan Keperluan Pembangunan Industri Budidaya/Tambak Udang kepada PT. Lubuk Naga (lihat bukti P-3);
 - e dalam kurun waktu 1991 sampai dengan 1997 PT. Lubuk Naga terdaftar dalam retribusi kolam tambak dari dinas perikanan khusus Tambak yang ada di Desa Naga Kisar (lihat bukti P-31 s.d P-34);
 - f berdasarkan bukti P-24 s.d P-30 diketahui bahwa mulai tahun 2005 PT. Lubuk Naga telah melakukan sewa menyewa Tanah dan bangunan diatasnya kepada PT. Aquafarm Nusantara, atas dasar demikian PT. Aquafarm Nusantara telah mengurus surat-surat perijinan untuk melengkapi kegiatannya;

- Bahwa, PT. Naga Kisar Ronamas juga telah diterbitkan SK tentang Pemberian Ijin Lokasi Dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Budidaya Tambak Udang Tanpa Pola TIR Terpadu Dengan Unit Pembekuannya Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1989 (lihat bukti P-5);
- Bahwa berdasarkan bukti P-35 s.d P-40 di tahun 2018 Para Penggugat masih membayar Pajak Bumi dan bangunan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah *aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi* dari objek sengketa-2;

Aspek Kewenangan

- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, mengatur:

Pasal 1 angka 6:

Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai IUPHKm, adalah ijin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan produksi;

Pasal 1 angka 9:

Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):

(1) *IUPHKm diberikan oleh Menteri*

(2) *Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Gubernur;*

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemiteraan Lingkungan Nomor: P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), mengatur bahwa:

“Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan atau menolak permohonan IUPHKm”;

- Menimbang, bahwa objek sengketa-2 adalah pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas, Pengadilan berpendapat objek sengketa-2 disegi kewenangan diterbitkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dengan demikian Tergugat adalah lembaga yang berwenang menerbitkan keputusan yang disengketakan, oleh karena Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup hanya menjalankan mandat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maka sudah sepatutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai pemberi mandat didudukkan sebagai Tergugat;

Aspek Prosedur

- Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek sengketa-2 diterbitkan cacat prosedur karena diberikan dalam wilayah Peta Indikatif penundaan Pemberian Ijin Baru, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV);
- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 ternyata pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Ijin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Dalam

Inpres tersebut pada bagian ke satu menetapkan bahwa: *Melanjutkan penundaan pemberian ijin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru*’;

- Menimbang, bahwa SK 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 pada bagian memutuskan diktum keempat menyebutkan bahwa: *"Penundaan pemberian ijin baru sebagaimana dimaksud dalam amar Ke satu meliputi:*
 - a. *Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu;*
 - b. *Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;*
 - c. *Ijin Penggunaan Kawasan Hutan; dan*
 - d. *Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan;*
- Menimbang, bahwa dari norma di atas dapat dipahami bahwa yang ditunda pemberian ijin baru adalah khusus terhadap Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang sebelumnya sudah tercantum dalam Peta Indikatif, sedangkan objek sengketa-2 adalah di atas hutan kemasyarakatan dan tidak termasuk dalam kategori Hutan Alam Primer maupun lahan gambut sebagaimana dimaksud oleh Inpres Nomor 6 Tahun 2017 di atas. Kemudian objek sengketa-2 bukan termasuk jenis ijin yang ditunda menurut SK 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa alasan Para Penggugat demikian sudah patut untuk di kesampingkan;
- Menimbang, bahwa khusus mengenai prosedur pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 ruang lingkup peraturan ini adalah;
 - a. Pengajuan Permohonan IUPHKm;
 - b. Tata cara verifikasi administrasi;
 - c. Tata cara verifikasi teknis;

- Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan IUPHKm meliputi:
 1. Pengajuan permohonan kepada Menteri;
 2. Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi;
 3. Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi, Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan memerintahkan kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis.
 4. Kepala UPT membentuk Tim Verifikasi;
 5. Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal.
 6. Jika hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHKm.

- Menimbang, bahwa dalam sengketa ini para Penggugat tidak dapat membuktikan atau setidaknya tidak mendalilkan adanya cacat prosedural menurut ketentuan Permen-LH Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 sehingga dalam jawab-jawab para pihak maupun dalam pembuktian para pihak tidak ada pertentangan terkait prosedur sebagaimana dimaksud peraturan di atas dan tidak ada juga bukti untuk itu, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa hal yang tidak dipermasalahkan para pihak adalah bukan sengketa dan karenanya tidak

perlu dipertimbangkan, tetapi setidaknya dalam konsideran menimbang objek sengketa -2 diketahui bahwa Gapoktan Naga Jaya telah mengajukan IUPHkm dan telah dilakukan verifikasi teknis;

- Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat bukan dituju langsung oleh objek sengketa-2 maka Pengadilan perlu mempertimbangkan aspek prosedur yang terkait verifikasi teknis yang ada hubungannya dengan pihak lain, dalam hal ini ada dua persoalan yang perlu dipertimbangkan:
 1. Verifikasi teknis terhadap peta areal yang dimohonkan agar jangan sampai tumpang tindih dengan areal ijin lain;
 2. Pemeriksaan Lapangan;
- Menimbang, bahwa terhadap kedua persoalan di atas, pertanyaan hukumnya adalah apakah para Penggugat dilibatkan atau tidak-tidaknya dimintakan pendapat atau tidak atas rencana penerbitan objek sengketa-2?, sebelum mempertimbangkan hal di atas Pengadilan perlu menilai terlebih dahulu legalitas para Penggugat sebagai badan hukum yang memiliki ijin pertambahan udang di areal objek sengketa-2, sehingga perlu dilibatkan dalam penerbitan objek sengketa-2;
- Menimbang, bahwa di tahun 1987 sampai dengan 1990 para Penggugat mendapat lahan/tanah dari masyarakat dengan cara ganti rugi atas tanah garapan penduduk yang belum dilekati hak (tanah negara) yang diketahui oleh Camat Pantai Cermin (lihat bukti P-7.1 sampai dengan P-9.46). selanjutnya, menurut bukti T-29 diketahui bahwa pada tanggal 22 Mei 1984 Menteri Dalam Negeri telah mengirim surat kepada seluruh Gubernur Tingkat I perihal Pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin pembukaan tanah, dalam surat tersebut dinyatakan: *"Didalam pelaksanaannya banyak dijumpai, bahwa di dalam ijin membuka tanah para Camat/Kepala Kecamatan kurang memperhatikan segi-segi kelestarian lingkungan dan tata guna tanahnya, dan tidak jarang dijumpai adanya ijin membuka tanah yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian tanah dan*

sumber-sumber air;

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati secara seksama bukti P-2 dan P-5 berupa Ijin Lokasi yang diberikan kepada PT. Lubuk Naga dan PT. Naga Kisar Ronamas ternyata memang status tanah adalah tanah negara garapan penduduk yang telah diganti rugi oleh direktur utama PT. Lubuk Naga dan PT. Naga Kisar Ronamas. Dalam Ijin Lokasi tersebut PT. Lubuk Naga dan PT. Naga Kisar Ronamas masih diwajibkan, diantaranya:

Diktum Kedua:

1. Melakukan konsultasi efektif dengan Kakanwil Departemen Kehutanan Propinsi Sumatera Utara mengenai kejelasan dari aspek kehutanan atas penyediaan tanah agar memenuhi tata cara dan persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Supaya para Penggugat:
 - a. mengurus perolehan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, serta dikaitkan dengan pengukuran dan pemetaan tanah dalam mendapatkan Gambar Situasi mengenai letak tepat dan luas tanah secara pasti dari Kanwil Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara;
 - b. dst ...
 - c. mengurus perolehan ijin daerah lainnya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Utara, meliputi:
 - 1) Hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk pembuatan sertifikat hak atas tanah
 - 2) dst ...
3. Sedini mungkin mempersiapkan/menyusun/membuat *feasibility study* dan proyek proposal, yang pada waktunya diperlukan oleh instansi yang terkait, yaitu:
 - a. Instansi Badan Pertanahan Nasional, berkaitan dengan pemrosesan Hak Guna Usaha;
 - b. dst ...

Diktum Kelima:

Surat Keputusan ini dan seluruh ijin yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan areal tanah dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

1. dst ...
 2. tidak memenuhi seluruh ketentuan dan kewajiban menurut Surat Keputusan ini;
 3. dst ...
- Menimbang, bahwa Pengadilan telah membebankan pembuktian kepada para Penggugat perihal status tanah para Penggugat dalam bentuk sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana diwajibkan oleh Ijin Lokasi, namun para Penggugat hanya dapat menunjukkan ganti rugi terhadap tanah garapan masyarakat atas tanah negara sebagaimana dimaksud bukti P-7.1 sampai dengan P-9.46 dan belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan atas nama PT. Lubuk Naga, PT. Nagakisar Ronamas maupun PT. Lubuk Saban. Kemudian atas kepemilikan tanah tersebut para Penggugat juga belum menunjukkan bukti adanya koordinasi dengan pihak kehutanan atas kejelasan status tanah tersebut.
 - Menimbang, bahwa dalam sengketa ini PT. Lubuk Naga telah mengajukan bukti P-4 berupa Ijin Usaha Perikanan (I.U.P) oleh Direktorat Jenderal Perikanan pada tanggal 24 September 1988, akan tetapi IUP tersebut masa berlakunya hanya dibatasi satu tahun, dalam hal ini para Penggugat tidak membuktikan IUP yang terbaru, oleh karenanya berdasarkan bukti P-4 dapat diartikan bahwa IUP para Penggugat sudah tidak diperpanjang dan secara hukum sudah berakhir pada tahun 1989;
 - Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Pengadilan berkeyakinan bahwa data mengenai kepemilikan tanah oleh para Penggugat tidak tercatat di kantor pertanahan, kemudian data mengenai adanya perijinan yang sah dari para Penggugat juga tidak tercatat lagi di lembaga yang terkait, sehingga dalam melakukan verifikasi teknis tanah-tanah yang dijadikan para Penggugat sebagai areal pertambakan udang masih berstatus tanah negara yang belum dilekati hak maupun ijin dari manapun, sehingga dari segi prosedur yang

tidak melibatkan para Penggugat adalah beralasan hukum;

- Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan terkait prosedur di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa-2 diterbitkan sudah sesuai prosedur;

Aspek Substansi

- Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat objek sengketa-2 cacat substansi karena di dalam konsiderannya tidak mendasarkan kepada Surat Keputusan Nomor SK 579/Menhut.II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sementara saat ini izin lokasi dari Gubernur Sumatera Utara yang diberikan kepada para Penggugat masih berlaku dan belum pernah di cabut;
- Menimbang, bahwa konsideran suatu keputusan adalah memuat uraian singkat mengenai alasan kenapa keputusan itu diterbitkan dan dasar hukumnya. Seteleh memperhatikan objek sengketa-2 ternyata dalam konsideran memang tidak mencantumkan Surat Keputusan Nomor SK 579/Menhut.II/2014;
- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya pada pokoknya menyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan "kesalahan konsideran" adalah ketidaksesuaian penempatan rumusan baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam konsideran menimbang dan/atau mengingat. Kesalahan konsideran dalam suatu keputusan dapat diubah oleh pemerintahan itu sendiri, dan bukan menjadi alasan bagi pihak ketiga untuk membatalkan suatu keputusan;*
- Menimbang, bahwa kesalahan konsideran bukan termasuk ke dalam kategori cacat substansi, menurut penjelasan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa:

Yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain:

1. *Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;*
 2. *fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;*
 3. *Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau*
 4. *Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan';*
- Menimbang, bahwa tidak dicantumkan Surat Keputusan Nomor SK 579/Menhut.II/2014 bukan alasan untuk menyatakan objek sengketa-2 cacat substansi karena alasan diterbitkannya objek sengketa-2 telah diuraikan secara lengkap dalam konsideran menimbang, sedangkan dasar hukum baik dari segi prosedur, materi maupun kewenangan telah diuraikan secara lengkap dalam konsideran mengingat, dengan demikian alasan para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;
 - Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa-2 dan dikaitkan dengan ketentuan penjelasan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.83/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2016, menurut Pengadilan objek sengketa-2 tidak cacat substansi;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa-2 dikeluarkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa-2 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
 - Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan tidak relevan lagi dipertimbangkan;
 - Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

- Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;
4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 40/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 28 Agustus 2019 tersebut, PT Lubuk Naga dan cs mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; --- dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah membuat keputusannya yakni Putusan Nomor 314/B/2019/PTTUN.JKT. tanggal 17 Desember 2019;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya Nomor 314/B/2019/PTTUN.JKT tanggal 17 Desember 2019, memberikan pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 40/G/2019/PTTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;
 - Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 September 2019;
 - Menimbang, bahwa apakah permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Banding memberikan pertimbangan, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding

pada tanggal 9 September 2019 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 40/G/2019/PTUN.JKT, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi dan ahli, memori banding dan kontra memori banding, serta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, ternyata dalam memori banding dan kontra memori banding tidak memuat hal-hal yang baru dapat membatalkan putusan, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dan benar;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 40/G/2019/PTUN,JKT tanggal 14 Mei 2019 diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 40/G/2019/PTUN.JKT tanggal 28 Agustus 2019 harus dikuatkan.
6. Bahwa pertimbangan hukum Putusan PTTUN Jakarta Nomor 314/B/2019/PTTUN.JKT yang menolak gugatan PT Lubuk Naga dan Cs, didasarkan kepada pertimbangan yang berpendapat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dan benar. --- Dengan demikian pertimbangan hukum Putusan PTTUN Jakarta Nomor 314/B/2019/PTTUN.JKT yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Negara Nomor 40/G/2019/PTUN.JKT tanggal 28 Agustus 2019, menguatkan semua pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

7. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan PTTUN Jakarta Nomor 314/B/2019/PTTUN.JKT dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Negara Nomor 40/G/2019/PTUN.JKT, terkait dengan keabsahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya ± 261 (dua ratus enam puluh satu) Hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung seluas ± 220 (dua ratus dua puluh) Hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 41 (empat puluh satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Agustus 2018 (Selanjutnya disingkat SK MENLHK No. 5434/2018), yang pertimbangan hukumnya mempertimbangkan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi dari keputusan tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. **terkait pertimbangan aspek kewenangan, pertimbangan hukum** Putusan PTTUN Jakarta Nomor 314/B/2019/PTTUN.JKT dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Negara Nomor 40/G/2019/PTUN.JKT, berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, mengatur:

Pasal 1 angka 6:

*Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai IUPHKm, adalah ijin usaha yang diberikan kepada kelompok **atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan produksi**;*

Pasal 1 angka 9:

Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):

(1) *IUPHKm diberikan oleh Menteri*

(2) *Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Gubernur;*

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), mengatur bahwa: *"Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan atau menolak permohonan IUPHKm";*
- Menimbang, bahwa objek sengketa-2 adalah pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas, Pengadilan berpendapat objek sengketa-2 disegi kewenangan diterbitkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dengan demikian Tergugat adalah lembaga yang berwenang menerbitkan keputusan yang disengketakan, oleh karena Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup hanya menjalankan mandat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maka sudah sepatutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai pemberi mandat didudukkan sebagai Tergugat;"

- b.** mencermati ketentuan Pasal 1 angka (6), Pasal 1 angka (9),
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang

Perhutanan Sosial, dapat dikemukakan bahwa: “pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan untuk ***memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan produksi***” --- artinya IUPHKm hanya dapat diberikan ***pada kawasan hutan***;

- c. terhadap lahan yang menjadi obyek sengketa, masih merupakan kawasan yang direncanakan sebagai kawasan hutan atau masih tahap penunjukan sebagai kawasan hutan, belum sampai pada tahapan penetapan sebagai kawasan hutan;
- d. penunjukan kawasan hutan masih tetap berlaku, tetapi tidak mempunyai nilai kepastian hukum dan tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan kawasan hutan. --- Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Uji Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan pada tanggal 21 Februari 2012, pengertian kawasan hutan menjadi berubah. --- Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan menghapus frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, sehingga berbunyi:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu *yang ditetapkan oleh pemerintah* untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Implikasi dari keputusan tersebut bahwa penentuan kawasan hutan tidak hanya sekedar pada penunjukan kawasan hutan (yang cenderung asal dan sewenang-wenang), tetapi harus melalui 4 (empat) tahapan pengukuhan kawasan yaitu: a. penunjukan, b. penataan

batas, c. pemetaan dan d. penetapan kawasan hutan. --- Dengan terbitnya putusan MK tersebut, maka *penunjukan kawasan hutan oleh pemerintah tidak mengikat secara hukum sebab status kawasan hutan masih bersifat embrio.* --
- Untuk dapat mengikat secara hukum atau dapat dipergunakan, apabila kawasan hutan sudah dilakukan pengukuhan kawasan hutan yang berupa: penataan batas, pemetaan, dan penetapan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UU No. 41. Tahun 1999 yang berbunyi:

- “(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
- a. penunjukan kawasan hutan,
 - b. penataan batas kawasan hutan,
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Dengan demikian, dalam proses pengukuhan kawasan hutan tersebut tetap mengakui hak-hak yang sah yang terbit sebelum penunjukan kawasan hutan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. --- demikian juga halnya jika memperhatikan amar pertimbangan Permenhut No. 44 Tahun 2013 tentang pengukuhan kawasan hutan yang berbunyi, “Dalam hal masih masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini, akan dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan. --- Pelaksanaan Pengakuan dan pembuktian Hak (PPH) dibatasi dalam waktu lima tahun. Pemerintah akan mengumumkan peta batas wilayah kehutanan sementara. Jika dalam peta itu, wilayah hak kelola masyarakat masuk, mereka bisa mengajukan keberatan. Proses verifikasi data dan penyelesaian sengketa dibatasi

dalam kurun waktu itu lima tahun. --- Dalam proses pengukuhan kawasan hutan, pada prinsipnya semua hak-hak pihak ketiga yang sah dan dalam kawasan hutan harus dihormati, statusnya tidak boleh menjadi bagian dari kawasan hutan. Pembuktian keabsahan hak-hak pihak ketiga, harus dilakukan instansi dengan melibatkan berbagai pihak berkompeten di bidang pertanahan. --- Bukti hak kepemilikan tidak selalu dalam bentuk sertifikat atau bukti tertulis lainnya, melainkan bisa tidak tertulis misalnya berupa saksi.

- e. memperhatikan mengenai Penataan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara (yang mana juga merupakan areal yang menjadi obyek lahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 5434/MRNLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018), dapat di jelaskan sebagai berikut:
 - o pada awalnya kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara ditetapkan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1982 **yang ditunjuk** melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132,02 Ha (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus Hektar) Sebagai Kawasan Hutan;
 - o pada tahun 2003 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sumatera Utara dan telah menentukan wilayah hutan;

- untuk memadu serasikan antara TGHK dan Perda Propinsi Nomor 7 Tahun 2003 tentang RTWP Propinsi Sumatera Utara, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm$ 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua seratus dua puluh) Hektar sebagai pengganti TGHK;
- terhadap kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui SK.44/Menhut-II/2005 tersebut, Gubernur Sumatera Utara telah dua kali mengajukan usulan revisi kawasan hutan yaitu pada tanggal 7 Oktober 2009 dan 9 September 2011. Kemudian, pada tanggal 19 Mei 2010 Menteri Kehutanan telah membuat SK tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumut;
- pada tanggal 29 November 2011, SK.44/Menhut-II/2005 diajukan uji materil ke Mahkamah Agung oleh Ketua LSM Forum Peduli Bona Pasogit, Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dan Bupati Kabupaten Samosir dengan register perkara Nomor 47 P/HUM/2011, atas permohonan itu Mahkamah Agung RI pada tanggal 2 Mei 2012 telah memutus dengan amar yang pada pokoknya:
 - Menyatakan SK.44/Menhut-II/2005 bertentangan dengan undang- undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - Menyatakan SK.44/Menhut-II/2005 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
 - Memerintahkan Menteri Kehutanan R.I. untuk mencabut SK.44/Menhut-II/2005;
 - Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk Menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang baru, tentang: Penunjukan Kawasan Hutan di

Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW kabupaten/kota yang baru, sebagai akibat terjadinya pemekaran- pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara;

- pada tanggal 18 September 2012 Gubernur Sumatera Utara kembali mengajukan usulan revisi perubahan penunjukan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2012 Tim Terpadu bentukan Menteri Kehutanan tahun 2010 membuat laporan dan lampiran peta kawasan hutan di Sumatera Utara;
 - Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pecahan dari Kabupaten Deli Serdang membuat Perda No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai 2013-2033 beserta lampiran peta;
 - pada tanggal 24 Juni 2014 terbit SK Menhut 579/2014 sebagai ganti SK.44/Menhut-II/2005, dan terbitnya SK Menhut Nomor 579/2014, menjadikan keberadaan kawasan hutan di Propinsi Sumatera Utara sudah mendapatkan kepastian secara yuridis, namun demikian keberadaan kawasan hutan tersebut belum ada pengukuhanannya hingga saat ini;
- f. belum dikukuhkannya lahan yang menjadi obyek sengketa sebagai kawasan hutan (yakni, oleh karena yang dalam kenyataannya masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 15 UU No. 41/1999), *maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia* Nomor: SK.5434/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas $\pm$ 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) Hektare berada pada kawasan Hutan Lindung seluas $\pm$ 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm$ 41 (Empat Puluh Satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Agustus 2018, **sebab** Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas $\pm$ 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) Hektare berada pada kawasan Hutan Lindung seluas $\pm$ 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm$ 41 (Empat Puluh Satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, **baru dapat dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** terhadap (pada) lahan yang telah dilakukannya pengukuhan kawasan hutan yang telah melalui proses: a. Penunjukan kawasan hutan; b. Penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. Penetapan kawasan hutan. --- dengan demikian pada dasarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memberikan lahan tersebut kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya.

- g. belum dimilikinya kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menetapkan dan memberikan lahan tersebut kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5434/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas $\pm$ 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) Hektare berada pada kawasan Hutan Lindung seluas $\pm$ 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm$ 41 (Empat Puluh Satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Agustus 2018, maka pertimbangan aspek prosedur dan pertimbangan aspek substansi, juga dikesampingkan, oleh karena lahan yang menjadi obyek sengketa belum memenuhi semua langkah-langkah (prosedur) dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 41/1999; --- sehingga terkait pertimbangan aspek substansi tersebut, dapat dikemukakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya $\pm$ 261 (dua ratus enam puluh satu) Hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung seluas $\pm$ 220 (dua ratus dua puluh) Hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm$ 41 (empat puluh satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Agustus 2018, *secara substansi ada cacat substansi*;

D. KETENTUAN HUKUM PIDANA TERKAIT LAHAN PT LUBUK NAGA

1. Unsur Melawan Hukum terkait kasus yang dimintakan legal opini

- a. Bahwa Pembentuk undang-undang dalam suatu aturan pidana menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana mempunyai arti perbuatan tersebut sebagai **bersifat melawan hukum**. Sebelum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan sebelum perbuatan dilakukan”.⁵ Ada empat makna yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni;⁶

Pertama, pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur.

Kedua, semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan tindak pidana sejelas-jelasnya.

Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

- b. Aturan pidana merupakan aturan hukum yang berisi penilaian terhadap kelakuan-kelakuan yang berhubungan dengan aturan hukum yang bersangkutan yaitu baik atau jelek bagi

⁵ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, 1987, Hal.1

⁶ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, Hal. 6

masyarakat dan karenanya kelakuan demikian boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, makna hukum dipandang sebagai keseluruhan penilaian mengenai cara bagaimana orang sepatutnya berbuat dalam hidup bermasyarakat, sebagai keseluruhan aturan bertingkah laku. Aturan dipandang sebagai aturan mengenai seharusnya atau tidak seharusnya.⁷

- c. Aturan hukum bersifat umum, bukan yang ditetapkan untuk seorang tertentu tetapi untuk semua orang dalam masyarakat tertentu. Aturan hukum tidak berhenti berlaku jika ia telah ditetapkan untuk suatu kejadian tertentu, melainkan selalu dapat diterapkan lagi setiap kali ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan aturan hukum tersebut. Sifatnya yang umum mengakibatkan kesamaan hukum, aturan yang sama untuk kejadian-kejadian yang sama.⁸
- d. Suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut pembentuk undang-undang dipandang sebagai perbuatan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak perbuatan pidana. Pembentuk undang-undang, dalam merumuskan perbuatan pidana tidak selalu menyebutkan "*melawan hukum*" dalam rumusannya. Dalam perundang-undangan pada umumnya lebih banyak rumusan tindak pidana yang tidak memuat unsur melawan hukum daripada memuatnya. Walaupun tidak disebutkan dalam tiap-tiap rumusan tindak pidana, namun kita dapat berteguh pendapat bahwa melawan hukum selalu menjadi unsur tindak pidana.⁹ Dalam kepustakaan, "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*)

⁷ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, Hal.1

⁸ *Ibid*, Hal.2

⁹ *Ibid*, Hal.3

mempunyai beberapa arti antara lain : a. Melawan hukum (*tegen het recht*); b. Tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*); c. Bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met recht in het algemeen*); d. Bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*); e. Bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*)

e. Menurut Komariah Emong Supardjaja, terdapat 2 pandangan mengenai apa yang dimaksud melawan hukum, yaitu ;

1) Pandangan *sempit*, mengatakan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*hetzij met eens anders subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang (*hetzij met des daders eigen wettelijke plicht*).¹⁰

2) Pandangan *luas* mengatakan bahwa suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang walaupun juga dapat bertentangan dengan moral atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergaulan kemasyarakatan adalah tidak patut, tidak merupakan perbuatan yang melawan hukum. Melawan hukum menurut ajaran ini tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang atau kewajiban hukum orang lain, tetapi juga bertentangan dengan tujuan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat.¹¹

f. Pemberian arti kepada perkataan melawan hukum secara luas itu sesuai dengan pengertian perkataan "*onrechtmatig*" dalam Pasal 1365 B.W. Dalam hal ini Profesor POMPE menunjuk pada

¹⁰ Komariah Emong Supardjaja, *Op. Cit.*, Hal. 35

¹¹ *Ibid*, Hal.38

arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 N.J.1919 halaman 161, W. 10365 yang menyangkut Pasal 1365 B.W. di mana Hoge Raad telah memasukkan juga ke dalam pengertian "*onrechtmatig*" yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keputusan.¹²

Menurut keputusan Hoge Raad tersebut yang dimaksud dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum (*onrechtmatig daad*) ialah membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang:¹³

- 1) melanggar hak subjectif orang lain;
- 2) bertentangan dengan kewajiban-kewajiban (*rechtsplicht*) dari yang melakukan perbuatan itu;
- 3) bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain.

- g. Profesor van BEMMELEN berpendapat, bahwa rumusan Hoge Raad mengenai "*onrechtmatigheid*" di atas bukan hanya penting untuk hukum perdata saja, melainkan juga untuk hukum pidana, yakni untuk menentukan pengertian perkataan melawan hukum.¹⁴

Tentang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, diterjemahkan dari kata *recht* dengan hak, padahal kata *recht* mengandung arti: hukum atau hak. Scholten mencoba membuktikan bahwa sifat-sifat pribadi individu dapat dianggap sebagai hak subjektif; perlindungan yang diberikan oleh hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum justru dalam perkembangan baru memperlihatkan terdapat suatu

¹² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung.

¹³ Komariah Emong Supardjaja, *Op. Cit.*, Hal. 39

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal. 337

kompleks kewenangan yang mengakui dan yang membatasinya, tetapi tidak diatur oleh undang-undang.¹⁵

Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat (*in strijd is met des daders rechts-plicht*), kewajiban hukum diartikan tidak hanya kewajiban hukum menurut undang-undang saja (hukum tertulis) tetapi juga menurut hukum yang tidak tertulis. Misalnya, bertentangan dengan kesusilaan. Kesusilaan diartikan norma-norma moral, sejauh norma itu oleh kehidupan masyarakat diterima sebagai norma hukum, tidak tertulis.¹⁶

- h. Vos menggambarkan “peristiwa pidana” itu sebagai suatu peristiwa (kelakuan manusia) yang melawan hukum (*onrechtmatig*), oleh sebab itu harus dijatuhkan hukuman.¹⁷

Pembentuk undang-undang sendiri dalam merumuskan perbuatan-perbuatan pidana itu tidak selalu menyebutkan “melawan hukum” di dalam rumusannya. Dalam perundang-undangan pada umumnya lebih banyak rumusan tindak pidana yang tidak memuat unsur melawan hukum daripada memuatnya. Walaupun tidak disebutkan dalam tiap-tiap rumusan tindak pidana, namun dapat dikatakan melawan hukum selalu menjadi unsur tindak pidana.¹⁸

Menurut Memori Penjelasan (*MvT*) menyebutkan beberapa rumusan yang dengan nyata-nyata menyebutkan bersifat melawan hukum, oleh karena tanpa ditambahkannya perkataan itu maka mungkin ada bahaya, yaitu mereka yang menggunakan haknya akan termasuk dalam ketentuan-ketentuan undang-undang pidana.¹⁹

¹⁵ Komariah Emong Supardjaja, *Op. Cit.*, Hal. 40

¹⁶ *Ibid*, Hal.41

¹⁷ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Djakarta, tidak bertahun, Hal. 259

¹⁸ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, Hal.3

¹⁹ *Ibid.*, lihat, Komariah Emong Supardjaja, *Op.Cit*, Hal.24., lihat Lamintang, *Op.Cit*, Hal.365-366

- i. Sejumlah pakar hukum pidana (Zevenbergen, Simon, Hamel) tidak saja menuntut dimasukkannya kemampuan bertanggung jawab tetapi juga (sifat) melawan hukum sebagai unsur mutlak tindak pidana. Ini dilakukan dengan merujuk pada ilmu hukum Jerman yang mengajarkan bahwa: *melakukan tindak pidana berarti melakukan suatu tindakan yang memenuhi rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan dapat diperhitungkan pada pelaku*. Ini berarti terpenuhinya semua unsur delik tidaklah seketika membuktikan adanya tindak pidana. Di samping itu, adanya unsur melawan hukum juga harus dibuktikan. Pandangan ini bukan merupakan hukum Belanda. Unsur melawan hukum, sebagaimana telah dilihat, hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, melawan hukum harus disebutkan secara eksplisit dalam satu rumusan ketentuan pidana karena suatu perbuatan (tindakan) diancam dengan pidana justru karena perbuatan tersebut tidak dikehendaki (terjadi) oleh hukum, maka harus dianggap sebagai ciri atau karakteristik dari tiap delik, sifat (unsur) melawan hukum.²⁰
- j. Perundang-undangan Belanda berangkat dari anggapan bahwa siapa yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang perundang-undangan (hukum) pidana berarti ia melakukan tindak pidana, dan dengan demikian bertindak secara melawan hukum. Ini disebutkan dengan mengingat sejumlah pengecualian yang menafikan anggapan diatas, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa unsur melawan hukum telah terwujud. Karena itu ada sejumlah syarat khusus yang merupakan

²⁰ Perhatikan Pasal 91 Sr. atau Pasal 103 KUHP, lihat juga Jan Ramelink, *Hukum Pidana*,
alviprofdr - L.O. - PT LUBUK NAGA

pengecualian terhadap aturan umum, persyaratan yang sebagian besar tercakup dalam Bagian Umum dari KUHP dan dengan demikian berlaku untuk semua tindakan yang diancam dengan sanksi pidana (Pasal 91 Sr., Pasal 103 KUHP).²¹

- k. Ada pengarang yang melihat, unsur melawan hukum itu sebagai suatu unsur mutlak (*constitutief element*) tiap peristiwa pidana. Konsekuensi pendapat tersebut yaitu jaksa harus memasukkan unsur melawan hukum itu dalam tiap surat dakwaannya (*tenlastelegging*) dan membuktikannya. Apabila dalam sidang pengadilan ternyata kelakuan yang bersangkutan bukan suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman (*vrijspraak*).²²

Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat, ada beberapa konsekuensi jika berpendapat melawan hukum sebagai unsur mutlak setiap tindak pidana, yaitu: ²³

Pertama, jika unsur melawan hukum tidak disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur itu secara diam-diam dianggap ada di dalam tindak pidana tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

Kedua, jika hakim ragu-ragu dalam menentukan apakah unsur melawan hukum ada atau tidak, maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak pula boleh dijatuhkan pidana.

- l. Pendapat yang menyatakan unsur melawan hukum sebagai unsur mutlak peristiwa pidana, berasal dari ilmu hukum

²¹ *Ibid.*

²² Utrecht, *Op. Cit.*, Hal.260

²³ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, Hal.5

pidana Negeri Jerman. Ilmu hukum pidana Jerman menerima pendapat bahwa yang menjadi syarat untuk adanya suatu peristiwa pidana adalah adanya *Tatbestandmassigkeit*. *Tatbestandmassigkeit* adalah hal kelakuan yang bersangkutan yang sesuai dengan lukisan (*omschrijving*) dalam ketentuan pidana. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kelakuan yang bersangkutan membuat semua unsur-unsur yang disebut dalam ketentuan itu. *Tatbestandmassigkeit* itu dapat menyimpang dari pada total unsur-unsur yang disebut dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.²⁴

- m. Pelajaran *Tatbestandmassigkeit* mendapat pengikut di Negeri Belanda, diantaranya Zevenbergen. Zevenbergen melihat unsur-unsur kesalahan, melawan hukum dan "*strafwaardigheid*" atau patut dipidana sebagai unsur-unsur konstitutif tiap peristiwa pidana, tetapi ia tidak menganggap unsur-unsur tersebut termasuk *Tatbestand*. Rutgers melukiskan *Tatbestand* itu sebagai "*getypeerd onrecht*". Berlainan dengan pendapat Zevenbergen, maka Rutgers menganggap unsur melawan hukum itu termasuk *Tatbestandmassigkeit*. Jadi, bagi Rutgers unsur-unsur mutlak tiap peristiwa pidana adalah "*Tatbestandmassige onrechtmatigheid*" serta kesalahan (*schuld*).²⁵

Sejak tahun 1930, pelajaran *Tatbestandmassigkeit* ditinggalkan oleh bagian besar pengarang-pengarang hukum pidana Jerman dan diterima suatu pelajaran baru, yaitu pelajaran *Wesenschau*. Menurut "idee" *Wesenschau* ini, maka hal suatu kelakuan yang sesuai dengan lukisan delik (*delictsomschrijving*) dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, belum berarti bahwa kelakuan itu dengan sendirinya suatu peristiwa pidana. Hanya

²⁴ Utrecht, *Op. Cit.*, Hal.260-261

²⁵ *Ibid.*

suatu kelakuan yang “*dem Wesen nach*” dapat dicocokkan dengan lukisan delik dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, merupakan suatu peristiwa pidana. “*dem Wesen nach*” yaitu biarpun suatu kelakuan adalah cocok dengan lukisan delik dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, masih juga kelakuan itu bukan peristiwa pidana apabila *sifat* (“Wesen”) kelakuan itu tidak cocok dengan *makna (inti)* ketentuan pidana yang bersangkutan. Contoh: Pasal 480 KUHPidana itu bukanlah menghukum kelakuan-kelakuan yang bersifat semacam penadah membeli kembali benda miliknya sendiri.²⁶

- n. Menurut Hezewinkel Suringa, unsur melawan hukum hanya merupakan unsur mutlak suatu tindak pidana jika undang-undang menyebutkan dengan tegas sebagai unsur tindak pidana bersangkutan. Dalam hal undang-undang tidak menyebutkan dengan jelas sebagai unsur tindak pidana, melawan hukum hanya menjadi tanda suatu tindak pidana.²⁷ Konstruksi tidak menyebutkan dengan jelas melawan hukum sebagai unsur tindak pidana, suatu keuntungan yaitu bahwa penuntut umum tidak diwajibkan beban pembuktian yang terlalu berat. Jika melawan hukum merupakan unsur tiap-tiap tindak pidana, maka penuntutan disamping membuktikan unsur-unsur lain juga harus pula membuktikan adanya melawan hukum terhadap kejadian tersebut. Hal ini akan mengakibatkan sesuatu yang negatif, yaitu pembuktian yang sukar mengenai tidak adanya sesuatu alasan pembenar, misalnya tidak ada keadaan darurat, tidak ada suatu aturan perundang-undangan, tidak ada perintah jabatan, dan sebagainya. Dengan caranya ini penuntut umum cukup

²⁶ *Ibid*, Hal.261-262

²⁷ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, Hal. 4 ., *lihat Utrecht, Op. Cit*, Hal.266

mengemukakan dan membuktikan unsur-unsur isinya tindak pidana. Jika sesekali ditemukan adanya alasan pembenar dan hal itu oleh hakim dapat diterima, maka akan jatuh putusan lepas dari segala tuntutan karena ini merupakan pengecualian tidak dapat dipidananya perbuatan yang dilakukan.²⁸

- o. Suatu pendapat yang merupakan suatu kebalikan pendapat pengarang-pengarang yang melihat unsur melawan hukum itu sebagai suatu unsur mutlak tiap peristiwa pidana adalah pendapat Pompe. Pompe berpendapat melawan hukum bukan unsur mutlak perbuatan pidana. Menurutny melawan hukum, merupakan unsur mutlak perbuatan pidana apabila melawan hukum secara tegas disebutkan dalam ketentuan pidana bersangkutan. Walaupun melawan hukum tidak unsur mutlak perbuatan pidana, namun adanya hal-hal yang menghapuskan unsur melawan hukum akan menghapuskan pula adanya pidana.²⁹

Konsekuensi pencantuman unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana menyebabkan juga beban pembuktian bagi jaksa sebab dengan menuduhkan pasal tertentu mewajibkan jaksa untuk memuat unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan membuktikan dakwaannya.³⁰

- p. Diterimanya pendapat, unsur melawan hukum itu merupakan "*stilzwijgend element*" atau unsur diam-diam dari tiap peristiwa pidana, membawa beberapa keuntungan. Keuntungan yang paling penting terdapat dalam acara pidana. Ada gunanya unsur dengan melawan hukum didiamkan, karena seandainya unsur itu disebut pada setiap delik, maka

²⁸ Jan Ramelink, *Op. Cit.*, Hal. 192

²⁹ Utrecht, *Op. Cit.*, Hal. 262., lihat juga P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal. 363

³⁰ *Ibid.*, Hal. 260

dalam segala perkara pidana unsur itu harus didakwa dan terdakwa baru boleh dipersalahkan jika segala unsur delik dalam pendakwaan dinyatakan dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Pembuktian unsur “dengan melawan hak” melanjutkan pemeriksaan perkara dan kadang-kadang terdakwa mesti dibebaskan sebab unsur itu tidak dapat dibuktikan, padahal Hakim mempunyai keyakinan, bahwa perbuatan yang didakwa memang melawan hukum. Berbeda jika melawan hukum dianggap sebagai unsur yang didiamkan, tidak perlu disebut dalam pendakwaan, pemeriksaan dilakukan jika Hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa perbuatan yang didakwa memang dilakukan dengan melawan hukum. Jika dalam pemeriksaan tersebut tidak terbukti adanya unsur diam-diam tersebut, maka terdakwa harus dibebaskan.³¹ Unsur melawan hukum itu tidak perlu dicantumkan dalam pendakwaan, karena merupakan suatu “*stilzwijgend element*” yang sudah ada. Jaksa hanya wajib membuktikan adanya unsur-unsur yang “lain” itu, dan tidak lagi perlu membuktikan adanya unsur melawan hukum tersebut, karena unsur itu tidak dicantumkan dalam pendakwaan dan dianggap sudah ada. Ada tidaknya unsur melawan hukum itu tidak lagi diperiksa dalam sidang dimuka hakim. Apabila jaksa berhasil membuktikan adanya unsur-unsur yang “lain” itu, maka terdakwa dijatuhi hukuman.³²

- q. Mengenai dicantumkannya dan tidak dicantumkannya unsur melawan hukum di dalam rumusan tindak pidana itu telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara para guru besar, yakni tentang apa yang harus dilakukan oleh hakim bilamana

³¹ *Ibid*, Hal. 274

³² *Ibid*, Hal.273-275

terdapat keragu-raguan mengenai adanya sifat yang *melawan hukum* dari perbuatan seorang tertuduh.³³

Unsur melawan hukum yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan secara tegas di dalam rumusan tindak pidana, jika terdapat keragu-raguan mengenai apakah sesuatu perbuatan itu bersifat *melawan hukum* atau tidak, para guru besar hukum pidana sependapat untuk mengatakan bahwa unsur melawan hukum tersebut dianggap sebagai tidak terbukti, dengan konsekuensinya hakim harus membebaskan tertuduh dari penghukuman.³⁴

Simons dan Pompe berpendapat, dalam hal hakim ragu-ragu mengenai ada atau tidaknya unsur melawan hukum, dia harus menjatuhkan pidana. Dikatakan oleh Pompe, "Berdasarkan tabiat hukum publik dari hukum pidana dan acara pidana, apabila ada keragu-raguan tentang sesuatu, penuntut umum dan hakim harus berusaha menghilangkan keragu-raguan itu dengan mengadakan penyelidikan yang luas dan teliti barulah dapat ditentukan dapat atau tidaknya terdakwa dipidana". Pendapat Pompe ini ditentang banyak penulis seperti: Van Hamel, Zevenbergen, Langemeyer, Van Bemmelen.³⁵

Van Hamel, Zevenbergen, van Bemmelen, Noyon-Langemeijer dan van Hattum berpendapat, jika terdapat keragu-raguan mengenai apakah sesuatu perbuatan dari seseorang tertuduh itu bersifat *melawan hukum* atau tidak, maka hakim harus menyatakan tertuduh sebagai tidak bersalah. Profesor van Hattum menyatakan: "Apabila orang menyadari bahwa untuk dapat dihukumnya seseorang secara nyata disyaratkan bahwa perbuatannya itu harus bersifat melawan hukum dan *apabila perbuatannya tersebut tidak bersifat melawan hukum maka*

³³ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal.364

³⁴ *Ibid*

³⁵ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, Hal.6

tidak dapat dijatuhi hukuman. Sulit untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum apabila hakim masih ragu-ragu.³⁶

2. Tindak Pidana yang terkait

- a. Bahwa areal lahan PT Lubuk Naga yang menjadi tempat kegiatan usahanya masih merupakan areal yang hanya baru ditunjuk sebagai kawasan hutan dan belum sampai kepada tahap Pengukuhan kawasan hutan, dan selanjutnya di dalam beberapa ijin yang dimiliki PT Lubuk Naga menyebutkan lahan PT Lubuk Naga merupakan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) bukan di dalam kawasan hutan;
- b. Bahwa apakah PT Lubuk Naga dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagai:

1) korporasi yang menduduki kawasan hutan tanpa ijin yang sah sebagaimana di atur Pasal 19 huruf a dan b UU 18/2013?

- a) Bahwa Pasal 19 huruf a dan b UU No. 18/2013, berbunyi:
"Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:
 - a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b) Bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan b UU No. 18/2013, unsur-unsurnya sebagai berikut:

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal. 365

- 1) setiap orang
 - 2) di dalam atau di luar wilayah Indonesia, dilarang:
 - a) menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - b) ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - 3) dengan sengaja.
- c) Bahwa “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 18/2013, berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 18/2013 adalah: orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. --- dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana dalam Pasal 19 huruf a dan b UU No. 18/2013 di kaitkan dengan kasus ini, yakni PT Lubuk Naga;
- d) Bahwa unsur “menyuruh, mengorganisasikan, menggerakkan, ikut serta atau membantu terjadinya pembalakan liar” dapat dikemukakan sebagai berikut:
- 1) bahwa areal kawasan lahan PT Lubuk Naga merupakan hak keperdataan atau hak kepemilikan atas tanah yang didapatkan PT Lubuk Naga dari melakukan ganti rugi secara legal (yang sah menurut hukum) atas hak kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat;
 - 2) bahwa terhadap areal lahan PT Lubuk Naga, PT Lubuk Naga telah memiliki surat dan perijinan , diantaranya:

- a. Surat Dukungan untuk lokasi pertambahan udang windu di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 503.523.3/481 tanggal 13 Februari 1988;
- b. Surat Keterangan status tanah dari Camat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/152 tanggal 26 April 1988 yang menjelaskan bahwa lahan telah digarap masyarakat sejak tahun 1950 dan telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga;
- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 Tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga;
- d. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus 1987;
- e. Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK-120/D3.6777/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian;
- f. Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor

530.8/8/K/BKPM/D/Tahun 1989 tanggal 8 Pebruari 1989 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan/HO Keperluan Penyelenggaraan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;

- g. Surat Keputusan Ketua BKPM/D Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/17/K/BKPM/D/Tahun 1989 tanggal 2 Maret 1989 tentang Pemberian Izin Bangunan keperluan Pembangunan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
- h. Surat Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Tambak Udang di Kecamatan Pantai Cermin dari Departemen Kehutanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1558/II/Kwl-5/88 tanggal 23 Agustus 1988 kepada PT. Lubuk Naga; Surat Dukungan mengenai kejelasan aspek kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek pertambakan udang terpadu dari Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 1554/II-Kum.A/88 tanggal 27 Agustus 1988 kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- i. Surat Dukungan mengenai kejelasan dari Aspek Kehutanan atas penggunaan tanah keperluan

proyek Pertambahan Udang dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1904/II/Kwl-5/1988 tanggal 10 Oktober 1988 kepada Bapak Menteri Kehutanan RI, dengan hasil telaahan sebagai berikut:

- Menurut Peta Tata Guna Kesepakatan lahan yang dimohon berada di areal rencana perluasan hutan produksi terbatas;
 - Penggunaan lahan sawah tradisional yang tidak produktif dan digarap oleh penduduk sejak tahun 1950. Dengan demikian PT. Lubuk Naga memperoleh lahan tersebut dengan cara mengganti rugi pada penggarap yang pelaksanaannya disaksikan oleh yang berwenang;
 - Mengingat di lokasi lahan yang dimohon dan sekitarnya telah menjadi lahan budidaya sejak lama, maka sulit untuk dijadikan kawasan hutan yang definitif ;
- j. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 316/II-Kum/89 tanggal 1 Februari 1989 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan areal untuk pertambahan udang oleh PT. Lubuk Naga dan PT. Naga Kisar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang pada intinya menyebutkan lokasi yang dimohon berada pada hutan produksi terbatas, diluar hutan register;
- k. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 644/VII/TGH-AK/90 tanggal 25 Juni 1990 perihal Permohonan Pelepasan Areal Untuk Pertambahan yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap permohonan tersebut Bapak Menteri Kehutanan telah berkenan menyetujui untuk dilepaskan dengan cara tukar-menukar;

- l. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 881/VII-3/1990 tanggal 31 Juli 1990 perihal Permohonan bersama penyediaan areal pengganti dan telah disetujui oleh Bapak Menteri Kehutanan sesuai suratnya Nomor 826/M-D/1990 tanggal 7 Mei 1990;
- m. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 675/II/Kwl-5/1991 tanggal 30 Maret 1991 perihal Hasil Survei Lapangan pada lahan hutan yang dimohon oleh PT. Lubuk Naga dan areal penggantinya;
- n. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1263/VII-3/1991 tanggal 26 Oktober 1991 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Tata Batas Areal Hutan di Provinsi Sumatera Utara;
- o. Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1279/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Areal Pengganti PT. Lubuk Naga;
- p. Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 110/Kpts/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk Pertambakan Udang PT. Lubuk Naga.
- q. Pada tanggal 31 Oktober 1988 telah memiliki Izin Pemasangan Pipa Nomor. UM.50/1/12/P.PC-88 yang diterbitkan oleh Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- r. Pada tanggal 12 Nopember 1988 telah memiliki Izin Pengambilan Air Laut Nomor. UM.50/1/15/P.PC-88 yang diterbitkan Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- s. Pada tanggal 28 Februari 1991, telah memiliki Rekomendasi Pembangunan Jembatan/Talang saluran, Nomor: PP.72/1/3/P.PC-91, yang

diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;

- t. Pada tanggal 31 Oktober 1994 telah memiliki Izin Sementara Pembangunan Dan Pengoperasian Pintu Air (Kanal) Nomor: HK.505/1/16/P.PC-94, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- u. Pada tanggal 8 Desember 1994 telah memiliki izin Pemasangan talang untuk pengambilan air laut Nomor AL.003/14/16/1994, yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Utara;
- v. Pada tanggal 11 Juli 2003, mendapat Izin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/672/VII/2003, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;
- w. Pada tanggal 10 Maret 2005, mendapat Izin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/005/III/2005, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;

- 3) bahwa areal PT Lubuk Naga sampai saat ini hanya masih merupakan kawasan hutan yang ditunjuk oleh Pemerintah Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 579/Menhut-II/2014; ----
- 4) Bahwa untuk menyatakan suatu kawasan menjadi kawasan hutan tidak hanya sekedar pada penunjukan saja, akan tetapi harus melalui 4 (empat) tahapan pengukuhan kawasan, yaitu: 1) penunjukan; 2) penataan batas; 3. pemetaan, dan 4) penetapan kawasan hutan. --- Penunjukan kawasan hutan oleh Pemerintah tidak mengikat

secara hukum, sebab status kawasan hutan masih bersifat *embrio*, dan untuk dapat mengikat secara hukum dinyatakan sebagai kawasan hutan apabila sudah dilakukan pengukuhan kawasan hutan. --- Selanjutnya, dalam proses pengukuhan kawasan hutan tersebut tetap mengakui hak-hak yang sah yang terbit sebelum penunjukan kawasan hutan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. --- Selanjutnya, kawasan hutan harus memiliki kepastian hukum, dan kepastian hukum suatu kawasan hutan baru ada setelah melalui empat tahapan, yakni: penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan, bukan hanya berdasarkan penunjukan semata dari pemerintah³⁷. --- Sehingga, jika seseorang atau badan hukum yang telah memiliki ijin kepemilikan, hak guna usaha, penguasaan lahan yang sah yang berada dalam areal penunjukan kawasan, tidak dapat di proses sebagai pelanggaran hukum. --- Bahwa lahan yang dikuasai dan dikelola PT. Lubuk Naga adalah diperoleh melalui proses ganti rugi dari masyarakat yang sudah memiliki hak kepemilikan (Hak Keperdataan) dan berada di luar kawasan Hutan Register.

- 5) Bahwa, oleh karena Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) maupun penunjukan kawasan hutan belum memiliki kepastian hukum, *oleh karena masih sebatas penunjukan kawasan hutan* dan

³⁷ Perhatikan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Uji Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan tanggal 21 Februari 2012.

belum sampai pada pengukuhan kawasan hutan, maka tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan PT Lubuk Naga telah:

“- menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar atau serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar; *atau*
- menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah atau turut serta melakukan atau membantu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”;
sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf a dan b UU No. 18/2013;

- e. Unsur dengan sengaja dalam Pasal 19 huruf a dan b UU No. 18/2013, akan terwujud dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) UU No. 18/2013 Pasal 19 huruf a dan b UU No. 18/2013 telah diwujudkan, sebab tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b UU No. 18/2013 merupakan tindak pidana formil. --- Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b UU No. 18/2013 haruslah dilakukan di kawasan hutan. --- bahwa oleh karena hingga saat ini kawasan hutan masih hanya sebatas penunjukan dan belum sampai pada tahap pengukuhan kawasan hutan, maka tidak dapat dinyatakan PT. Lubuk Naga telah dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b UU No. 18/2013.

2) korporasi yang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a UU No. 18/2013 ?

- a) Bahwa, PT Lubuk Naga tidak dapat dinyatakan sebagai telah melakukan yang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a UU No. 18/2013, sebab *tidak dapat terpenuhi semua unsurnya*, oleh karena ketentuan Pidana Pasal 94 ayat (2) huruf a UU No. 18/2013, mensyaratkan *perbuatan tersebut harus dilakukan di kawasan hutan*.
- b) Bahwa kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kawasan Hutan Kabupaten Serdang Bedagai lebih khususnya lagi terhadap lahan yang menjadi usaha kegiatan PT Lubuk Naga masih hanya sebatas penunjukan oleh Menteri, belum sampai tahap pengukuhan kawasan hutan. --- Dengan demikian, unsur melawan hukum dari ketentuan Pidana Pasal 94 ayat (2) huruf a UU No. 18/2013, yakni perbuatan menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, tidak terpenuhi. --- dengan kata lain, oleh karena, kawasan (areal) tersebut belum sampai pada tahap pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No. 41/1999, maka tidak dapat dinyatakan PT Lubuk Naga telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari ketentuan Pidana yang dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a UU No. 18/2013.

3) telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur Pasal 109 UUPPLH, yakni melakukan kegiatan dan/atau usaha tanpa memiliki ijin lingkungan?

Bahwa PT Lubuk Naga tidak dapat dinyatakan sebagai melakukan perbuatan sebagaimana di atur dalam Pasal 109 UUPPLH, oleh karena tidak terpenuhi unsur-unsur Pasal 109 UUPPLH tersebut, sebab:

- a) PT Lubuk Naga telah memiliki ijin usaha dan atau kegiatan berdasarkan Ijin Usaha Perikanan (IUP) No. IK-120/D3.677/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian;
- b) Bahwa secara implisit kedudukan ijin lingkungan tersebut terlihat dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH 2009 yang menyatakan bahwa ijin lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh ijin usaha/atau kegiatan. --- Menurut Takdir Rahmadi, dari rumusan Pasal 1 angka 35 UUPPLH 2009 dapat dipahami bahwa ijin lingkungan diberlakukan atas kegiatan-kegiatan yang membuang limbah maupun kegiatan-kegiatan yang mengambil sumber daya alam, dengan demikian berarti ijin lingkungan diberlakukan atas kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup.
- c) Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan Pasal dalam UUPPLH 2009 yang menempatkan peran sentral ijin lingkungan dalam sistem perijinan terkait pengelolaan

lingkungan hidup, sebagaimana yang tercantum dalam:

- Pasal 36 UUPPLH, yang berbunyi:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki ijin lingkungan;
- (2) Ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;
- (3) Ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- (4) Ijin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Pasal 37 UUPPLH, yang berbunyi:

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan ijin lingkungan apabila permohonan ijin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL;
- (2) Ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan ijin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- Pasal 40 UUPPLH, yang berbunyi:

- (1) Ijin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Dalam hal ijin lingkungan dicabut, ijin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui ijin lingkungan.

Jika dicermati Pasal 36, 37 dan Pasal 40 UUPPLH 2009 terdapat keterpaduan prosedur antara AMDAL, UKL-UPL, Ijin Lingkungan dan Ijin Usaha dan/atau Kegiatan dalam kerangka sistem perijinan. AMDAL atau UKL-UPL merupakan persyaratan administratif lingkungan yang menjadi bagian integral dari sistem perijinan lingkungan. Ijin lingkungan baru dapat diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKLH) yang didasarkan hasil penilaian dokumen AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL. Demikian pula, Ijin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan. Selain sebagai persyaratan ditegaskan pula bahwa Ijin Lingkungan terintegrasi dengan ijin usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipahami dari ketentuan: (1) apabila Ijin Lingkungan dicabut, ijin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan; (2) dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan ijin lingkungan wajib diperbaharui. Hubungan antara AMDAL, UKL-UPL, Ijin Lingkungan dan Ijin Usaha dan/atau kegiatan dalam keterpaduan sebagai suatu sistem perijinan.

- d) Bahwa, Pasal 121 ayat (1) UUPPLH 2009 mengatur bahwa: pada saat berlakunya UUPPLH, dalam paling lama 2 tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah

memiliki ijin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup; dan ketentuan Pasal 121 ayat (2) mengatur bahwa dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha/dan atau kegiatan yang telah memiliki ijin usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

- e) Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 124 UUPPLH 2009 menyatakan: segala ijin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam ijin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU ini ditetapkan. --- Ketentuan ini kemudian diterjemahkan oleh Pasal 48 ayat (2) dan penjelasannya PP 27 Tahun 2012 dengan ijin PPLH yang diintegrasikan dengan ijin lingkungan;
- f) Bahwa, terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 121 UUPPLH 2009 telah terbit Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: B/4134/MENLH/ KP/12/2013 perihal arahan pelaksanaan Pasal 121 UUPPLH 2009 tertanggal 27 Desember 2013 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada intinya menegaskan:
- Setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen amdal sampai dengan batas waktu 3 Oktober 2011 belum memenuhi kewajiban menyelesaikan audit lingkungan hidup maka

dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 121 ayat (1) UUPPLH 2009;

- Setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki UKL-UPL sampai dengan batas waktu 3 Oktober 2011 belum memenuhi kewajiban menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan hidup maka dikualifikasikan pelanggaran Pasal 121 ayat (2) UUPPLH 2009;
 - Terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan yang belum menyelesaikan Audit Lingkungan Hidup atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sampai batas waktu 3 Oktober 2011, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai ketentuan Pasal 76 UUPPLH 2009 menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis (paling lambat 18 bulan sejak surat edaran ini ditetapkan) yang isinya memerintahkan penanggungjawab usaha/kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan hidup (paling lambat 6 bulan sejak sanksi teguran tertulis diberikan);
 - Dalam hal penanggungjawab usaha/kegiatan tidak menyelesaikan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka dikenakan ketentuan Pasal 109 UUPPLH.
- g) Bahwa, berdasarkan pernyataan dari PT Lubuk Naga, hingga saat ini PT Lubuk Naga belum pernah dijatuhi sanksi administrasi berupa teguran tertulis (yang paling lambat 18 bulan sejak Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: B/4134/MENLH/KP/12/2013 perihal arahan pelaksanaan Pasal 121 UUPPLH 2009 tertanggal 27 Desember 2013), dengan

demikian dengan belum pernahnya PT Lubuk Naga dijatuhi sanksi administrasi, maka PT Lubuk Naga belum dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 UUPPLH.

4) dapat dikenakan ketentuan Pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UUPR jo Pasal 74 UUPR?

Bahwa PT Lubuk Naga tidak dapat dinyatakan sebagai melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UUPR jo Pasal 74 UUPR, oleh karena tidak terpenuhi unsur-unsur Pasal 69 ayat (1) UUPR jo Pasal 74 UUPR tersebut, dengan alasan:

a) Bahwa Pasal 69 ayat (1) UUPR, berbunyi:

“setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah“,

Pasal 74 UUPR, yang berbunyi:

“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan ijin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

b) Bahwa PT Lubuk Naga juga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 69 ayat (1) UUPR jo Pasal 74 UUPR, sebab:

- ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUPR mengatur bahwa perbuatan yang melawan hukum yakni “tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang”;
- suatu kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan baru menjadi suatu kawasan hutan yang definitif jika sudah dilakukan penetapannya sebagai kawasan hutan;
- hingga saat ini belum pernah ada penetapan lahan yang dikuasai PT Lubuk Naga sebagai kawasan hutan, bahkan jika diperhatikan Perda Tata Ruang Sergei, lahan yang dikuasai PT Lubuk Naga juga bukan merupakan kawasan hutan;
- belum adanya penetapan kawasan yang dikuasai PT Lubuk Naga sebagai kawasan hutan dan hingga saat ini hanya masih sebatas akan dijadikan kawasan hutan, maka unsur “tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang” tidak terpenuhi.

5) dapatkah dikenakan ketentuan Pidana Pasal 385 KUHP mengenai penipuan berlatar belakang hak-tanah (*stellionaat*)?

- Bahwa Pasal 385 KUHP, berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun:

Ke-1, Barangsiapa dengan maksud secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverbant* **“suatu hak penggunaan sebidang tanah”** (semula: suatu hak penggunaan sebidang tanah yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di atas tanah negara atau tanah partikulier), atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah tersebut, padahal diketahuinya bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atau turut serta mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut;

Ke-2, Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*, **“suatu hak penggunaan sebidang tanah”** yang telah dibebani *credietverband*, atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah tersebut yang juga telah dibebani sedemikian itu, tanpa memberitahukan adanya pembebanan itu kepada pihak lain itu;

Ke-3, Barangsiapa dengan maksud yang sama, membebani dengan *credietverband* **“suatu hak penggunaan sebidang tanah”** dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah tersebut telah digadaikan;

Ke-4, Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah yang padanya dilakukan **“suatu hak penggunaan”**, padahal diketahuinya bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atau turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut;

Ke-5, Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan sebidang tanah

yang padanya dilakukan **“suatu hak penggunaan”** yang sudah digadaikan, tanpa memberitahukan penggadaian tersebut kepada pihak lain itu;

Ke-6, Barangsiapa dengan maksud yang sama, menyewakan untuk selama waktu tertentu sebidang tanah yang padanya dilakukan **“suatu hak penggunaan”**, padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut telah disewakan untuk masa itu kepada orang lain.

- Bahwa Tindak pidana (delik) sebagaimana di atur dalam Pasal 385 KUHP ini sering disebut sebagai *“stellionaat”* yang berasal dari bahasa Latin, yang artinya *“kebohongan dalam perdagangan”, kebohongan dalam pembebanan, penghipotikan, pem’borg’-an, dan lain sebagainya”, atau juga kebohongan dalam suatu persetujuan. Pasal ini menghubungkan perbuatan kebohongan/curang itu dengan hak atas sebidang tanah yang hak penggunaannya di tangan orang lain.*
- Bahwa Pasal 385 KUHP ini dibuat tahun 1915 mulai berlaku tahun 1918 yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria (pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang. --- Beberapa perundangan yang berkaitan dengan: **Suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah-negara (*landsdomein*) atau tanah-partikulier (*particuliere landerijen*) a.l. adalah:**
 - a. *Agrarische Wet* Stb. 1870 no. 55 jo Pasal 51 Stb. 1925 no. 447;
 - b. *Domeinverklaring* tersebut Pasal 1 *Agrarisch Besluit* Stb. 1870 no. 118;

- c. *Algemene Domeinverklaring* Stb. 1875 no. 119 a;
- d. *Domeinverklaring* lain-lainnya di luar Jawa;
- e. Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 no. 29 Stb. 1872 no. 117;
- f. Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya.

Peraturan-peraturan diatas telah dicabut dengan Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 LN. No. 104 Tahun 1960. --- Dalam rangka peminjaman uang dari Bank bagi “bumiputera” diberikan suatu “peraturan lunak” yang diberi nama *Bepalingen betreffende het Credietverband* KB. 6 Juli 1908 no. 50, Stb. 1908 no. 542 jo 1909 no. 568 mulai berlaku 1 Januari 1910, dimana diperkenankan seseorang Indonesia meminjam uang dari Bank yang kepastiannya sama dengan suatu hipotik. Kemudian, terhadap barang-barang tak bergerak yang diperkenankan untuk *Credietverband* adalah: 1. Hak penggunaan tanah perseorangan yang diwarisi, yang termasuk tanah-negara (*Staatsdomein*); 2. Hak penggunaan tanah partikulier oleh penduduk setempat; 3. Dan lain sebagainya. --- Dari jenis hak penggunaan tanah pada perundangan ini harus di pandang bahwa Stb. 1908/542 ini pun telah dihapuskan oleh UUPA. Karenanya sebagai penyesuaiannya maka perkataan “*Credietverband*” pada Pasal 385 ini harus dibaca sebagai “*pinjaman*” dari Bank, sesuai dengan perundangan yang berlaku (termasuk perundangan hipotik). Sedangkan kalimat “suatu hak-penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah-negara (*lands domein*) atau tanah partikulier *harus dibaca* sebagai “**suatu hak-penggunaan sebidang**

tanah” sebagaimana diatur dalam UUPA. --- Dengan perubahan tersebut, maka Pasal 385 KUHP ini masih dapat digunakan, kendati memang sudah perlu diperbaharui.

- Bahwa subjek pada Pasal 385 KUHP sub-ayat ke-1 s.d ke-6 adalah barangsiapa yang dalam hal ini hanyalah warga negara Indonesia.
- Bahwa Tindak Pidana pada Pasal 385 ke-1 sampai dengan ke-6 KUHP, adalah tindak pidana (delik) sengaja, yang ternyata dengan pencantuman kata-kata “dengan maksud” pada Pasal 385 KUHP. --Karena penempatannya kata “dengan maksud” tersebut di depan, maka semua unsur berikutnya dicakupi oleh kesengajaan (*dolus*) tersebut.
- Bahwa ditentukannya unsur berbuat melawan hukum dari tindakan ini secara formal berarti sipetindak (pelaku tindak pidana) *tiada hak* untuk menguntungkan dirinya sendiri/orang lain dengan cara yang dicantumkan di Pasal 385 KUHP ini. --- Dan ditentukannya berbuat melawan hukum secara material, berarti sipetindak (pelaku tindak pidana) juga *tiada hak* melakukan tindakan menjual, menukar, membebani dengan suatu “pinjaman”, menyewakan atau menggadaikan “tanah” tersebut.
- Bahwa tindakan yang terlarang (melawan hukum) dalam Pasal 385 KUHP ada 6 (enam) golongan, yakni:
 - Ke-1, Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan, dsb, padahal ia

mengetahui adanya hak orang lain diatas tanah tersebut.

- Ke-2, Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah, bangunan, dsb, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain, terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.
- Ke-3, Membebani sebidang tanah dengan suatu pinjaman, padahal tanah tersebut sudah digadaikan (dalam hal ini gadai Indonesia).
- Ke-4, Menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tersebut, padahal ada dua orang lain yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut.
- Ke-5, Menjual atau menukarkan sebidang tanah termaksud, padahal sudah digadaikan sebelumnya.
- Ke-6, Menyewakan sebidang tanah untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

- Bahwa kejahatan-kejahatan tersebut didalam Pasal 385 KUHP atau yang biasa disebut kejahatan “*Stellionnaat*” merupakan “penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak (*onroerende goederen*)”. Barang-barang yang tidak bergerak (*onroerende goederen*) , misalnya: tanah, sawah, gedung dan lainnya.
- Bahwa supaya dapat dikenakan Pasal 385 KUHP ini, maka pelaku tindak pidana **harus telah nyata berbuat** hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelaku tindak pidana ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah);
 - b. pelaku tindak pidana telah menjual, menukar atau memberati dengan “*crediet verband*” hak pakai

bumiputera atas tanah milik negara atau tanah milik partikular, atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan diatas tanah hak pakai bumiputera;

- c. pelaku tindak pidana mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain;
- d. pelaku tindak pidana tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa disitu ada "*crediet verband*"- nya;
- e. pelaku tindak pidana tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah itu sudah digadaikan;
- f. pelaku tindak pidana telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;
- g. pelaku tindak pidana telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain, dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan;
- h. pelaku tindak pidana telah menyewakan tanah buat selama suatu masa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.

Bahwa "Hak pakai bumiputera atas tanah" pada umumnya tanah di Indonesia ini adalah milik negara, penduduk yang biasa kita sebut "*pemilik*" tanah itu, sebenarnya *hanya mempunyai hak untuk memakai tanah itu saja, karena pemiliknya adalah negara*. Hak itu kita sebut "hak pakai bumiputera" atas tanah. --- Selanjutnya, bahwa "*Crediet-verband*", berdasarkan atas L.N. 1908 No. 542, menjadikan penduduk yang mempunyai "hak pakai bumiputera" atas suatu tanah

itu, dapat pinjam uang dari Bank rakyat dengan memakai tanah tersebut sebagai jaminannya (*borg*). Perjanjian semacam ini dinamakan "*crediet-verband*", yang sering disamakan semacam "gadai tanah".

- Bahwa ketentuan Pasal 385 KUHP ditujukan untuk orang perorangan, bukan untuk korporasi atau badan usaha. --- Apabila Pasal 385 KUHP ini hendak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 59 KUHP agar Pasal 385 KUHP ini bisa diterapkan untuk korporasi (Badan Usaha), maka hal tersebut juga tidak dapat dilakukan, oleh karena Pasal 59 KUHP hanya berlaku untuk tindak pidana pelanggaran sebagaimana tindak pidana yang di atur dalam Buku III KUHP.
- Bahwa ketentuan Pasal 385 KUHP, merupakan delik aduan, sehingga hanya orang yang dirugikan atas terjadinya tindak pidana tersebut yang harus melaporkannya. --- Artinya, pelapor dalam hal terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP yaitu mereka yang memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut.
- Bahwa ketentuan Pasal 385 KUHP, unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Barangsiapa;
 2. Dengan sengaja;
 3. Berbuat melawan hukum, dengan tiada hak:
untuk menguntungkan dirinya sendiri/orang lain
dengan cara:
 - a. Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan, dsb,

padahal

ia mengetahui adanya hak orang lain diatas tanah tersebut.

- b. Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah, bangunan, dsb, padahal

tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain, terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.

- c. Membebani sebidang tanah dengan suatu pinjaman, padahal

tanah tersebut sudah digadaikan (dalam hal ini gadai Indonesia).

- d. Menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tersebut, padahal

ada dua orang lain yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut.

- e. Menjual atau menukarkan sebidang tanah termaksud, padahal

sudah digadaikan sebelumnya.

- f. Menyewakan sebidang tanah untuk waktu tertentu, padahal

telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

- Bahwa terhadap “Unsur Barang siapa” dalam Pasal 385 KUHP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa, unsur “barang siapa” dalam suatu pasal adalah hanya merupakan element delik dan bukan *bestandel delict* atau delik inti yang harus dibuktikan.
- b. Unsur delik tergantung pada *bestandel delict*, dimana implementasinya haruslah dihubungkan dengan terbukti atau tidaknya *bestandel delict* yang didakwakan kepada seorang Terdakwa.
- c. Barang siapa dalam konteks ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, baik sebagai *hoofdader*, *dader*, *mededader*, atau *uitlokker*; unsur barang siapa harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan

tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur “barang siapa” dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti. Jadi yang dimaksud unsur “barang siapa” dari dakwaan jaksa, jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum yang berfungsi sebagai *hoofdader* atau *dader*, atau *mededader*, atau *uitlokker* suatu perbuatan pidana, yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.

- d. “Barang siapa” sebenarnya bukanlah merupakan unsur, akan tetapi dalam perkembangan praktek di pengadilan, kata “barangsiapa” menjadi bahan ulas, baik oleh kejaksaan maupun oleh pengadilan. --- “Barangsiapa” atau “siapa saja”, mengandung pengertian *equality before the law*. Kata *barang siapa* tidak dapat dipisahkan dari ajaran tentang pertanggungjawaban pidana seseorang atau korporasi, sehingga oleh karenanya tanpa menghubungkan dengan *bestandeel delict* yang didakwakan kepada Tersangka, Majelis Hakim belumlah dapat menentukan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap Tersangka atas delik yang didakwakan kepadanya.
 - e. Unsur “barang siapa” dalam Pasal 385 KUHP adalah seseorang (manusia alamiah) bukan korporasi. --- Dan seseorang (manusia alamiah) berdasarkan Pasal 385 KUHP adalah ***mereka yang tidak memiliki hak atau mempunyai hak penguasaan atas tanah.***
- Bahwa “barangsiapa” tersebut jika di tujukan kepada Direktur PT Lubuk Naga --- maka unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHP tersebut, ***tidak terpenuhi***, oleh karena:
- 1) Direktur PT Lubuk Naga adalah orang yang di beri kewenangan untuk mengurus hak penguasaan atas tanah yang dipunyai PT Lubuk Naga,
 - 2) PT Lubuk Naga bukan sebagai pengadu dalam kasus ini, melainkan orang lain yang bukan

memiliki hak atas tanah atau memiliki hak penguasaan atas tanah yang dilaporkan.

- 3) Direktur PT Lubuk Naga, bukan menjadi subyek pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP. --- Pasal 385 KUHP subyeknya adalah orang perorangan, bukan korporasi dengan kata lain bukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk atas nama korporasi.

Dengan demikian, jika menjadikan Direktur PT Lubuk Naga atau PT Lubuk Naga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, berarti ***telah terjadi kekeliruan dalam menetapkan pelaku tindak pidana (tersangka) dalam kasus ini.***

- Bahwa terhadap ““Unsur dengan Sengaja” dalam Pasal 385 KUHP terkait kasus yang dimintakan legal opini, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 385 KUHP dilakukan dalam bentuk “sengaja sebagai maksud”, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 385 KUHP yang mencantumkan kata-kata: “... dengan maksud secara melawan hukum ...”;
 - b. Bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang diartikan dengan sengaja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) (Pompe, cetakan ke 3, 1969 halaman 166). Ini sama dengan Pasal 18 KU.H.P.

Swiss, yang bunyinya : *'Whoever commits an act knowingly and willingly commits the act with intent'*;

- c. Bahwa, dapat dikatakan “**sengaja**” berarti **menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan**. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;
- d. Bahwa, berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 2 teori, yaitu sebagai berikut:
 - 1) teori kehendak (*wilstheorie*). Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur- unsur delik dalam rumusan undang-undang, demikian Von Hippel (1903). Simons dan Zevenbergen menganut teori ini.
 - 2) teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*). Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tidak biasa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, yaitu apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pembuat kedua teori itu tak ada perbedaan secara mencolok, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya yakni dalam hal

kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya **akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya**. Teori yang satu menyebutkan sebagai "menghendaki", sedang teori yang lain sebagai "mengetahui atau membayangkan". Pada hakekatnya dalam praktek penggunaannya, hasil kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah dalam terminologie (istilah) saja;

e. Bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak kesengajaan, yakni:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*;

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheid-bewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat, yaitu: i. akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak; dan ii. akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam "i" tadi, akibat ini pasti timbul/terjadi; dan

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (***dolus eventualis*** atau *voorwaardeljk opzet*).

f. Bahwa kesengajaan dalam Pasal 385 KUHP, coraknya adalah *kesengajaan sebagai maksud*, maka kesengajaannya adalah melakukan dengan sengaja untuk menimbulkan "keuntungan diri

sendiri atau orang lain atas penggunaan sebidang tanah yang haknya pada orang lain”;

- g. Bahwa dalam hal pelaku, *tidak ada berbuat untuk menimbulkan* “keuntungan diri sendiri atau orang lain atas penggunaan sebidang tanah yang haknya pada orang lain”, --- *oleh karena itu* Direktur PT Lubuk Naga yang merupakan pengurus dari PT Lubuk Naga dan PT Lubuk Naga mempercayakan dan memberi wewenang kepada Direktur PT Lubuk Naga untuk mengelola lahan tanah tersebut serta lagi pula PT Lubuk Naga sebagai pihak yang mengusahakan dan menguasai tanah *tidak mengadakan Direktur PT Lubuk Naga*, maka Direktur PT Lubuk Naga tidak dapat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP;
- h. Bahwa, jika ada pihak ketiga untuk dapat dikatakan sebagai pengadu dalam kasus ini (yakni terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP), harus menyertakan bukti-bukti yang membuktikan bahwa ia merupakan orang yang mempunyai hak kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah tersebut;
- i. Bahwa, PT Lubuk Naga telah memiliki bukti-bukti yang membuktikan sebagai pihak yang merupakan pihak yang mengusahakan dan menguasai tanah yang telah memiliki hak kepemilikan lahan atau hak keperdataan, yang antara lain berupa :
 - a) Surat Dukungan untuk lokasi pertambahan udang windu di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin dari Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang
Nomor 503.523.3/481 tanggal 13 Februari
1988;

- b) Surat Keterangan status tanah dari Camat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor 593/152 tanggal 26 April 1988 yang menjelaskan bahwa lahan telah digarap masyarakat sejak tahun 1950 dan telah diganti rugi oleh PT. Lubuk Naga;
- c) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/28/K/BKPM/D/Tahun 1988 tanggal 8 Juni 1988 Tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Proyek Pembibitan dan Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Naga;
- d) Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus 1987;
- e) Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK-120/D3.6777/88K tanggal 24 September 1988 dari Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian;
- f) Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/8/K/BKPM/D/Tahun 1989 tanggal 8 Pebruari 1989 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan/HO Keperluan Penyelenggaraan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;
- g) Surat Keputusan Ketua BKPM Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 530.8/17/K/BKPM/D/Tahun 1989

tanggal 2 Maret 1989 tentang Pemberian Izin Bangunan keperluan Pembangunan Industri Budidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT. Lubuk Naga;

- h) Surat Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Tambak Udang di Kecamatan Pantai Cermin dari Departemen Kehutanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1558/II/Kwl-5/88 tanggal 23 Agustus 1988 kepada PT. Lubuk Naga; Surat Dukungan mengenai kejelasan aspek kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek pertambakan udang terpadu dari Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 1554/II-Kum.A/88 tanggal 27 Agustus 1988 kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- i) Surat Dukungan mengenai kejelasan dari Aspek Kehutanan atas penggunaan tanah keperluan proyek Pertambakan Udang dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1904/II/Kwl-5/1988 tanggal 10 Oktober 1988 kepada Bapak Menteri Kehutanan RI, dengan hasil telaahan sebagai berikut:
 - Menurut Peta Tata Guna Kesepakatan lahan yang dimohon berada di areal rencana perluasan hutan produksi terbatas;
 - Penggunaan lahan sawah tradisional yang tidak produktif dan digarap oleh penduduk sejak tahun 1950. Dengan demikian PT. Lubuk Naga memperoleh lahan tersebut dengan cara mengganti rugi pada penggarap yang pelaksanaannya disaksikan oleh yang berwenang;
 - Mengingat di lokasi lahan yang dimohon dan sekitarnya telah menjadi lahan budidaya sejak lama, maka sulit untuk dijadikan kawasan hutan yang definitif ;
- j) Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 316/II-Kum/89 tanggal 1

Februari 1989 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara perihal Permohonan areal untuk pertambahan udang oleh PT. Lubuk Naga dan PT. Naga Kisar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang pada intinya menyebutkan lokasi yang dimohon berada pada hutan produksi terbatas, diluar hutan register;

- k) Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 644/VII/TGH-AK/90 tanggal 25 Juni 1990 perihal Permohonan Pelepasan Areal Untuk Pertambahan yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap permohonan tersebut Bapak Menteri Kehutanan telah berkenan menyetujui untuk dilepaskan dengan cara tukar-menukar;
- l) Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 881/VII-3/1990 tanggal 31 Juli 1990 perihal Permohonan bersama penyediaan areal pengganti dan telah disetujui oleh Bapak Menteri Kehutanan sesuai suratnya Nomor 826/M-D/1990 tanggal 7 Mei 1990;
- m) Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 675/II/Kwl-5/1991 tanggal 30 Maret 1991 perihal Hasil Survei Lapangan pada lahan hutan yang dimohon oleh PT. Lubuk Naga dan areal penggantinya;
- n) Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk Naga Nomor 1263/VII-3/1991 tanggal 26 Oktober 1991 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Tata Batas Areal Hutan di Provinsi Sumatera Utara;
- o) Surat Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Direktur PT. Lubuk

Naga Nomor 1279/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Areal Pengganti PT. Lubuk Naga;

- p) Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 110/Kpts/VII-3/1991 tanggal 28 Oktober 1991 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk Pertambakan Udang PT. Lubuk Naga.
- q) Pada tanggal 31 Oktober 1988 telah memiliki Izin Pemasangan Pipa Nomor. UM.50/1/12/P.PC-88 yang diterbitkan oleh Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- r) Pada tanggal 12 Nopember 1988 telah memiliki Izin Pengambilan Air Laut Nomor. UM.50/1/15/P.PC-88 yang diterbitkan Pjs Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- s) Pada tanggal 28 Februari 1991, telah memiliki Rekomendasi Pembangunan Jembatan/Talang saluran, Nomor: PP.72/1/3/P.PC-91, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- t) Pada tanggal 31 Oktober 1994 telah memiliki Izin Sementara Pembangunan Dan Pengoperasian Pintu Air (Kanal) Nomor: HK.505/1/16/P.PC-94, yang diterbitkan Kepala Kantor Pelabuhan Pantai Cermin;
- u) Pada tanggal 8 Desember 1994 telah memiliki izin Pemasangan talang untuk pengambilan air laut Nomor AL.003/14/16/1994, yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Utara;
- v) Pada tanggal 11 Juli 2003, mendapat Izin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/672/VII/2003, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;

- w) Pada tanggal 10 Maret 2005, mendapat Izin Usaha Perikanan (I.U.P) Nomor 523.3/005/III/2005, untuk jenis usaha: Pembudidayaan Tambak Udang, yang diterbitkan a.n. Bupati Deli Serdang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa surat-surat sebagaimana disebutkan tersebut di atas menunjukkan adanya hak kepemilikan atau hak keperdataan yang sah dan benar dalam menguasai dan mengusahai tanah lahan PT Lubuk Naga, apalagi PT Lubuk Naga dalam memperoleh hak kepemilikan atau hak keperdataan atas lahan PT Lubuk Naga berdasarkan ganti rugi kepada masyarakat --- pemberian uang ganti rugi yang telah dilakukan oleh PT Lubuk Naga menunjukkan semakin jelas lagi bahwa itu sudah merupakan adanya peralihan kepemilikan dari masyarakat yang menguasai sebelumnya kepada PT Lubuk Naga. Sehingga PT Lubuk Naga telah secara legal dapat menjalankan haknya untuk mengusahakan tanah tersebut.

- j. Bahwa dalam pandangan Hukum Agraria, setiap tanah yang belum terdaftar diberi konsep nama dengan tanah Negara sungguhpun di atasnya sudah ada manusia sebagai pemilik yang mengerjakan tanah tersebut, sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan serta kewajiban lainnya. --- Tanah yang sudah diusahakan seseorang tersebut tadi sungguhpun

sudah menjadi miliknya namun sebelum didaftarkan menjadi hak milik tanah (sebagaimana dalam Pasal 16 UUPA) belum dapat disebut dengan: Hak milik, HGU, HGB dan atau HP, namun hanya *hak keperdataan* saja, yang *kepemilikannya dapat terjadi secara originer* dan atau *derivative*, dan ini disebut *hak kepemilikan*, yang secara sementara status haknya adalah tanah Negara, oleh karena belum teradministrasi sebagai hak atas tanah seseorang. --- Dengan didaftarkan hak kepemilikan tersebut berdasarkan UUPA, maka hak kepemilikan tersebut menjadi: Hak Milik, atau Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, atau hak lain diluar itu yang wajib didaftarkan menurut UUPA. --- Hal ini terjadi, oleh karena Pasal 2 UUPA memberi makna setiap tanah di negara ini adalah dikuasai Negara sesuai dengan kewenangannya, maka di dalamnya ada:

- a. hak menguasai Negara langsung, yang berarti belum ada hubungan hukum seseorang di atas tanah, dan
- b. hak menguasai Negara tidak langsung, yang berarti sudah ada seseorang melakukan hubungan kepemilikan namun belum didaftarkan nya pada negara tanah yang dikuasainya tersebut.

Terjadinya hubungan hukum milik ini berdasarkan adanya asas "*terra manen vacua ocupancie conceditur jus*) artinya tanah kosong yang belum dimiliki haknya adalah pada orang pertama yang datang ke tanah tersebut. --- Jadi dalam hal

demikian, seseorang yang pertama tadi, secara asas hukum tersebut menjadi pemilik awal, dan saat dikuasainya tanah itu oleh orang pertama datang tersebut maka orang pertama tersebut secara resmi dinyatakan sebagai memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. --- Saat itu, orang pertama tersebut disebut pemilik dari tanah itu (miliknya telah ada), namun belum diberikan status hukumnya karena harus didaftar terlebih dahulu agar lahir status hukum hak kepemilikan tersebut. --- Dengan demikian, *pendaftaran* tersebut yang *dimaknai sebagai perolehan hak*, yakni setiap seseorang memperoleh hak atas tanah, baik dengan nama Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. --- Hak Kepemilikan terjadi karena milik seseorang itu dilakukan pendaftaran atasnya. --- Dan milik seseorang di atas tanah tersebut distatuskan karena adanya pencatatan di buku tanah atau didaftarkan pada Kantor Pertanahan. --- Dalam perolehan hak kepemilikan ini, untuk bisa dicatatkan atau didaftarkan tentulah seseorang harus memiliki dasar penguasaan atas tanah tersebut. --- Dasar penguasaan ini disebut dengan alas hak atas tanahnya. --- Alas Hak ini dapat berupa surat (tertulis) dan dapat berupa penguasaan fisik tanah. --- Surat tersebut belum disebut sebagai bukti hak, karena bukti hak hanya ada jika tanah tersebut telah didaftarkan dan diberikan status hukumnya (saat dilakukan pendaftaran milik

tersebut). --- Namun perlu diketahui bahwa *perolehan miliknya sudah terjadi walaupun seseorang tersebut belum melakukan permohonan hak*. --- Permohonan hak ke Negara, maka di administrasikan lah hak kepemilikan tanah tersebut, dan dengan adanya administrasi milik ini oleh Negara dikeluarkan buktinya sertifikat hak atas tanahnya. Sertipikat inilah yang kemudian disebut bukti hak atas tanah. --- Pendaftaran tanah di Negara ini jelas menganut pola atau tipe “hanya mendaftarkan suratnya” yang disebut dengan pendaftaran *deeds* (pendaftaran surat-surat tanah), bukan pendaftaran titel. --- Dengan demikian, *seseorang tetap dinyatakan sebagai pemilik di atas tanah kepemilikannya walaupun belum didaftarkannya*, dan orang itu pun sudah berhak untuk *menikmatinya*, berhak dia *menggunakan tanahnya*, berhak dia untuk *mengalihkan tanahnya* dan berhak pula dia untuk *mengikatkan hak tanahnya sebagai objek jaminan hutang*. --- Namun demikian, posisi kepemilikan ini masih sebatas hak kepemilikan keperdataan sempurna dan jika didaftarkannya miliknya itu, maka menjadi kokohlah milik tersebut. --- Artinya dengan didaftarnya kepemilikan tersebut menjadi Hak Privat maka saat itu juga Negara sudah harus ikut memberikan perlindungan maksimal atas adanya milik tersebut didaftarkan dan kepastian serta perlindungan hukumnya bagi tanah dan pemiliknya dijamin oleh undang-undang.

k. Bahwa lahirnya hak kepemilikan atau hak keperdataan di atas tanah yang dikuasai oleh PT Lubuk Naga, maka jika terdapat gangguan dari pihak lain atas kenikmatan dalam menggunakan milik di atas tanah tersebut, negara harus ikut melindungi hak kepemilikan atau hak keperdataan PT Lubuk Naga, --- sehingga sekalipun PT Lubuk Naga belum memiliki HGU, PT Lubuk Naga dalam menguasai dan mengerjakan lahannya bukan merupakan perbuatan yang salah atau yang patut dicela. --- Dengan demikian, terhadap tanah atau lahan PT Lubuk Naga, jika ada yang pihak ketiga yang bukan merupakan pemilik lahan tanah yang diusahakan dan dikuasai oleh PT Lubuk Naga, dan Direktur PT Lubuk Naga mengusahakan lahan tanah tersebut dalam rangka untuk kepentingan PT Lubuk Naga serta Direktur PT Lubuk Naga merupakan pengurus dari PT Lubuk Naga, maka terhadap Direktur PT Lubuk Naga tersebut **tidak memenuhi** unsur dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP.

- Bahwa terhadap “unsur berbuat melawan hukum, dengan tiada hak untuk menguntungkan dirinya sendiri/orang lain dengan cara:
 - a. Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan, dsb, padahal ia

mengetahui adanya hak orang lain diatas tanah tersebut; atau

- b. Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah, bangunan, dsb, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain, terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama; atau
- c. Membebani sebidang tanah dengan suatu pinjaman, padahal tanah tersebut sudah digadaikan (dalam hal ini gadai Indonesia); atau
- d. Menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tersebut, padahal ada dua orang lain yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut; atau
- e. Menjual atau menukarkan sebidang tanah termaksud, padahal sudah digadaikan sebelumnya; atau
- f. Menyewakan sebidang tanah untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama”

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pembentuk undang-undang dalam suatu aturan pidana menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana mempunyai arti perbuatan tersebut sebagai **bersifat melawan hukum**. Sebelum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP

yang menyebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan sebelum perbuatan dilakukan”.³⁸

b. Bahwa unsur berbuat melawan hukum berdasarkan Pasal 385 KUHP, yakni perbuatan dengan *tiada hak* untuk:

- 1) Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan, dsb, padahal ia mengetahui adanya hak orang lain diatas tanah tersebut; atau
- 2) Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah, bangunan, dsb, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain, terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama; atau
- 3) Membebani sebidang tanah dengan suatu pinjaman, padahal tanah tersebut sudah digadaikan (dalam hal ini gadai Indonesia); atau
- 4) Menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tersebut, padahal ada dua orang lain yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut; atau
- 5) Menjual atau menukarkan sebidang tanah termaksud, padahal sudah digadaikan sebelumnya; atau

³⁸ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, 1987, Hal.1

6) Menyewakan sebidang tanah untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

- Bahwa Direktur PT Lubuk Naga sebagai pengurus PT Lubuk Naga menjalankan fungsinya untuk mengusahakan dan mengelola lahan tanah yang alas hak dasar penguasaannya adalah PT Lubuk Naga, dengan kata lain, PT Lubuk Naga sebagai pemegang hak kepemilikan atas lahan tanah yang dilaporkan, menjalankan fungsi pengelolaan lahan tanah tersebut untuk kepentingan PT Lubuk Naga, artinya Direktur PT Lubuk Naga tidak ada melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain atas lahan tanah;
- Bahwa apabila ada pihak lain melaporkan para Direktur PT Lubuk Naga atau PT Lubuk Naga melakukan penyerobotan atas lahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, maka pihak lain tersebut harus menunjukkan kepemilikan atau hak penguasaan atas penyerobotan lahan tanah yang dilaporkannya;
- Bahwa oleh karena PT Lubuk Naga sebagai pemegang hak kepemilikan atau hak keperdataan atas lahannya dan Direktur PT Lubuk Naga hanya menjalankan fungsinya melakukan pengelolaan lahan tersebut untuk kepentingan PT Lubuk Naga serta orang lain yang jika dalam laporannya tidak ada menunjukkan kepemilikan atau hak penguasaan atas penyerobotan lahan tanah yang dilaporkannya tersebut, **maka** unsur berbuat melawan hukum, dengan tiada hak untuk

menguntungkan dirinya sendiri/orang lain dengan cara:

- a. Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan, dsb, padahal ia mengetahui adanya hak orang lain diatas tanah tersebut; atau
- b. Menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah, bangunan, dsb, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain, terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama; atau
- c. Membebani sebidang tanah dengan suatu pinjaman, padahal tanah tersebut sudah digadaikan (dalam hal ini gadai Indonesia); atau
- d. Menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tersebut, padahal ada dua orang lain yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak atas tanah tersebut; atau
- e. Menjual atau menukarkan sebidang tanah termaksud, padahal sudah digadaikan sebelumnya; atau
- f. Menyewakan sebidang tanah untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama,

tidak terpenuhi atau belum dapat di buktikan kebenarannya.

- Bahwa, terkait dengan penerapan Pasal 385 KUHP, Kejaksaan Agung Republik Indonesia ada

mengeluarkan Edaran Nomor: B-230/E/Ejp/2013
Perihal: Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
Yang Objeknya Berupa Tanah, yang pada pokoknya
menjelaskan:

- a. Terdapatnya trend dan eskalasi yang meningkat terkait kasus yang obyeknya berupa tanah ditunggangi berbagai kepentingan, baik dikalangan oknum perseorangan, mafia tanah maupun makelar kasus, serta diindikasikan kasus tersebut yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana diantaranya dengan menggunakan Pasal 385 KUHP;
- b. Bahwa dalam hal diterimanya SPDP dari penyidik yang obyeknya perkara pidana berupa tanah, hendaknya diatensi secara sungguh-sungguh dengan menyikapi secara obyektif, profesional dan proporsional sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh manuver-manuver dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi;
- c. Bahwa jika menerima SPDP dari penyidik yang obyek perkaranya berupa tanah agar jeli memahami anatomi kasunya dengan menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki, untuk sampai kepada pendapat bahwa perkara yang bersangkutan adalah perkara pidana umum atau perkara perdata murni;
- d. Bahwa didalam menangani kasus perdata yang obyeknya berupa tanah agar tidak serta merta

menganggap bahwa perkara tersebut adalah pidana dan tidak tergesa-gesa menerbitkan P-21 terlebih dahulu dilakukan gelar perkara secara internal yang dipimpin oleh Kajati/Aspidum/Kajari;

- e. Bahwa, jika menangani suatu kasus yang obyeknya berupa tanah, dimana terdapat adanya gugatan perdata atas tanah atau suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka perkara pidana umum yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan dalam perkara perdatanya dengan mempedomani ketentuan: a. Pasal 81 KUHP; b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956; c. Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980; d. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 413/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985;

Sehingga dalam penerapan Pasal 385 KUHP, maka pengadu adalah orang yang memiliki hak atas tanah atau hak penguasaan atas tanah yang dilaporkannya berdasarkan Pasal 385 KUHP --- jika pelapor bukan yang merupakan orang yang memiliki hak atas tanah atau hak penguasaan atas tanah yang dilaporkannya, maka laporannya tidak dapat diterima dan kasus yang dilaporkannya tersebut bukanlah kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP.

- Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan terdahulu, maka Direktur PT Lubuk Naga atau PT Lubuk Naga, tidak dapat dikenakan dalam kasus tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, oleh karena Pasal 385 KUHP ditujukan pada perseorangan (manusia alamiah) dan tidak dapat diterapkan pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama korporasi (Badan Usaha);
- Bahwa apabila Direktur PT Lubuk Naga dikenakan Pasal 385 KUHP, maka yang dikenakan tersebut adalah pribadi/individual si direktur (***bukan selaku direktur***) dan yang mengadukannya haruslah Korporasi/Badan Usaha (dalam hal ini PT Lubuk Naga) tempat dimana Direktur sebagai pengurus dari badan usaha tersebut, karena Direktur tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP;
- Bahwa PT Lubuk Naga telah mempunyai alas hak kepemilikan (hak keperdataan) atas tanah lahan yang dikuasainya, --- jika ada pihak lain melaporkan PT Lubuk Naga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, maka pihak lain tersebut haruslah terlebih dahulu ia membuktikan hak kepemilikan atau hak keperdataan atau hak privat atas tanah yang dikuasai PT Lubuk Naga tersebut. --- Artinya, pengadu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, haruslah orang yang memiliki hak atau penguasaan atas lahan tanah yang diadukannya tersebut. ---

Selanjutnya, jika pihak Pelapor dalam hal ini pihak lain dapat menunjukkan alas hak kepemilikan atau penguasaan atas lahan tanah tersebut, maka ke dua belah pihak yakni pihak lain dan PT Lubuk Naga harus menyelesaikannya terlebih dahulu melalui sidang peradilan perdata, bukan melalui peradilan pidana (perhatikan Edaran Kejaksaan Agung Republik Nomor: B-230/E/Ejp/2013 Perihal: Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah).

3. Asas Subsidiaritas dan Delik Formal.

- a. Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua tugas berat yang dilaksanakan secara arif dan bijaksana dalam era pembangunan saat ini, yaitu meletakkan pada titik keseimbangan dan keserasian yang saling menunjang secara sinergik antara penegak hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan³⁹. Penegakan hukum merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum⁴⁰. Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk menaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan

³⁹ Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT Sofmedia, hal 7.

⁴⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata lingkungan*, Gajahmada university Press, hal. 375.

dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan. UUPPLH telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu: mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Konsekwensi dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.⁴¹ Adanya kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup tersebut berarti bahwa lingkungan hidup dengan segala sumberdayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan setiap orang, dan karena itu harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya mempunyai tugas ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan individu⁴². Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu: Pertama, sanksi pidana selain yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar

⁴¹ Periksa Pasal 65 - Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴² Periksa, Koesnadi Hardjosoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajahmada University Press, hal.95.
alviprofdr - L.O. - PT LUBUK NAGA

dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.⁴³

- b. Secara umum, dalam Hukum Pidana diterapkan bahwa asas *subsidiaritas* menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dengan pengertian bahwa pelaksanaan kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman akan dilakukan bilamana sarana lain telah diupayakan gagal, artinya: *ultimum remedium* memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir, yaitu berupa sanksi pidana berat yang hanya dijatuhkan bila sanksi-sanksi lain terbukti tidak memadai dalam menanggulangi suatu perkara lingkungan hidup.
- c. Hal yang diutamakan dalam hukum lingkungan adalah pelestarian fungsi lingkungan, oleh karena itu faktor preventif harus lebih ditonjolkan dibandingkan sekedar mempidanakan orang. Pulihnya lingkungan jauh lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan hanya sekedar menyeret terdakwa kedalam penjara. Oleh karena itu penegakan hukum administrasi harus diberi peran lebih dalam mempertahankan lingkungan. Dengan demikian azas subsidiaritas ini memberi peran lebih besar kepada hukum administrasi dalam penanganan masalah lingkungan.
- d. Bahwa penjelasan umum UUPPLH menjelaskan: "...Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan

⁴³ Periksa, Michael G Faure, 1994, "Environmental Crime, Some Thoughts on the Role of Criminal Law in Deterring Environmental Pollution", *Journal of Financial Crime*, Vol.3, 1994, hal. 271-272.

hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.”. Mencermati penjelasan umum UUPPLH tersebut, maka asas ultimum remedium hanya berlaku terhadap ketentuan Pasal 100 UUPPLH, tidak untuk ketentuan pidana di luar Pasal 100 UUPPLH.

- e. Bahwa Pasal 109 UUPPLH dan ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a UU Nomor 18/2013 serta ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 69 ayat (1) UUPR masuk ke dalam tindak pidana (delik) formil. --- Tindak pidana (delik) formil sebagaimana di atur Pasal 109 UUPPLH dan ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a UU Nomor 18/2013 serta ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 69 ayat (1) UUPR lebih bermaksud untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, artinya lebih kepada upaya pencegahan atau tindakan preventif atau pencegahan agar lingkungan tidak tercemar dan/atau rusak.
- f. Pidana (*punishment*) harus dijadikan sebagai alternatif terakhir (*last resort, ultimum remedium*) dalam hal *treatment* atau *maatregel* tidak mungkin diterapkan. Hal ini terjadi dalam hal tindak pidana yang menimbulkan akibat yang serius bagi korban serta terpidana tidak menunjukkan sikap penyesalan. Dalam hal demikian sifat *ultimum remedium* menjadi relevan untuk dikedepankan, meskipun Prinsip Integralistik tidak boleh diabaikan.⁴⁴

⁴⁴ Perhatikan Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Penerbit: Sinar Grafika, hal. 333-334.

- g. Hubungan antara *ultimum remedium* dengan Prinsip Integaralistik yang diajukan menunjukkan indikasi sebagai berikut. Prinsip Integaralitas dalam arti negatif dapat digunakan untuk mengedepankan prinsip *ultimum remedium* (terutama pidana perampasan kemerdekaan), dalam arti sanksi pidana hanya dapat diterapkan dalam hal tidak mungkin terdapat upaya lain. Secara positif, Prinsip Integaralistik digunakan dalam hal sanksi pidana tidak dapat dielakkan lagi dengan menjatuhkan sanksi yang ringan-ringannya di antara berbagai pilihan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hakim harus menentukan pidana yang paling layak (*properly*) sesuai dengan sifat berbahayanya perbuatan dan niat jahat pelaku.⁴⁵
- h. Penerapan Prinsip Integaralistik adalah untuk menjadikan pidana sebagai *ultimum remedium*. Sebagai upaya yang terakhir, hakim berdasarkan wewenang yang dimiliki dapat menentukan tindakan (*maatregel/treatment*) terhadap pelaku yang tidak berupa pidana (*non punishment*) sepanjang menurut pertimbangannya lebih layak dan lebih adil.⁴⁶
- i. Prinsip Integaralistik dalam arti yang lebih luas dapat diterapkan dalam rangka melakukan kriminalisasi yang harus dijiwai oleh semangat yang berpedoman kepada:
- 1) Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan *overkriminalisasi* yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*,
 - 2) Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad-hoc*,
 - 3) Kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*) baik aktual maupun potensial,

⁴⁵ *Ibid*, M. Ali Zaidan, Hal: 334.

⁴⁶ *Ibid*, M. Ali Zaidan, Hal: 333.

- 4) Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium,
 - 5) Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*,
 - 6) Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik,
 - 7) Kriminalisasi harus mengandung unsur "*subsocialeit*" (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali),
 - 8) Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.⁴⁷
- j. Muladi, juga mengemukakan hal yang sama dengan menyatakan bahwa penggunaan Hukum pidana dengan sanksinya yang keras harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
- 1) Jangan menggunakan hukum pidana secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata,
 - 2) Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya,
 - 3) Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit,
 - 4) Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pembeda akan lebih besar daripada

⁴⁷ Teguh Prasetyo, 2009, "kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum pidana Kodifikasi" dalam *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, Penerbit FH UII Pers, Yogyakarta, hal. 339.

kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan,

- 5) Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan,
- 6) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak dibanding oleh masyarakat secara kuat,
- 7) Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaanya diperkirakan tidak dapat efektif (*unenforceable*),
- 8) Hukum pidana harus *uniform*, *univarying*, dan *universalistic*,
- 9) Hukum pidana harus rasional,
- 10) Hukum pidana harus menjaga keserasian antara *order*, *legitimation*, dan *competence*,
- 11) Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara *social defence*, *procedural fairness*, dan *substantive justice*,
- 12) Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil,
- 13) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan,
- 14) Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan peraturan,
- 15) Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat penal (*prevention without punishment*).⁴⁸

- k. Prinsip Integrealistik dalam memandang tujuan pemidanaan, hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korbannya antara hak memidana dengan hak untuk memperbaiki (*right to punish* dengan *right to cure*, sebagaimana prinsip mencegah lebih baik

⁴⁸ Muladi, 1995, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 102 – 103.

dari pada mengobati). Prinsip *right to cure* mengacu kepada pandangan Plato, *punishment as Cure*. Keseimbangan antara *punishment* dengan *treatment*, antara perlindungan masyarakat dengan HAM dalam kerangka yang lebih luas.⁴⁹

- l. Pidana sebagai alat pembalasan atau sebagai alat yang menimbulkan penderitaan harus dihindari, dengan mendasarkan pada prinsip sebagai berikut. Pertama, *Groundless*, jika pidana tersebut tidak mencegah kejahatan, kejahatan harus diatasi dalam pengertian seluas-luasnya. Kedua, *Inefficacious* dalam hal tidak dapat mencegah kejahatan dalam pengertian tidak ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan hasil yang akan dicapai. Ketiga, *Unprofitable* jika pidana tersebut terlalu mahal yakni pidana yang dijatuhkan lebih besar mendatangkan keburukan daripada kebaikan, dan *Needless* dalam hal pidana tersebut dapat dicegah dengan cara yang lebih ringan.⁵⁰
- m. Bagi Bentham, tujuan hukum adalah untuk memperbesar kebahagiaan, yakni kebahagiaan seluruh warga masyarakat sehingga menurut Bentham, melalui hukum, kebahagiaan akan diwujudkan, semakin banyak kebahagiaan yang dibutuhkan semakin tinggi kebutuhan akan hukum sehingga timbul ungkapan yang cukup populer, "*the greatest happiness for the greatest number*". Hukum berfungsi untuk mencegah atau menghindarkan kerugian atau keburukan-keburukan.⁵¹
- n. Pidana sebagai penjamin yang utama apabila digunakan secara tepat dan humanis. Sebaliknya akan berubah menjadi pengancam yang utama bagi kebebasan manusia jika digunakan secara

⁴⁹ *Op.cit*, M. Ali Zaidan, hal: 337-338, hal. 37.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 56.

⁵¹ *Ibid*, M. Ali Zaidan, hal. 338.

serampangan dan sewenang-wenang. Begitu juga Nigel Walker, mengemukakan prinsip pembatas dalam penggunaan sanksi pidana. Menurut Walker, Hukum Pidana tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu. Dikatakan sebagai prinsip pembatas (*limiting principles*) dalam hal sebagai berikut:

- 1) Larangan-larangan dalam hukum pidana tidak boleh semata-mata ditujukan untuk tujuan pembalasan,
- 2) Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk tujuan mempidana suatu perbuatan yang tidak mendatangkan kerugian,
- 3) Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya dapat dicapai dengan penderitaan yang lebih ringan,
- 4) Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk memidana perbuatan yang sesungguhnya lebih besar dari pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
- 5) Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk tujuan menarik orang untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka.⁵²

- o. Sanksi pidana sebagai alat pembalasan merupakan warisan aliran klasik yang harus dibatasi baik melalui prinsip *ultimum remedium* dan Prinsip Integralistik yang dikemukakan oleh penulis, karena melalui Prinsip Integralistik diperoleh keseimbangan antara tiga prinsip dasar dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiganya merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum yang diwujudkan dalam rangka penegakan hukum.⁵³

⁵² *Ibid*, M. Ali Zaidan, hal. 338.

⁵³ *Ibid*, M. Ali Zaidan, hal. 339.

- p. Dalam tingkat tertentu menurut Roeslan Saleh, Hukum Pidana itu terpaksa lalu meragukan dirinya sendiri. Dia tentu akan cemas mengenai identitasnya. Dan dikhawatirkan pula akan sampai mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk melepaskan diri dari tugas yang selama ini diembannya. Van Bemmelen juga mengemukakan bahwa Hukum Pidana dengan sanksinya merupakan satu sarana yang direncanakan sendiri oleh manusia dan dipergunakannya untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki.⁵⁴
- q. Drupsteen dan Kleijs Wijn Nobel juga mengatakan demikian. Ditunjukkan bahwa paksaan administratif atau penutupan perusahaan lebih memberi penderitaan bagi pelanggar daripada sanksi hukum pidana berupa denda. Perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi hukum pidana menurut kedua pakar ini hanya karena sanksi hukum pidana harus dijatuhkan oleh hakim (tentu dengan pengecualian transaksi yang dilakukan oleh penuntut umum). Oleh karena itu, menurut mereka prioritas asasi bahkan sanksi administratif harus didahulukan dari sanksi hukum pidana tidak dapat diterima. Jadi, prioritas untuk pilihan antara kedua sanksi adalah bobot delik, sifat delik, dan kemungkinan penegakkan hukum antara pejabat administratif dan penuntut umum.⁵⁵
- r. Apa yang dikemukakan para pakar Belanda ini didasarkan pada argumentasi teoretis. Fangman, mengemukakan bahwa pendapat yang mengatakan penerapan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* telah ditinggalkan di negeri Belanda, karena hal itu menimbulkan pertengkaran disana antara pejabat administrasi

⁵⁴ Van Bemmelen, 1979, *Hukum Pidana 2, Hukum Penitensier*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hal. 164.

⁵⁵ Perhatikan jur. Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Sinar Grafika, Hal:72. *Ibid*, hal. 26.

dan penuntut umum tentang kapan tiba saatnya penggunaan obat terakhir itu (hukum pidana). Maksudnya, sering pejabat administrasi mengatakan belum tiba saatnya penggunaan instrumen hukum pidana, sedangkan penuntut umum mengatakan sudah saatnya menerapkannya. Jadi, baik berdasarkan teori maupun praktik, tidak lagi dapat dipakai adagium bahwa instrumen hukum pidana merupakan *ultimum remedium* untuk pelanggaran hukum lingkungan.⁵⁶

- s. Hukum Pidana oleh Van de Bunt menyatakan bahwa sifat *ultimum remidium* diartikan sebagai pertama, penerapan Hukum Pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat. Kedua, Hukum Pidana sebagai *ultimum remidium* karena sanksi pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum yang lain, lagi pula sering membawa dampak sampingan, oleh karena itu hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum yang lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Ketiga, hukum pidana sebagai *ultimum remidium* karena pejabat administrasilah yang lebih dahulu mengetahui terjadinya pelanggaran, jadi mereka mendapat prioritas untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegakan Hukum Pidana.⁵⁷
- t. Pendirian ini disebabkan karena tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat harus diserahkan kepada Hukum Pidana untuk memecahkannya. Biar hukum lain yang menyelesaikan lebih dahulu. Andi Hamzah menyetujui pendapat ini karena Hukum Pidana tidak memiliki normanya sendiri karena norma itu telah diatur dalam bidang hukum yang lain.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 72.

⁵⁷ *Op.cit*, hal. 151.

- u. Pendapat diatas didasarkan kepada perkembangan dalam teori Hukum Pidana yang berkaitan dengan fungsi pembedaan dimana sekarang telah berkembang generasi ke empat dalam Hukum Pidana, yakni: *generasi pertama*, pidana penjara sebagai sarana pertama dan utama dalam rangka penanggulangan kejahatan. Pidana penjara merupakan pengganti dari pengenaan pidana yang kejam seperti di bakar hidup-hidup, dipanjung, dicap bakar atau menggunakan *guilotine* seperti di Prancis. Di Indonesia dikenal jenis pidana seperti pemotongan anggota badan, digantung, ditenggelamkan ke laut, ditusuk dengan keris di samping adanya pidana denda ataupun ganti kerugian.⁵⁸
- v. Hukum Pidana digunakan untuk tujuan-tujuan menciptakan kesejahteraan manusia. Ungkapan Jeremy Bentham bahwa *the greatest happiness for the greatest number* merupakan ungkapan bahwa pidana tidak boleh merampas kebahagiaan manusia. Pidana apa pun bentuknya bukan semata-mata untuk tujuan pembalasan atau perlindungan sosial yang sifatnya masih samar-samar. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus menjiwai Politik Hukum Pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan.⁵⁹
- w. Penggunaan sanksi pidana khususnya pidana penjara akan menimbulkan keadaan yang bertentangan dengan tujuan pembedaan baik yang bersifat filosofis maupun praktis. Ditinjau dari segi filosofis maupun praktis, menimbulkan situasi yang saling bertentangan (*ambivalensi*), yakni:
 - 1) Tujuan dari pidana penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana, dan kedua adalah memberikan

⁵⁸ *Ibid*, Hal: 151-152.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 153.

kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi;

2) Hakikat fungsi penjara seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat.⁶⁰

x. Sebagai sebuah sistem hukum, Hukum Pidana berada bersama-sama dengan Hukum Perdata dan Hukum Administrasi yang merupakan pembagian klasik dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pelanggaran dan sanksinya harus mengikuti sistem-sistem hukum yang bersangkutan. Pencurian merupakan contoh pelanggaran terhadap hak milik. Ketentuan Hukum Perdata telah menentukan kekuasaan atau hak yang diberikan kepada pemilik barang untuk meminta kembali barang tersebut dengan atau tanpa ganti rugi. Akan tetapi Hukum Pidana sebaliknya langsung menetapkan perbuatan dengan sanksi berupa pidana penjara atau denda.

y. Penggunaan Prinsip Integralistik dalam rangka memberikan reaksi terhadap kejahatan terus menggunakan nilai-nilai yang dikembangkan oleh ideologi suatu negara, Pancasila adalah nilai yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. W. Clifford, menyatakan bahwa: *"the very foundation of any criminal justice system consist of the philosophy behind a given country"*.⁶¹

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, cet.IV, Bandung, hal. 77.

⁶¹ *Ibid*, hal. 167.

- z. Ketergantungan hukum pidana pada hukum administrasi terkait erat dengan berbagai tingkat intensitas perlindungan yang diupayakan melalui sarana hukum pidana. 'Ketergantungan ganda hukum pidana pada upaya penegakan hukum administratif', dikatakan bahwa fungsi hukum pidana tidaklah diutamakan. Dalam hal demikian, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dipersyaratkan tidak hanya telah menimbulkan pelanggaran atas tindakan hukum administratif yang telah ditetapkan, namun juga bahwa penguasa setempatlah yang pertama-tama memiliki kewenangan untuk menyampaikan teguran kepada si pelanggar dan memberikannya suatu tenggang waktu di dalam mana ia harus memperbaiki atau menghilangkan situasi yang melawan hukum tersebut. Di dalam model keterkaitan hukum pidana-hukum administratif seperti di atas, hukum pidana sepenuhnya difungsikan untuk menunjang (bukan hukum administratif), namun tindakan hukum administratif yang ditetapkan oleh penguasa demi kepentingannya. Model ini sejalan dengan tujuan awal dari hukum pidana, yaitu menetapkan batasan jelas dan mengikat bagi tindakan atau perilaku warga-negara, di luar mana perbuatan yang menimbulkan kerugian dianggap tidak dapat diterima, serta juga menegaskan nilai-nilai sosial yang sudah diakui, seperti tanggungjawab pribadi dari warga-negara. Selain model tersebut juga dikenal model ketergantungan hukum pidana pada tindakan hukum administratif yang umumnya fleksibel. Hukum pidana dikaitkan pada 'batasan nilai-nilai absolut yang diatur secara sentral', yang batasan nilainya ditetapkan oleh lembaga atau instansi negara yang lebih tinggi seperti misalnya lembaga lingkungan khusus, setelah mendengarkan dan/atau turut mempertimbangkan berbagai macam kepentingan-kepentingan kemasyarakatan lainnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penguasa

administratif yang bertugas dalam bidang penegakan hukum lingkungan terikat secara mutlak pada nilai-nilai tersebut. Sifat dapat dipidana tidak lagi dibatasi sekedar pada pelanggaran satu tindakan hukum administratif saja, terlepas dari akibatnya terhadap lingkungan. Pada prinsipnya, perbuatan yang dapat dipidana haruslah berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang secara potensial mengandung ancaman terhadap atau dapat mengakibatkan gangguan terhadap lingkungan, dan tidak dapat menghindari diri dari pengaruh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Penguasa administrasi yang berwenang dapat memperkenankan dilakukannya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan seperti limbah (emisi) atau penimbunan limbah dengan akibat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut, dilihat dari sudut hukum pidana, pada dasarnya digolongkan sebagai perbuatan yang sejalan dengan hukum (*rechtmatig*). Namun dalam beberapa ketentuan pidana tampak bahwa norma pidana yang terkandung di dalamnya mensyaratkan adanya suatu tindakan hukum administratif terlebih dahulu. Ketentuan pidana mulai bekerja hanya jika telah dilakukan suatu perbuatan yang melanggar larangan (dan/atau keharusan) dalam bidang hukum administratif (dan dengan itu telah ditimbulkan gangguan terhadap lingkungan).⁶²

VII. KESIMPULAN:

- Penetapan kawasan hutan di Sumatera Utara sejak TGHK (tahun 1982) hingga sampai dengan saat ini (SK.579/Menhut-II/2014) belum tuntas memperoses tata batas dalam rangka pengukuhan

⁶² Periksa M.G. Faure, J.C. Oudijk, D. Schaffmeister, 1994, Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori & Praktek), PT Citra Aditya Bakti, hal. 476-480.

kawasan hutan sebagaimana di atur Pasal 15 UU No. 41/1999, sehingga pihak yang telah memiliki hak keperdataan (hak kepemilikan) di atas lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan SK 579/Menhut-II/2014, harus dilindungi secara hukum dan baru dapat menjadi kawasan hutan jika pihak yang telah memiliki hak keperdataan (hak kepemilikan) telah memperoleh ganti rugi atau telah dilakukannya peralihan hak secara sah menurut hukum.

- PT Lubuk Naga telah memiliki hak keperdataan (hak kepemilikan) atas tanah yang di kuasanya yang hak kepemilikannya terjadi secara derivatif dengan mengganti rugi dari masyarakat yang telah mendapatkan hak kepemilikan secara originer.
- Penerbitan SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya $\pm$ 261 (dua ratus enam puluh satu) Hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung seluas $\pm$ 220 (dua ratus dua puluh) Hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm$ 41 (empat puluh satu) Hektare di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Agustus 2018 telah melanggar hak keperdataan (hak kepemilikan) atas lahan PT Lubuk Naga dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemegang alas titel non kehutanan yang sah (diterbitkan oleh yang berwenang) di dalam kawasan hutan sepanjang bisa dibuktikan keabsahannya maka tidak dapat langsung disangka

secara pidana (atau dinyatakan bersalah) sebelum alas titel itu sendiri telah di putus hakim sebagai alas titel yang tidak sah.

- Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Sergai belum tuntas melakukan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara maupun Pengukuhan Kawasan Hutan Kabupaten Serdang Bedagai, dan masih hanya sebatas penunjukan kawasan hutan serta masih adanya hak keperdataan (hak kepemilikan atas tanah) pihak lain (termasuk hak kepemilikan tanah dari PT Lubuk Naga, maka *PT Lubuk Naga tidak dapat dikenakan melanggar ketentuan pidana* sebagai: - korporasi yang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 19 huruf a dan b UU No. 18/2013; - Pasal 94 ayat (2) huruf a UU No. 18/2013; - melanggar ketentuan pidana *Pasal 109 UUPPLH*; - melanggar ketentuan pidana *Pasal 69 ayat (1) UUPR*; atau - melanggar *Pasal 385 KUHP*.

VIII. REKOMENDASI

- Perlu dipertajam argumentasi hukum PT Lubuk Naga dalam mengajukan upaya hukum kasasi.
- Mengajukan gugatan perdata guna mempertahankan hak keperdataan atas lahan PT Lubuk Naga.
- Meningkatkan hak kepemilikan atas tanah PT Lubuk Naga menjadi hak privat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UUPPLH.

Demikian pendapat hukum ini diberikan secara obyektif semata-mata atas dasar pengetahuan yang dimiliki. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Alvi Syahrin, Prof. Dr. MS. SH)

Daftar Kepustakaan:

- Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Revisi, PT Sofmedia.
- Andi Hamzah, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya, Penerbit Softmedia, Jakarta.
- , 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perijinan Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Remmelink (terjemahan Tristam Pascal Moeliono), 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Komariah Emong Saparjaya, 2013, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Indonesia, Sinar Baru Bandung.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, cet.IV, Bandung.
- Mulyadi dan Dwidja Prayitno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 2016, *Analisa Ekonomi Mikro: Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru.
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sianturi, S.R., 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta,
- Soesilo R, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Djakarta, tidak bertahun
- Van Bemmelen, 1979, *Hukum Pidana 2, Hukum Penitensier*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.